



VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Umum

Salah satu misi pemerintahan Indonesia yang juga sejalan dengan tujuan MDGs saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan upaya konkret adalah mendorong dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pengelola keuangan daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan misi tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan.

Dalam Kerangka Manajemen Pemerintahan, proses penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berujung pada tahapan evaluasi dan pelaporan yang dalam konteks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang terlampir dengan laporan keuangan perusahaan daerah yang penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”.

Beberapa aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah memberikan penjelasan secara teknis normatif atas Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya mengamanatkan bahwa “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).” Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2010 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pemerintahan Berbasis Akrua. Secara teknis normatif Standar Akuntansi Berbasis Akrua telah dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Penyajian laporan keuangan terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Akuntansi dengan basis akrua ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrua diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Merujuk pada uraian di atas maka Pemerintah Kabupaten Ngada berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Ngada untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan laporan keuangan ini didasarkan pada beberapa ketentuan teknis Pengelolaan keuangan Daerah, sedangkan standar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ngada) selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antar generasi.

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan terdiri dari:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan pengeluaran periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber pengeluarannya baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer baik dari Pusat maupun dari Provinsi maupun Pembiayaan apakah mengalami kenaikan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.3. Landasan Hukum

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
- s. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- t. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- bb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- dd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024;
- jj. Peraturan Bupati Ngada Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- kk. Peraturan Bupati Ngada Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngada;
- ll. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
- mm. Peraturan Bupati Ngada Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024,
- nn. Peraturan Bupati Ngada Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024;
- oo. Peraturan Bupati Ngada Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- pp. Peraturan Bupati Ngada Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan CALK ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.1.1 Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - 2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi
- 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Pendapatan Daerah
 - 2.2.2 Belanja Daerah
 - 2.2.3 Pembiayaan Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD
 - 2.4.1 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan
 - 2.4.2 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 2.4.3 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur
- 2.4.4 *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)
- 2.4.5 *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Realisasi Pendapatan
- 3.2 Realisasi Belanja

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Entitas Akuntansi
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
- 4.5 Kebijakan Akuntansi
 - 4.5.1 Kebijakan Akuntansi Aset
 - 4.5.2 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 4.5.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
 - 4.5.4 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
 - 4.5.5 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
 - 4.5.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA
 - 4.5.7 Kebijakan Akuntansi Belanja
 - 4.5.8 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
 - 4.5.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO
 - 4.5.10 Kebijakan Akuntansi Beban
 - 4.5.11 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan

- 6.1 Penggantian Manajemen selama Tahun Berjalan
- 6.2 Kesalahan Manajemen Terdahulu yang telah dikoreksi Manajemen Baru
- 6.3 Komitmen dan Kontijensi
- 6.4 Domisili
- 6.5 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
- 6.6 Struktur Organisasi

BAB VII Penutup



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Kemiskinan senilai 11,93%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 2,81%.
- c. Indeks Pembangunan Manusia senilai 68,26
- d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 3,05%

Gini Ratio dan Inflasi tidak dapat diuraikan sebagai bagian dari kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Ngada dengan pertimbangan:

- a. Kota-kota di dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi atau objek survei Inflasi adalah Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waingapu.
- b. Indikator Gini Ratio tidak tersedia dalam data BPS Kabupaten Ngada, sedangkan data BPS Provinsi NTT dan BPS Nasional hanya menyediakan data terbatas untuk Indikator Gini Ratio Provinsi NTT dan Gini Ratio Nasional.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) adalah nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran minimum makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari) dan GKNM adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Ngada (%)	12,06	11,87	(0,19)
2	Kabupaten Ngada (Ribu Orang)	20,57	20,48	(0,09)
3	Provinsi NTT (%)	20,99	19,02	(1,97)
4	Nasional (%)	9,36	8,57	(0,82)
5	Peringkat Provinsi	20	21	menurun

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada

Persentase penduduk miskin Kabupaten Ngada pada tahun 2024 mencapai 11,87% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 20.480 jiwa. Angka ini menurun 0,09% dibanding tahun 2023 atau turun sebanyak 90 jiwa dari 20.570 jiwa ditahun 2023. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 dimana target tahun 2024 senilai 10,71%, maka capaian Tahun 2024 ini berada di masih berada dibawah target RPJMD. Persentase penduduk miskin Kabupaten Ngada tahun 2024 sedikit lebih baik dari keadaan Provinsi NTT namun masih di atas angka nasional, sehingga dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang harus tetap menjadi prioritas dan memastikan agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat kegiatan agar angka kemiskinan ini dapat terus ditekan hingga mencapai angka yang minimal.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Ngada

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Ngada	1,77	2,14	0,37
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT	3,33	4,64	1,31
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	-	-	-
4	Peringkat Provinsi	18	17	Naik

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada

Angka tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Ngada yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Ngada

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab.Ngada	0,36	0,55	0,19
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi NTT	0,80	0,85	0,05
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	-	-	-
4	Peringkat Provinsi	19	16	menurun

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan; (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngada

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Ngada	4,00	2,68	(1,32)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,14	3,02	(0,12)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	3,97	(1,35)
4	Peringkat Provinsi	6	10	4

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ngada Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 2,68, sedangkan TPT pada Tahun 2023 senilai 4,00 atau Tingkat Pengangguran Terbuka menurun senilai 1,32%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ngada Tahun 2024 lebih tinggi dari TPT Provinsi NTT walaupun lebih rendah dibanding TPT Nasional.

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah (< 60)
- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- 4) Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, realisasi pencapaian IPM berdasarkan (metode baru) Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP 2020, tahun 2023 mencapai 71,61 poin dengan kategori Tinggi, sementara di tahun 2024 naik mencapai 72,04 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	71,61	72,04	0,43
2	Provinsi	68,40	69,14	0,74
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	0,63
4	Peringkat Provinsi	3	3	tetap

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada

Peningkatan IPM Umur Harapan Hidup hasil Long Form SP 2020, untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. (Metode Baru). Rata rata lama sekolah menurut Kabupaten Kota menjadi 8,83 tahun. IPM Kabupaten Ngada pada saat ini berada pada urutan ke-3 dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah kota Kupang dan Kabupaten Ende

2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan keluaran. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. PDRB atas dasar harga konstan artinya menilai besarnya PDRB menurut harga pada suatu tahun dasar yang ditetapkan. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngada

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar Rp)	2.407,73	2.491,80	2.583,24
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,05	3,49	3,67
3	Peringkat Provinsi	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada

Selama kurun waktu 2022-2024, perekonomian Kabupaten Ngada menunjukkan kecenderungan kenaikan. Pada periode Tahun 2022-2024 laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ngada mengalami kenaikan mencapai 0,18 % dibandingkan tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada 2024 masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu 5,03%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada lebih tinggi dari Laju Pertumbuhan ekonomi Propinsi NTT triwulan 1 tahun 2024 yaitu senilai 3,61%. Struktur perekonomian Kabupaten Ngada dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Kostran Menurut Lapangan Usaha (%)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	A-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,74	4,14	1,43
2	B-Pertambangan dan Penggalian	2,38	3,06	3,54
3	C-Industri Pengolahan	4,76	7,24	5,79
4	D-Pengadaan Listrik dan Gas	4,74	11,25	18,74
5	E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,23	3,68	3,19
6	F-Konstruksi	0,72	4,7	3,85
7	G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,88	5,52	7,86
8	H-Transportasi dan Pergudangan	1,75	3,17	5,52
9	I-Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,29	9,70	9,09
10	J-Informasi dan Komunikasi	5,76	2,71	3,22
11	K-Jasa Keuangan dan Asuransi	0,95	1,61	3,66
12	L-Real Estate	2,06	2,24	3,39
13	M,N-Jasa Perusahaan	1,39	2,92	6,51
14	O-Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,97	1,49	5,59
15	P-Jasa Pendidikan	(0,12)	0,09	0,38
16	Q-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,63	2,56	3,31
17	R,S,T,U-Jasa lainnya	1,20	3,66	3,85
Produk Domestik Regional Bruto		3,05	3,49	3,67

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Ngada



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada beberapa prinsip antara lain partisipatif atau melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin anggaran dan keadilan anggaran, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran. Di samping itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga memperhatikan berbagai temuan aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

2.2.1 Pendapatan Daerah

a. Asumsi Pendapatan Daerah

Beberapa asumsi yang digunakan terkait kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- 1) Meningkatnya alokasi dana transfer pusat ke daerah-daerah melalui alokasi DAU, DAK dan Spesifik Grant pada APBD Induk 2024;
- 2) Meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat Kabupaten Ngada yang berdampak pada kontribusi pajak dan retribusi daerah;
- 3) Upaya Pemerintah Daerah untuk mencari terobosan-terobosan dan inovasi guna mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat sehingga meningkatkan besaran alokasi anggaran pusat ke daerah; dan
- 4) Meningkatnya belanja pemerintah pada periode semester kedua tahun 2024 yang diasumsikan akan berdampak pada meningkatnya capaian realisasi PAD.

b. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari Penerimaan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada masih terus digali sumber penerimaannya, dengan melakukan hal-hal strategis yaitu:

- 1) Penataan kembali regulasi terkait pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan terbaru;
- 2) Penataan dan optimalisasi semua aset Pemda untuk mendukung peningkatan PAD;
- 3) Mendorong Inovasi Perangkat untuk meningkatkan Pendapatan daerah, dengan prinsip kewirausahaan birokrasi;
- 4) Menerapkan sistem pembayaran Non Tunai dalam pemungutan/pembayaran Pajak dan Retribusi;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 5) Memaksimalkan peran Perangkat Daerah yang memiliki obyek retribusi dan pajak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah;
- 6) Mendorong Kewirausahaan Birokrasi untuk mendukung Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui pengembangan komoditi unggulan;
- 7) Memaksimalkan peran UPT Perangkat Daerah sesuai tupoksi untuk pengembangan komoditi unggulan yang berdampak pada peningkatan PAD;
- 8) Membangun kerjasama kewirausahaan dengan Pihak Ketiga (Kelompok Petani, Koperasi, Kelompok Pemuda, BUMDesma atau Pengusaha) untuk pengembangan komoditi Unggulan dalam bentuk Pembiayaan dengan sistem perjanjian kerjasama;
- 9) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan pembiayaan kementerian dan lembaga;
- 10) Membangun kemitraan dengan lembaga donor, LSM, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan masyarakat;
- 11) Mendorong investasi sektor swasta di Kabupaten Ngada; dan
- 12) Memperbaiki data objek penerimaan daerah terutama dari sektor pajak daerah.

c. Hal-Hal Terkait Penganggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi PAD tahun 2023, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Ngada;
- c) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- d) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- e) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngada pada Bank telah memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- f) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, objek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian objek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

2) Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang penganggaran dana Perimbangan sebagai berikut:

- a) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024;
b) Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024;
c) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
d) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024;
e) Rincian Alokasi Dana Alokasi Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
f) Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Uraian penganggaran atas Lain-Lain pendapatan Daerah Yang sah adalah sebagai berikut:

- a) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penerimaan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

d. Perkiraan Pendapatan Daerah

Berdasarkan asumsi ekonomi makro yang tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran telah ditetapkan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.8 Perkiraan Pendapatan Daerah

Uraian		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah (Berkurang)	%
Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	53.293.611.500,00	50.519.508.005,00	-2.774.103.495,00	-5,21%
Pajak Daerah		10.301.100.000,00	10.297.500.000,00	-3.600.000,00	-0,03%



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah (Berkurang)	%
Retribusi Daerah	11.523.811.500,00	10.422.268.005,00	-1.101.543.495,00	-9,56%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.050.000.000,00	2.400.000.000,00	-1.650.000.000,00	-40,74%
Lain-lain PAD yang Sah	27.418.700.000,00	27.399.740.000,00	-18.960.000,00	-0,07%
Pendapatan Transfer	997.729.442.305,00	1.010.376.912.305,00	12.647.470.000,00	1,27%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	983.869.853.000,00	994.867.323.000,00	10.997.470.000,00	1,12%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.859.589.305,00	15.509.589.305,00	1.650.000.000,00	11,91%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.287.060.276,00	7.478.456.652,00	1.191.396.376,00	18,95%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per-UU-an	6.287.060.276,00	7.478.456.652,00	1.191.396.376,00	18,95%
Jumlah Pendapatan	1.057.310.114.081,00	1.068.374.876.962,00	11.064.762.881,00	1,05%

Jika dibandingkan dengan target pada APBD Induk Tahun 2024, target Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp2.774.103.495,00 atau senilai 5,21%. Penurunan target PAD bersumber dari turunnya target retribusi daerah sebagai dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pos Pendapatan Asli Daerah yang mengalami koreksi adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata.

Selanjutnya Pendapatan Transfer pada APBD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan senilai Rp1.010.376.912.305,00 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan APBD Induk senilai Rp997.729.442.305,00 atau 1,27%. Sedangkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada FKTP senilai Rp7.478.456.652,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp1.191.396.376,00 atau 18,95% dibandingkan APBD Induk 2024. Kenaikan target pendapatan dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah disebabkan karena terdapat penyesuaian jumlah kepesertaan KIS dan realisasi riil transfer dari BPJS Kesehatan kepada setiap FKTP.

2.2.2 Belanja Daerah

a. Asumsi Belanja Daerah

Beberapa asumsi terkait target belanja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 1) Pelaksanaan paket pekerjaan fisik yang umumnya terjadi di semester kedua tahun anggaran berjalan dapat memberi aspek manfaat dalam bentuk kontribusi PAD maupun peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat;
- 2) Adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2022 yang antara lain memuat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya (*Restricted Silpa*) maupun Silpa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Unrestricted Silpa*) untuk dapat dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
- 3) Adanya penyesuaian belanja pada organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari terbitnya Peraturan Menteri yang mengatur tentang Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 serta kegiatan mendesak yang perlu dialokasikan penganggarannya pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 4) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah;
- 5) Untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur;
- 6) Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah;
- 7) Belanja daerah yang digunakan untuk pengembalian cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah;
- 8) Pembentukan dana cadangan dan atau belanja hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024; dan
- 9) Pemberian insentif atau tambahan penghasilan pegawai diarahkan untuk mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian lokal melalui upaya peningkatan daya beli masyarakat guna menekan laju inflasi terutama menjelang hari raya besar keagamaan dan perayaan akhir tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

c. Hal-Hal Terkait Penganggaran Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Ngada yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya terdistribusi pada beberapa SKPD. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

1) Belanja Operasi

Penganggaran belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

- (1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (3) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (4) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- (5) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru dianggarkan setelah dipastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada mendapatkan alokasi dana Tunjangan profesi dan Tambahan Penghasilan Guru dan tunjangan khusus guru dari APBN.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemantauan dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Belanja Modal

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Ngada memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Alokasi Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Ngada digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah terdistribusi pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan pengeluaran daerah tahun-tahun sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Penganggaran Belanja Transfer berpedoman pada Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

b) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta beberapa Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa. Merujuk pada beberapa ketentuan tersebut di atas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ngada telah mengalokasikan anggaran untuk dana Alokasi Dana Desa senilai 10,20% dari dana Transfer setelah dikurangi dana DAK, serta mengalokasikan dana transfer Desa dari APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. **Perkiraan Belanja Daerah**

Proyeksi atau perkiraan belanja daerah pada tahun 2024 dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Perkiraan Belanja Daerah

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah (Berkurang)	%
Belanja Operasi	593.405.271.253,00	642.036.670.442,00	48.631.399.189,00	8,20%
Pegawai	377.604.515.271,00	390.891.201.179,68	13.286.685.908,68	3,52%
Barang Dan Jasa	183.685.291.212,00	216.482.113.079,32	32.796.821.867,32	17,85%
Bunga	1.716.406.250,00	1.716.406.250,00	0,00	0,00%
Hibah	28.696.058.520,00	30.916.949.933,00	2.220.891.413,00	7,74%
Bantuan Sosial	1.703.000.000,00	2.030.000.000,00	327.000.000,00	19,20%
Belanja Modal	238.350.756.211,00	246.329.070.637,00	7.978.314.426,00	3,35%
Tanah	350.000.000,00	493.108.808,00	143.108.808,00	40,89%
Peralatan & Mesin	38.570.263.591,00	41.721.394.821,00	3.151.131.230,00	8,17%
Gedung & Bangunan	127.218.457.320,00	128.952.236.846,00	1.733.779.526,00	1,36%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.986.057.000,00	64.894.341.512,00	2.908.284.512,00	4,69%
Aset Tetap Lainnya	6.841.510.000,00	6.868.020.350,00	26.510.350,00	0,39%
Aset Lainnya	3.384.468.300,00	3.399.968.300,00	15.500.000,00	0,46%
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	6.581.781.972,00	2.081.781.972,00	46,26%
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	6.581.781.972,00	2.081.781.972,00	46,26%
Belanja Transfer	201.429.118.000,00	207.386.916.448,00	5.957.798.448,00	2,96%
Bagi Hasil	1.111.486.800,00	1.111.486.800,00	0,00	0,00%
Bantuan Keuangan	200.317.631.200,00	206.275.429.648,00	5.957.798.448,00	2,97%
Jumlah Belanja	1.037.685.145.464,00	1.102.334.439.499,00	64.649.294.035,00	6,23%

Jika disandingkan dengan target belanja pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, tampak bahwa Belanja Operasi pada APBD Perubahan Tahun 2024 diproyeksikan menjadi target pengeluaran terbesar dengan kontribusi tambahan alokasi anggaran senilai Rp48.631.399.189,00 atau 8,20% dari total tambahan belanja yang ada. Belanja Operasi didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa dengan tambahan alokasi belanja



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

senilai Rp32.796.821.867,32 atau 17,85%, Belanja Pegawai dengan total tambahan alokasi senilai Rp13.286.685.908,68 atau 3,25%, Belanja Hibah dengan total alokasi belanja senilai Rp2.220.891.413,00 atau 7,74%.

Selanjutnya pada komponen Belanja Modal, terdapat tambahan alokasi anggaran senilai Rp7.978.314.426,00 atau naik 3,35% persen dari APBD Induk Tahun 2024. Tambahan alokasi belanja pada komponen Belanja Modal merupakan *Restricted* SiLPA berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Retensi.

Pada komponen Belanja Tidak Terduga, terdapat tambahan alokasi anggaran yang cukup besar yakni Rp2.081.781.972,00 atau 46,26% dibandingkan dengan APBD Induk 2024. Tambahan alokasi belanja ini merupakan *Restricted* SiLPA berupa kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang sesekali dapat dikeluarkan atau dicairkan dari kas daerah. Pada komponen belanja transfer, terdapat tambahan alokasi anggaran senilai Rp5.957.798.448,00 atau 2,96% yang digunakan untuk tunjangan Kesehatan (BPJS) seluruh perangkat desa se-Kabupaten Ngada dalam rangka pemenuhan capaian UHC Kabupaten Ngada. Dengan demikian maka Rancangan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan senilai Rp1.102.334.439.499,00 bertambah senilai Rp64.649.294.035,00 atau 6,23% dari total belanja pada APBD Induk 2024.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

a. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, *pruden*, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai berikut.

- 1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi;
- 2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas manageable;
- 3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional;
- 4) memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
- 5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional; dan
- 6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta
- 7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

b. Hal-Hal Terkait Penganggaran Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, 2) penyertaan modal daerah, 3) pembentukan Dana Cadangan, 4) Pemberian Pinjaman Daerah, 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Perkiraan Pembiayaan Daerah

Skema Pembiayaan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Perkiraan Pembiayaan Daerah

Uraian		Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan		26.672.810.716,00	80.257.341.870,04	53.584.531.154,04	200,90%
SiLPA Tahun Sebelumnya		26.672.810.716,00	80.257.341.870,04	53.584.531.154,04	200,90%
Pengeluaran Pembiayaan		46.297.779.333,00	46.297.779.333,04	0,04	0,00%
Penyertaan Modal Daerah		3.797.779.333,00	3.797.779.333,00	0,00	0,00%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		42.500.000.000,00	42.500.000.000,04	0,04	0,00%
Pembiayaan Netto		-19.624.968.617,00	33.959.562.537,00	53.584.531.154,00	-273,04%
SiLPA Berkenaan	Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada APBD Perubahan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari: 1) Penerimaan Pembiayaan senilai Rp80.257.341.870,04 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023; dan 2) Pengeluaran Pembiayaan direncanakan senilai Rp46.297.779.333,04 yang direncanakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

yang Jatuh Tempo pada Bank NTT senilai Rp42.500.000.000,04 dan Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTT senilai Rp3.797.779.333,00.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada Tahun 2024 disusun berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai senilai Rp1.061.052.228.753,51 atau 99,31% dari anggaran senilai Rp1.068.374.876.962,00. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai tahun 2024 berdasarkan sumbernya.

Tabel 2.11 Perkembangan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	
			Nilai	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.701.023.657,24	50.927.385.393,61	(5.226.361.736,37)	-10,26%
Pajak Daerah	10.663.409.255,00	8.890.817.319,55	1.772.591.935,45	19,94%
Retribusi Daerah	4.848.846.432,58	4.993.580.690,00	(144.734.257,42)	-2,90%
Hasil Pengelolaan KDYD	1.132.734.946,00	2.092.317.064,00	(959.582.118,00)	-45,86%
Lain-lain PAD yang Sah	29.056.033.023,66	34.950.670.320,06	(5.894.637.296,40)	-16,87%
PENDAPATAN TRANSFER	1.008.016.183.534,00	793.172.440.815,00	214.843.742.719,00	27,09%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.243.706.025,00	769.343.185.540,00	212.900.520.485,00	27,67%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.772.477.509,00	23.829.255.275,00	1.943.222.234,00	8,15%
LAIN ² PENDAPATAN DAERAH Yg SAH	7.329.530.367,27	6.443.139.001,00	886.391.366,27	13,76%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per-UU-an	7.329.530.367,27	6.443.139.001,00	886.391.366,27	13,76%
JUMLAH PENDAPATAN	1.061.046.737.558,51	850.542.965.209,61	210.503.772.348,90	24,75%

Selama tahun anggaran 2024 jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer adalah senilai Rp1.102.334.439.499,00 dan terealisasi senilai Rp1.015.499.256.724,20 atau 92,12%. Rincian perkembangan belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Perkembangan Belanja Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	
			Nilai	%
BELANJA OPERASI	604.339.338.396,55	517.237.495.910,64	87.101.842.485,91	16,84%
Belanja Pegawai	364.195.201.081,04	294.673.584.637,00	69.521.616.444,04	23,59%
Belanja Barang dan Jasa	205.735.681.132,51	191.962.733.223,64	13.772.947.908,87	7,17%
Belanja Bunga	1.716.406.250,00	4.885.156.250,00	(3.168.750.000,00)	-64,86%
Belanja Hibah	30.916.949.933,00	23.019.521.800,00	7.897.428.133,00	34,31%
Belanja Bantuan Sosial	1.775.100.000,00	2.696.500.000,00	(921.400.000,00)	-34,17%
BELANJA MODAL	205.394.092.085,65	160.823.228.382,05	44.570.863.703,60	27,71%
Belanja Modal Tanah	493.108.795,00	250.000.000,00	243.108.795,00	97,24%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.198.394.139,00	29.169.514.601,00	10.028.879.538,00	34,38%



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/Penurunan	
			Nilai	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.477.260.834,62	60.193.530.455,62	36.283.730.379,00	60,28%
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	61.518.024.587,03	60.246.132.795,43	1.271.891.791,60	2,11%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.887.309.780,00	10.964.050.530,00	(6.076.740.750,00)	-55,42%
Belanja Modal Aset Lainnya	2.819.993.950,00	0,00	2.819.993.950,00	0,00%
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.489.743.000,00	2.202.537.665,00	1.287.205.335,00	58,44%
Belanja Tidak Terduga	3.489.743.000,00	2.202.537.665,00	1.287.205.335,00	58,44%
BELANJA TRANSFER	202.276.083.242,00	152.413.314.145,00	49.862.769.097,00	32,72%
Belanja Bagi Hasil	658.216.937,00	780.881.256,00	(122.664.319,00)	-15,71%
Belanja Bantuan Keuangan	201.617.866.305,00	151.632.432.889,00	49.985.433.416,00	32,96%
JUMLAH BELANJA	1.015.499.256.724,20	832.676.576.102,69	182.822.680.621,51	21,96%

2.4 Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Ngada meliputi hal-hal sebagai berikut.

2.4.1 Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Ngada. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah kabupaten Ngada adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Daerah dan Puskesmas, pembangunan gedung baru RSUD Daerah, rehabilitasi dan renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Daerah dan Puskesmas. Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 1 RSUD Daerah, 24 Puskesmas, 27 Puskesmas Pembantu, 48 Poliklinik Desa. Juga berdampak kepada pembayaran atas tenaga kesehatan meliputi 72 dokter, 579 perawat, bidan 515 orang, dan 583 petugas kesehatan lainnya.

Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji berdasarkan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tanggal 8 Agustus 2024 yang mencabut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ketentuan alokasi tersebut telah dihilangkan mengandung arti bahwa tidak ada lagi batasan wajib yang harus dipenuhi pemerintah untuk alokasi dana kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024, disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 2.13 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Ngada

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD setelah Perubahan (Rp)
a. Belanja pada Dinas Kesehatan	211.969.407.619,00	225.198.257.357,00
1) Belanja Operasi	99.647.190.619,00	112.254.135.357,00
2) Belanja Modal	112.322.217.000,00	112.944.122.000,00
b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain :	77.633.983.236,00	87.234.303.272,00
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa	20.273.566.853,00	21.917.571.806,00
2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Perangkat Daerah RSUD Bajawa	22.500.000.000,00	29.002.505.515,00
3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya pada Perangkat Daerah RSUD Bajawa	21.077.499.500,00	22.291.730.419,00
4) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	471.846.933,00	633.325.582,00
5) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa	4.769.185.000,00	4.769.185.000,00
6) Sub Kegiatan Pengadaan Obat dan Vaksin	213.363.000,00	213.363.000,00
7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	325.521.950,00	325.521.950,00
8) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Perangkat Daerah RSUD Bajawa	8.003.000.000,00	8.081.100.000,00
c. Rincian Sub Kegiatan atas belanja yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan pada FKTP	6.277.011.435,00	8.704.980.181,00
d. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b+c)	295.880.402.290,00	321.137.540.810,00
e. Total Anggaran Belanja Daerah	1.037.685.145.464,00	1.102.334.439.499,00
f. Anggaran Gaji ASN	377.524.454.352,00	390.891.201.180,00
g. Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (e-f)	660.160.691.112,00	711.443.238.319,00
h. Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah (d ÷ g) x 100%	44,82%	45,14%

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp295.880.402.290 dari nilai total anggaran belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp660.160.691.112 atau senilai 44,82%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp321.137.540.810 dari nilai belanja daerah senilai Rp711.443.238.319 atau senilai 45,14%.

2.4.2 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Ngada adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran dimana jumlah murid PAUD di Kabupaten Ngada sebanyak 3.532 peserta, jumlah siswa SD sebanyak 16.995 siswa dan siswa SMP sebanyak 9.256 siswa dengan didukung jumlah guru masing masing 2.059 guru SD dan 965 guru tingkat SMP. Jumlah sekolah di Kabupaten Ngada Jumlah SD sebanyak 186 sekolah dan SMP sebanyak 66 sekolah dan dilengkapi dengan 1 Perpustakaan Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Ngada.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp546.141.888.296,00 dari nilai anggaran belanja daerah senilai Rp1.037.685.145.464 atau senilai 52,63%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp538.522.121.401,54 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.102.334.439.499,00 atau senilai 48,85%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Ngada

	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan		
	1) Belanja Operasi	240.321.383.654,00	234.270.984.252,06
	2) Belanja Modal	29.659.597.540,00	30.901.238.118,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan		
	1) Belanja Operasi	240.321.383.654,00	234.270.984.252,06
	2) Belanja Modal	29.659.597.540,00	30.901.238.118,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan		
	1) Belanja Operasi	1.662.203.341,00	1.814.290.513,01
	2) Belanja Modal	1.030.700.000,00	1.063.261.151,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
	1) Belanja Operasi	1.872.022.567,00	3.578.124.997,41
	2) Belanja Modal	-	-
	e. Belanja lain yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:		
	1) Bagian Kesra: Belanja Bantuan Sosial - Bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran non ASN	1.615.000.000,00	1.722.000.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	546.141.888.296,00	538.522.121.401,54
3	Total Belanja Daerah	1.037.685.145.464,00	1.102.334.439.499,00
4	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	52,63%	48,85%



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.4.3 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Ngada.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Ngada adalah adanya pembangunan jalan ruas kabupaten yang bersumber dari Dana DAK dan Dana Pinjaman Daerah, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp238.350.756.211,00 dari nilai belanja daerah dikurangi belanja transfer senilai Rp836.256.027.464,00 atau senilai 28,50%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Perubahan TA 2024 dialokasikan senilai Rp246.329.070.637,00 dari nilai Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Transfer senilai Rp894.947.523.051,00 atau senilai 27,52%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Ngada

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.037.685.145.464,00	1.102.334.439.499,00
2	Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer kepada daerah dan/atau desa	201.429.118.000,00	207.386.916.448,00
a.	Belanja Bagi Hasil	1.111.486.800,00	1.111.486.800,00
b.	Bantuan Keuangan	200.317.631.200,00	206.275.429.648,00
3	Selisih (1-2)	836.256.027.464,00	894.947.523.051,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	334.502.410.985,60	357.979.009.220,40
5	a) Belanja Modal	238.350.756.211,00	246.329.070.637,00
	1) Tanah	350.000.000,00	493.108.808,00
	2) Peralatan dan mesin	38.570.263.591,00	41.721.394.821,00
	3) Gedung dan Bangunan	127.218.457.320,00	128.952.236.846,00
	4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.986.057.000,00	64.894.341.512,00
	5) Aset Tetap Lainnya	6.841.510.000,00	6.868.020.350,00
	6) Aset lainnya	3.384.468.300,00	3.399.968.300,00
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00
	c) Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
6	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	238.350.756.211,00	246.329.070.637,00
7	Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah	28,50%	27,52%



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.4.4 *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* ADD di wilayah Kabupaten Ngada adalah alokasi dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di Kabupaten Ngada, alokasi *mandatory spending* ADD membantu kelancaran operasional 135 desa yang berada di wilayah Kabupaten Ngada.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD Dalam APBD Induk senilai 16,03% dan APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp52.854.752.648,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp325.222.026.000,00 atau senilai 16,25%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa Dalam APBD dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Ngada

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Dana Perimbangan	835.711.986.000,00	825.961.190.220,00
2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	325.222.026.000,00	318.357.239.422,00
3	Dana Perimbangan - DAK	510.489.960.000,00	507.603.950.798,00
	Alokasi Dana Desa (ADD)	52.159.764.200,00	52.854.752.648,00
4	Persentase Alokasi Dana Desa	10,22%	10,41%

2.4.5 *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 disebutkan bahwa alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD di atas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Ngada adalah Inspektorat Kabupaten Ngada memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Ngada memiliki 1 Inspektur, 4 Inspektur Pembantu dan 13 auditor yang melakukan tugas pengawasan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp3.883.108.081,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.037.685.145.464,00 atau senilai 0,37%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Ngada dialokasikan senilai Rp4.606.128.698,25 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.102.334.439.499,00 atau senilai 0,42%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 2.17 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Ngada

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	218.763.000,00	380.263.000,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20.885.000,00	37.895.000,00
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.457.571.001,00	3.960.976.368,25
3	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	4.080.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.500.000,00	135.976.000,00
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.685.700,00	33.587.350,00
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	7.410.000,00
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.766.580,00	12.766.580,00
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.936.800,00	33.174.400,00
Total Alokasi Pengawasan		3.883.108.081,00	4.606.128.698,25
Total Belanja Daerah		1.037.685.145.464,00	1.102.334.439.499,00
Persentase Alokasi Pengawasan		0,37%	0,42%



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Realisasi Pendapatan

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan daerah.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.068.374.876.962,00	1.061.046.737.558,51	99,31%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.519.508.005,00	45.701.023.657,24	90,46%
Pajak Daerah	10.297.500.000,00	10.663.409.255,00	103,55%
Retribusi Daerah	10.422.268.005,00	4.848.846.432,58	46,52%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	1.132.734.946,00	47,20%
Lain-lain PAD yang sah	27.399.740.000,00	29.056.033.023,66	106,04%
PENDAPATAN TRANSFER	1.010.376.912.305,00	1.008.021.674.729,00	99,77%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	835.711.986.000,00	825.955.699.025,00	98,83%
Dana Bagi Hasil Pajak	2.884.478.000,00	3.385.675.785,00	117,38%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.822.791.000,00	1.822.791.000,00	100,00%
Dana Alokasi Umum (DAU)	505.782.691.000,00	502.389.992.818,00	99,33%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	325.222.026.000,00	318.357.239.422,00	97,89%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	159.155.337.000,00	156.288.007.000,00	98,20%
Dana Desa	153.420.677.000,00	153.420.677.000,00	100,00%
Insentif Fiskal	5.734.660.000,00	2.867.330.000,00	50,00%
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	15.509.589.305,00	25.772.477.509,00	166,17%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.509.589.305,00	25.772.477.509,00	166,17%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.478.456.652,00	7.329.530.367,27	98,01%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.478.456.652,00	7.329.530.367,27	98,01%

3.2 Realisasi Belanja

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk belanja daerah.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA	894.947.523.051,00	813.223.173.482,20	90,87%
BELANJA OPERASI	642.036.670.442,00	604.339.338.396,55	94,13%
Belanja Pegawai	390.891.201.179,68	364.195.201.081,04	93,17%
Belanja Barang dan Jasa	216.482.113.079,32	205.735.681.132,51	95,04%
Belanja Bunga	1.716.406.250,00	1.716.406.250,00	100,00%
Belanja Hibah	30.916.949.933,00	30.916.949.933,00	100,00%
Belanja Bantuan Sosial	2.030.000.000,00	1.775.100.000,00	87,44%



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA MODAL	246.329.070.637,00	205.394.092.085,65	83,38%
Belanja Modal Tanah	493.108.808,00	493.108.795,00	100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.721.394.821,00	39.198.394.139,00	93,95%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	128.952.236.846,00	96.477.260.834,62	74,82%
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	64.894.341.512,00	61.518.024.587,03	94,80%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.868.020.350,00	4.887.309.780,00	71,16%
Belanja Modal Aset Lainnya	3.399.968.300,00	2.819.993.950,00	82,94%
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.581.781.972,00	3.489.743.000,00	53,02%
Belanja Tidak Terduga	6.581.781.972,00	3.489.743.000,00	53,02%
TRANSFER	207.386.916.448,00	202.276.083.242,00	97,54%
BELANJA TRANSFER	207.386.916.448,00	202.276.083.242,00	97,54%
Bagi Hasil Pajak	1.111.486.800,00	658.216.937,00	59,22%
Belanja Bantuan Keuangan	206.275.429.648,00	201.617.866.305,00	97,74%
Jumlah Belanja dan Transfer	1.102.334.439.499,00	1.015.499.256.724,20	92,12%

Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Ngada pada Tahun 2024 direncanakan senilai Rp1.102.334.439.499,00 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp642.036.670.442,00, Belanja Modal senilai Rp246.329.070.637,00, Belanja Tidak Terduga senilai Rp6.581.781.972,00 dan Transfer senilai Rp207.386.916.448,00. Secara keseluruhan Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Ngada pada Tahun 2024 senilai Rp1.015.499.256.724,20 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp604.339.338.396,55, Belanja Modal senilai Rp205.394.092.085,65, Belanja Tidak Terduga senilai Rp3.489.743.000,00 dan Belanja Transfer senilai Rp202.276.083.242,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran) pada Pemerintah Kabupaten Ngada TA 2024 terdiri dari 43 SKPD sebagai berikut.

Tabel 4.1 SKPD pada Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	SKPD
1	Sekretariat Daerah	1	1 Bagian Umum
			2 Bagian Hukum
			3 Bagian Administrasi Pembangunan
			4 Bagian Organisasi
			5 Bagian Kesejahteraan Rakyat
			6 Bagian Perekonomian dan SDA
			7 Bagian Penyusunan Program
			8 Bagian Protokoler dan Pimpinan
			9 Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Dinas	20	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2 Dinas Kesehatan
			3 Dinas Pariwisata
			4 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan
			5 Dinas Sosial
			6 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PPA
			8 Dinas Lingkungan Hidup
			9 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			11 Dinas Perhubungan
			12 Dinas Komunikasi dan Informatika
			13 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			15 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			16 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			17 Dinas Perikanan
			18 Dinas Peternakan
			19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Badan	6	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
			3 Badan Keuangan dan Aset Daerah
			4 Badan Pendapatan Daerah
			5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	SKPD lain	4	1 Sekretariat DPRD
			2 Inspektorat
			3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
			4 BLUD RSUD Bajawa
5	Kecamatan	12	1 Kecamatan Bajawa
			2 Kecamatan Golewa
			3 Kecamatan Bajawa Utara
			4 Kecamatan Golewa Selatan
			5 Kecamatan Golewa Barat
			6 Kecamatan Aimere
			7 Kecamatan Jerebuu
			8 Kecamatan Inerie
			9 Kecamatan Soa
			10 Kecamatan Wolomeze
			11 Kecamatan Riung
			12 Kecamatan Riung Barat
Jumlah		43	



4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ngada menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Ngada menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ngada menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Ngada menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai Kebijakan Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pemerintah Kabupaten Ngada Nomor 75 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

4.5 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada adalah sebagai berikut.

4.5.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari Aset lancar dan Aset Non Lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari: (1) kas di Kas Daerah; (2) kas di Bendahara Penerimaan; (3) kas di Bendahara Pengeluaran; (4) kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan (5) kas lainnya. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari: (1) simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan (2) investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Kas dan setara kas diukur dan dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria: (1) manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan (2) nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga yaitu apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Sedangkan investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat senilai nilai nominalnya.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi, dan terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, dan jumlah piutang dapat diukur.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

4) **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa: (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah; (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi; (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan SKPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi SKPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi dapat diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah, dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa dividen tunai, dividen saham, dan bagian laba.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Definisi masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut.

- (a) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (b) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (c) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik yaitu merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan, sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya, tidak dapat dipindah-pindahkan, dan terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- (e) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Berwujud; (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Tabel 4.2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No	Aset Tetap	Keterangan	Nilai Kapitalisasi (Rp)
1	Tanah		Tidak Dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		
	Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per barang satuan	300.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin (overhaul)	Selain angkutan darat bermotor beroda dua	5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin (overhaul)	Selain angkutan darat bermotor beroda dua	1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per barang satuan	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		10.000.000,00
4	Jalan Irigasi, dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan, dan Jaringan Air		Tidak Dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota, dan instalasi listrik dan telepon		300.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan Kepustakaan		50.000,00
	Bercorak kesenian/kebudayaan		300.000,00
	Hewan/ternak/tanaman		Tidak Dibatasi
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		Tidak Dibatasi



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah: (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; (4) Aset Tak Berwujud; dan (5) Aset Lain-lain. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

- (a) Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama /kemitraan.
- (b) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- (c) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- (d) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- (e) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau senilai nilai wajar pada saat perolehan. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Amortisasi Aset Tak Berwujud adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pengakuan amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtanggankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

4.5.2 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: (1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; d) uang muka kerja yang diberikan; dan e) retensi.

4.5.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak digunakan untuk: 1) dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif, atau 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau 2) Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria: a) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari properti investasi; dan b) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Properti Investasi diukur pada awalnya senilai biaya perolehan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku. Properti Investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah, serta disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.

4.5.4 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu bulan. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

a. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah senilai kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

2) Utang Bunga

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah senilai kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

3) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan. Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan. Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*). Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah senilai jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah senilai saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

6) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah senilai bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

7) Utang Beban

Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). Beban Utang diakui pada saat: (1) beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pelaporan belum dibayar, (2) terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah, dan (3) barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

8) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah senilai kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

1) Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah: a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan; b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank; c) Utang Dalam Negeri-obligasi; d) Utang Pemerintah Pusat; e) Utang Pemerintah Provinsi; dan f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah senilai jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

2) Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Utang dicatat senilai nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. Utang Kemitraan disajikan pada neraca senilai dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan senilai dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

4.5.5 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya. Pengakuan Ekuitas Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.5.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LRA, Pendapatan Transfer – LRA, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat: a) kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; b) kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD; c) kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; d) kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan e) kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Rincian Pendapatan LRA sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah). PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD, dan diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD. PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

b. Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD, dan dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD, serta diukur sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD. Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: 1) Pendapatan Hibah – LRA; 2) Dana Darurat – LRA; dan 3) Pendapatan Lainnya – LRA. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD, serta disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

4.5.7 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Penjelasan masing-masing jenis belanja sebagai berikut.

- a. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
 - 1) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- 2) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
 - 3) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - 4) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 5) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - 6) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- b. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal senilai harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- c. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- d. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil, serta dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.8 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan; dan Pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD dan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD, diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

c. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan, namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. SAL terdiri dari Surplus/Defisit – LRA, Pembiayaan Neto, SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan), dan Perubahan SAL.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.

Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA. SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.5.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan dua kondisi:
 - Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.5.10 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain. Uraian masing-masing jenis Beban Operasional sebagai berikut.

- a. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- c. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- d. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- e. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- f. Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- g. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- h. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- i. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan: a) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan b) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

4.5.11 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

a. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang, dan kesalahan yang berulang dan sistemik.

- 1) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

berulang yang terjadi pada periode berjalan, dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

e. **Peristiwa Luar Biasa**

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
1.068.374.876.962,00	1.061.046.737.558,51	850.542.965.209,61

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2024 adalah senilai Rp1.068.374.876.962,00. Jumlah realisasi atas anggaran pendapatan ini adalah senilai 1.061.046.737.558,51 atau 99,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, maka terdapat kenaikan senilai Rp210.503.772.348,90 atau 24,75% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp850.542.965.209,61. Kenaikan tersebut terjadi sebagai akibat dari kenaikan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer bagi hasil pajak dari provinsi, dan pendapatan lain-lain yang sah. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	50.519.508.005,00	45.701.023.657,24	90,46	50.927.385.393,61
2	Pendapatan Transfer	1.010.376.912.305,00	1.008.016.183.534,00	99,77	793.172.440.815,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.478.456.652,00	7.329.530.367,27	98,01	6.443.139.001,00
Jumlah		1.068.374.876.962,00	1.061.046.737.558,51	99,31	850.542.965.209,61

Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
50.519.508.005,00	45.701.023.657,24	50.927.385.393,61

Pada TA 2024, PAD direalisasikan senilai Rp45.701.023.657,24 atau 90,46% dari yang dianggarkan senilai Rp50.519.508.005,00. Penjelasan atas masing-masing pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	10.297.500.000,00	10.663.409.255,00	103,51	8.890.817.319,55
2	Retribusi Daerah	10.422.268.005,00	4.848.846.432,58	46,52	4.993.580.690,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400.000.000,00	1.132.734.946,00	47,20	2.092.317.064,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	27.399.740.000,00	29.056.033.023,66	106,04	34.950.670.320,06
Jumlah		50.519.508.005,00	45.701.023.657,24	90,46	50.927.385.393,61

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
10.297.500.000,00	10.663.409.255,00	8.890.817.319,55

Jumlah senilai Rp10.663.409.255,00 merupakan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah tahun 2024 dari jumlah target anggaran senilai Rp10.297.500.000,00 atau 103,55%. Realisasi senilai Rp10.663.409.255,00 diakui atau dicatat sesuai dengan jumlah riil penerimaan kas atas pendapatan pajak daerah yang masuk ke rekening penerimaan kas umum daerah selama tahun 2024. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.890.817.319,55 maka terdapat kenaikan senilai Rp1.772.591.935,45 atau 19,94%. Tabel berikut menyajikan rincian realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2024.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	595.000.000,00	303.645.600,00	51,03	265.503.500,00
2	Pajak Restoran	975.000.000,00	1.806.824.058,00	185,32	1.385.094.851,00
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	100.000.000,00	136.264.701,00	136,26	106.265.216,00
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	875.000.000,00	1.670.559.357,00	190,92	1.278.829.635,00
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	235.065.333,00	1175,33	11.510.000,00
4	Pajak Reklame	400.000.000,00	217.136.388,00	54,28	244.088.088,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.840.000.000,00	3.151.521.490,00	171,28	2.134.364.320,00
6	Pajak Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	15.000.000,00	7.922.010,00	52,81	8.001.467,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.700.000.000,00	1.808.326.556,00	106,37	2.001.465.794,55
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	2.710.863.270,00	67,77	2.419.977.899,00
10	BPHTB - Pemindahan Hak	750.000.000,00	419.604.550,00	55,95	420.811.400,00
Jumlah		10.297.500.000,00	10.663.409.255,00	103,55	8.890.817.319,55

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
10.422.268.005,00	4.848.846.432,58	4.993.580.690,00

Jumlah senilai Rp4.848.846.432,58 merupakan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 dari jumlah target senilai Rp10.422.268.005,00 atau 46,52%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2024 mengalami penurunan senilai 2,90% atau



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp144.734.257,42 dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp4.993.580.690,00. Berdasarkan rincian objek pengeluaran realisasi tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
A. Retribusi Jasa Umum		3.790.208.005,00	2.152.017.657,58	56,78	2.403.806.066,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	975.000.000,00	1.266.185.657,58	129,87	719.021.417,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.013.750.000,00	221.139.500,00	21,81	389.290.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	1.008.000,00	7.261.000,00	720,34	1.372.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.450.005,00	171.359.000,00	24,46	363.665.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	1.100.000.000,00	486.072.500,00	44,19	657.536.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00		272.921.649,00
B. Retribusi Jasa Usaha		6.382.060.000,00	2.565.341.000,00	40,20	2.511.064.250,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
1.1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	89.560.000,00	38.093.000,00	42,86	69.244.000,00
1.2	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.600.000,00	3.400.000,00	86,44	1.200.000,00
1.3	Retribusi Pemakaian Lab	300.000.000,00	65.994.000,00	22,00	64.734.000,00
1.4	Retribusi Pemakaian Ruang	26.900.000,00	28.700.000,00	106,69	22.190.000,00
1.5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.305.000.000,00	492.934.000,00	21,39	415.885.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.000.000.000,00	567.970.000,00	56,80	646.222.250,00
3	Retribusi Terminal	114.000.000,00	5.750.000,00	5,04	20.880.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	296.200.000,00	28.359.000,00	9,57	25.182.000,00
5	Retribusi Rumah Pot Hewan	100.000.000,00	116.755.000,00	116,76	117.242.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.880.000.000,00	981.191.000,00	52,19	1.085.719.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	266.800.000,00	236.195.000,00	88,53	42.566.000,00
C. Retribusi Perijinan Tertentu		250.000.000,00	131.487.775,00	52,60	78.710.374,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,0	0,00		78.710.374,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00	131.487.775,00	52,60	0,00
Jumlah		10.422.268.005,00	4.848.846.432,58	46,52	4.993.580.690,00

Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sebagaimana dapat dilihat pada daftar berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Menurut SKPD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	2.350.000.000,00	1.185.530.275,00	50,45	1.382.468.624,00
	Retribusi Pelataran	1.000.000.000,00	403.600.000,00	40,36	534.102.000,00
	Retribusi Kios	100.000.000,00	82.472.500,00	82,47	123.434.000,00
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.000.000.000,00	567.970.000,00	56,80	646.222.250,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00	131.487.775,00	52,60	78.710.374,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	24.500.000,00	20.250.000,00	81,48	22.190.000,00
	Retribusi Pemakaian Ruang	24.500.000,00	20.250.000,00	81,48	22.190.000,00
3	Sekretariat Daerah	17.400.000,00	17.350.000,00	99,71	10.000.000,00
	Retribusi Pemakaian Ruang	2.400.000,00	7.100.000,00	295,83	-
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	10.250.000,00	68,33	10.000.000,00
4	Dinas Perikanan	45.000.000,00	33.645.000,00	74,77	29.566.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	45.000.000,00	33.645.000,00	74,77	29.566.000,00
5	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00	1.277.533.657,58	127,78	743.851.417,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	975.000.000,00	1.266.185.657,58	129,76	719.021.417,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	25.000.000,00	9.998.000,00	45,39	24.830.000,00
	Retribusi Pemakaian Ruang	0,00	1.350.000,00		0,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00	0,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00	000-
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.514.758.000,00	247.625.500,00	16,35	390.662.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.013.750.000,00	221.139.500,00	21,81	389.290.000,00
	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	1.008.000,00	7.261.000,00	720,34	1.372.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000.000,00	19.225.000,00	3,85	-
8	Dinas Pariwisata	1.380.000.000,00	961.966.000,00	69,71	1.085.719.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.380.000.000,00	961.966.000,00	69,71	1.085.719.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan	920.000.000,00	448.494.000,00	48,75	412.284.000,00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	300.000.000,00	65.994.000,00	22,00	64.734.000,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	620.000.000,00	382.500.000,00	61,69	347.550.000,00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000,00	19.335.000,00	38,67	30.014.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	19.335.000,00	38,67	30.014.000,00
11	Dinas Perhubungan	1.110.650.005,00	205.468.000,00	18,50	409.727.000,00
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.450.005,00	171.359.000,00	24,46	363.665.000,00
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	114.000.000,00	5.750.000,00	5,04	20.880.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	296.200.000,00	28.359.000,00	9,57	25.182.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.891.800.000,00	302.734.000,00	16,00	71.335.000,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.670.000.000,00	100.184.000,00	6,00	58.335.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	196.800.000,00	200.050.000,00	101,65	13.000.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	25.000.000,00	2.500.000,00	10,00	0,00
13	Dinas Peternakan	100.000.000,00	116.755.000,00	116,76	117.242.000,00
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	116.755.000,00	116,76	117.242.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00		272.921.649,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00		272.921.649,00
15	Kecamatan Golewa	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
16	Kecamatan Golewa Selatan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
17	Kecamatan Riung	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00
18	Kecamatan Riung Barat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3.600.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	3.600.000,00
19	Kecamatan Wolomeze	2.400.000,00	2.200.000,00	91,67	3.600.000,00
	Retribusi Penyewaan Bang	2.400.000,00	2.200.000,00	91,67	3.600.000,00
20	Kecamatan Soa	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
21	Kecamatan Jerebuu	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Bajawa Utara	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	Jumlah	10.422.268.005,00	4.848.846.432,58	46,52	4.993.580.690,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
2.400.000.000,00	1.132.734.946,00	2.092.317.064,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah/dividen dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) Tahun 2024. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2024 senilai Rp1.132.734.946,00 dan mengalami penurunan 47,20% atau Rp959.582.118,00 dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp2.092.317.064,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
27.399.740.000,00	29.056.033.023,66	34.950.670.320,06

Jumlah senilai Rp29.056.033.023,66 merupakan realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2024 dari target anggaran senilai Rp27.399.740.000,00 atau 106,04% dan mengalami penurunan senilai (Rp5.894.637.296,40) atau 16,87% dari realisasi penerimaan Tahun 2023 senilai Rp34.950.670.320,06. Realisasi senilai Rp29.056.033.023,66 diakui atau dicatat sesuai dengan jumlah riil penerimaan kas atas pendapatan lain-lain PAD yang sah yang masuk ke rekening penerimaan kas umum daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara BLUD atau kas di bendahara JKN selama tahun 2024. Rincian penerimaan lain-lain PAD yang sah LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	306.640.000,00	31.000.000,00	10,11	10.000.000,00
	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	6.640.000,00	6.640.000,00	100,00	10.000.000,00
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	300.000.000,00	24.360.000,00	8,12	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	36.900.000,00
	Hasil Sewa BMD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	36.900.000,00
3	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.118.340.448,04	74,56	1.253.167.941,41
	Jasa Giro Pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.118.340.448,04	74,56	1.213.419.858,76
	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00		39.748.082,65
4	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	403.154.565,40	16,13	1.002.072.946,99
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	403.154.565,40	16,13	1.002.072.946,99
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	1.837.666.652,46	367,53	664.140.544,06
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	1.837.666.652,46	367,53	664.140.544,06
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00		317.057,49
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00		317.057,49
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00		2.559.183.905,02
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00		2.559.183.905,02



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	34.600.000,00	93.322.545,00	269,72	58.020.451,00
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	500.000,00	11.607.957,00	2321,59	3.122.230,00
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.000.000,00	13.916.998,00	695,85	3.860.670,00
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.000.000,00	4.340.649,00	434,06	0,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	30.000,00	3,00	1.042.185,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000,00	45.521,00	45,52	200.925,00
	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000,00	34.042.870,00	340,43	24.868.282,00
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	20.000.000,00	29.338.550,00	146,69	24.926.159,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	8.500.000,00	7.971.650,00	93,78	9.547.300,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000,00	1.971.850,00	197,19	0,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.500.000,00	999.800,00	39,99	4.547.300,00
	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	20.000.000,00	165.492.032,15	827,46	1.248.903.576,00
11	Pendapatan BLUD	22.500.000.000,00	25.369.085.130,61	112,75	27.428.274.842,91
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.500.000.000,00	25.369.085.130,61	112,75	27.428.274.842,91
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00		680.141.755,18
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00		680.141.755,18
Jumlah		27.399.740.000,00	29.056.033.023,66	106,04	34.950.670.320,06

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
1.010.376.912.305,00	1.008.016.183.534,00	793.172.440.815,00

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan realisasi untuk TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	835.711.986.000,00	825.955.699.025,00	98,83	661.763.537.540,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	159.155.337.000,00	156.288.007.000,00	98,20	107.579.648.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	15.509.589.305,00	25.772.477.509,00	166,17	23.829.255.275,00
Jumlah		1.010.376.912.305,00	1.008.016.183.534,00	99,77	793.172.440.815,00

Rincian Pendapatan Transfer Lebih lanjut adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
835.711.986.000,00	825.955.699.025,00	661.763.537.540,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non fisik dengan realisasi untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.884.478.000,00	3.385.675.785,00	117,38	3.574.863.556,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.822.791.000,00	1.822.791.000,00	100,00	1.935.120.000,00
3	Dana Alokasi Umum	505.782.691.000,00	502.389.992.818,00	99,33	462.715.625.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	325.222.026.000,00	318.357.239.422,00	97,89	193.537.928.984,00
Jumlah		835.711.986.000,00	825.955.699.025,00	98,83	661.763.537.540,00

Uraian masing-masing jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) – Pajak

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
2.884.478.000,00	3.385.675.785,00	3.574.863.556,00

Jumlah senilai Rp3.385.675.785,00 merupakan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat tahun 2024 dari target anggaran senilai Rp2.884.478.000,00 atau 117,38%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka mengalami penurunan senilai Rp189.187.771,00 atau 5,29% dari realisasi senilai Rp3.574.863.556,00. Rincian pendapatan DBH Pajak sebagai berikut.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	598.086.000,00	598.086.000,00	100,00	636.053.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25/29 OP dan TDF	2.189.206.000,00	2.678.110.785,00	122,33	2.822.262.556,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	97.186.000,00	109.479.000,00	112,65	116.548.000,00
Jumlah		2.884.478.000,00	3.385.675.785,00	117,38	3.574.863.556,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
1.822.791.000,00	1.822.791.000,00	1.935.120.000,00

Jumlah senilai Rp1.822.791.000,00 merupakan realisasi penerimaan dana bagi hasil SDA pemerintah pusat tahun 2024 dari target anggaran senilai Rp1.822.791.000,00 atau 100,00%, dan mengalami penurunan senilai Rp112.329.000,00 atau 5,80% dibandingkan realisasi tahun 2023 senilai Rp1.935.120.000,00. Rincian pendapatan DBH SDA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil -Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH SDA Panas Bumi	187.748.000,00	187.748.000,00	100,00	54.873.000,00
2	DBH SDA Mineral dan Batubara dan Pertambangan Umum	712.000,00	712.000,00	100,00	1.325.000,00
3	DBH SDA Perikanan	1.634.331.000,0	1.634.331.000,00	100,00	1.878.922.000,00
Jumlah		1.822.791.000,0	1.822.791.000,00	100,00	1.935.120.000,00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
505.782.691.000,00	502.389.992.818,00	462.715.625.000,00

Jumlah senilai Rp502.389.992.818,00 merupakan realisasi penerimaan dana alokasi umum tahun 2024 dari target anggaran senilai Rp505.782.691.000,00 atau 99,33% dan mengalami kenaikan senilai Rp39.674.367.818,00 atau 8,57% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp462.715.625.000,00. Realisasi senilai Rp502.389.992.818,00 diakui atau dicatat sesuai dengan jumlah riil penerimaan kas atas pendapatan dana alokasi umum yang masuk ke rekening penerimaan kas umum daerah selama tahun 2024. Rincian Pendapatan DAU sebagai berikut.

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	396.391.802.000,00	396.391.802.000,00	100,00
2	DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	25.739.208.000,00	15.539.311.818,00	60,37
3	DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disalurkan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00
4	DAU Dukungan Bidang Pendidikan yang disalurkan	32.777.956.000,00	32.777.956.000,00	100,00
5	DAU Dukungan Bidang Kesehatan yang disalurkan	24.317.305.000,00	24.317.305.000,00	100,00
6	DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum yang disalurkan	23.356.420.000,00	23.356.420.000,00	100,00
7	DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah Yang Disalurkan	0,00	6.807.198.000,0	
Jumlah		505.782.691.000,00	502.389.992.818,00	99,33



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
325.222.026.000,00	318.357.239.422,00	193.537.928.984,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp318.357.239.422,00 atau 97,89% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp325.222.026.000,00. Realisasi senilai Rp318.357.239.422,0 terdiri dari DAK Fisik senilai Rp212.160.820.557,00 dan DAK Non Fisik senilai Rp106.196.418.865,00, dengan uraian penjelasan sebagai berikut.

1. DAK Fisik

Realisasi DAK Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp212.160.820.557,00 atau 99,10% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp214.077.251.000,00. Realisasi DAK Fisik dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.12 Pendapatan DAK Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bidang Pendidikan-Reguler				
-	PAUD	410.244.000,00	409.640.000,00	99,85	1.186.671.000,00
-	SD	7.973.505.000,00	7.900.340.000,00	99,08	9.558.928.000,00
-	SMP	11.081.324.000,00	10.874.829.880,00	98,14	11.344.057.000,00
-	Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	997.750.000,00	99,78	0,00
2	Bidang Kesehatan dan KB				
-	Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.091.278.000,00	3.024.290.187,00	97,83	0,00
-	Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00		4.887.004.530,00
-	Reguler-KB	1.246.381.000,00	2.749.328.865,00	220,58	2.011.731.994,00
-	Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00		2.482.000.000,00
-	Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	129.666.757.000,00	127.313.144.602,00	98,18	8.028.884.660,00
3	Bidang Industri Kecil dan Menengah				
-	Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	850.876.000,00	816.828.465,00	96,00	1.919.943.900,00
4	Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.186.873.000,00	4.173.745.131,00	99,69	0,00
5	Bidang Pariwisata-Penugasan	6.832.722.000,0	6.771.663.000,0	99,11	2.204.849.700,00
6	Bidang Jalan				
-	Reguler-Jalan	28.895.178.000,00	28.378.198.729,00	98,21	0,00
-	Penugasan-Jalan	0,00	0,00		30.975.111.525,00
7	Bidang Air Minum-Reguler	6.893.517.000,00	6.851.083.963,00	99,38	5.927.748.066,00
8	Bidang Sanitasi-Reguler	6.048.596.000,00	6.048.595.994,00	100,00	4.937.520.356,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
9	Bidang Irigasi- Penugasan	5.900.000.000,00	5.851.381.741,00	99,18	0,00
10	Bidang Lingk. Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup	0,00	0,00		2.549.500.000,00
11	Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah- Penugasan	0,00	0,00		7.989.366.772,00
Jumlah		214.077.251.000,00	212.160.820.557,00	99,10	96.003.317.503,00

2. DAK Non Fisik

Realisasi DAK Non Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp106.196.418.865,00 atau 95,55% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp111.144.775.000,00.

Tabel 5.13 Pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	BOS Reguler	26.666.320.000,00	27.675.072.920,00	103,78	18.407.625.861,00
2	BOS Kinerja	1.390.000.000,00	0,00	0,00	1.261.688.000,00
3	TPG PNSD	38.713.625.000,00	40.091.829.000,00	103,56	35.310.416.000,00
4	Tamsil Guru PNSD	2.157.500.000,00	2.157.500.000,00	100,00	2.271.700.000,00
5	TKG PNSD	2.881.133.000,00	2.829.421.000,00	98,21	1.954.543.000,00
6	BOP PAUD Reguler	1.702.800.000,00	1.953.530.000,00	114,72	1.991.014.000,00
7	BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	30.000.000,00	40,00	0,00
8	BOP Pend. Kesenjangan Reguler	458.500.000,00	236.700.000,00	51,62	583.100.000,00
9	BOP Pend. Kesenjangan Kinerja	90.000.000,00	45.000.000,00	50,00	0,00
8	BOKKB-BOK	7.921.955.000,00	7.146.538.524,00	90,21	6.107.998.788,00
9	BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	328.223.000,00	0,00	0,00	0,00
10	PK2UKM	460.232.000,00	434.282.000,00	94,36	469.976.800,00
11	Dana Pelayanan Kepariwisata	1.084.619.000,00	1.009.965.788,00	93,12	1.296.971.640,00
12	Fasilitasi Penanaman Modal	595.257.000,00	521.506.000,00	87,61	521.695.600,00
13	BOKB-KB	4.505.577.000,00	3.922.663.900,00	87,06	4.600.832.792,00
14	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	650.000.000,00	649.995.000,00	100,00	2.154.325.000,00
15	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	965.945.000,00	529.431.857,00	54,81	2.750.000.000,00
16	Dana Puskesmas BOK-BOK	20.498.089.000,00	16.962.982.876,00	82,75	17.852.724.000,00
J u m l a h		111.144.775.000,00	106.196.418.865,00	95,55	97.534.611.481,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
159.155.337.000,00	156.288.007.000,00	107.579.648.000,00

Jumlah senilai Rp156.288.007.000,00 merupakan realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat lainnya tahun 2024 dari target anggaran senilai Rp159.155.337.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

atau 98,20% dan mengalami kenaikan senilai Rp48.708.359.000,00 atau 45,28% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp107.579.648.000,00. Realisasi senilai Rp156.288.007.000,00 diakui atau dicatat sesuai dengan jumlah riil penerimaan kas yang masuk ke rekening penerimaan kas umum daerah dan rekening dana desa selama tahun 2024. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya terdiri dari Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa sebagai berikut.

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Fiskal

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
5.734.660.000,00	2.867.330.000,00	0,00

Untuk TA 2024 direalisasikan senilai Rp2.867.330.000,00 atau 50,00% dari anggarannya senilai Rp5.734.660.000,00. Untuk TA 2023, tidak terdapat realisasi Dana Insentif Fiskal.

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
153.420.677.000,00	153.420.677.000,00	107.579.648.000,00

Dana Desa untuk TA 2024 direalisasikan senilai Rp153.420.677.000,00 atau 100,00% dari anggarannya senilai Rp153.420.677.000,00, diperuntukkan bagi 190 desa yang ada di Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) nomor 960/BUD/159/XII/2024. Realisasi pendapatan dana desa tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp 45.841.029.000,00 atau 42,61% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp107.579.648.000,00. Rincian Penerimaan Dana Desa untuk 190 desa dimuat dalam **Lampiran 1**.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
15.509.589.305,00	25.772.477.509,00	23.829.255.275,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yang diterima merupakan pendapatan Bagi Hasil pajak dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
15.509.589.305,00	25.772.477.509,00	23.829.255.275,00

Jumlah senilai Rp25.772.477.509,00 merupakan realisasi penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024 dari target anggaran senilai Rp15.509.589.305,00 atau 166,17% dan mengalami kenaikan senilai Rp 1.943.222.234,00 atau 8,15 % dari realisasi tahun 2023 senilai Rp23.829.255.275,00. Realisasi senilai Rp25.772.477.509,00 diakui atau dicatat sesuai dengan jumlah riil penerimaan atas pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi NTT yang masuk ke rekening penerimaan kas umum daerah selama tahun 2024. Rincian objek dari realisasi pengeluaran ini adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.14 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.267.123.681,00	5.019.876.777,00	221,42	2.894.556.444,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.306.961.803,00	2.323.285.399,00	100,71	2.534.604.416,00
3	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.269.910.697,00	7.786.718.328,00	238,13	7.996.261.438,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	13.704.545,00	6.015.114,00	43,89	18.002.908,00
5	Pajak Rokok	7.651.888.579,00	10.636.581.891,00	139,01	10.385.830.069,00
	Jumlah	15.509.589.305,00	25.772.477.509,00	166,17	23.829.255.275,00

Merujuk kepada piutang transfer pemerintah daerah lainnya pada neraca, maka terdapat sejumlah realisasi yang merupakan pelunasan atas saldo per 31 Desember 2023 dan pelunasan atas penetapan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15 Realisasi Penerimaan atas Saldo Awal Piutang Transfer Pemerintah Lainnya dan Penetapan Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi atas Saldo Awal Piutang (Rp)	Realisasi atas Penetapan 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
		a	b	c=a+b
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.131.927.080,00	2.887.949.697,00	5.019.876.777,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	788.922.609,00	1.534.362.790,00	2.323.285.399,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.726.709.141,00	5.060.009.187,00	7.786.718.328,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	793.251,00	5.221.863,00	6.015.114,00
5	Pajak Rokok	0,00	10.636.581.891,00	10.636.581.891,00
	Jumlah	5.648.352.081,00	20.124.125.428,00	25.772.477.509,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
7.478.456.652,00	7.329.530.367,27	6.443.139.001,00

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.329.530.367,27 atau 98,01% dari anggaran sebesar Rp7.478.456.652,00. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun Anggaran 2024 adalah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
7.478.456.652,00	7.329.530.367,27	6.443.139.001,00

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.329.530.367,27 atau 98,01% dari anggaran senilai Rp7.478.456.652,00. Realisasi 2024 mengalami kenaikan senilai Rp886.391.366,27 atau 13,76% dari realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

tahun 2023 senilai Rp6.443.139.001,00. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk Tahun Anggaran 2024 merupakan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, berupa Pendapatan dari Pengembalian Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan dari Pengembalian Hibah

Merupakan pengembalian Dana Hibah TA 2023 yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ngada pada TA 2023 dari DPA Dinas Kepemudaan Dan Olahraga. Pengembalian tersebut dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024 dengan bukti penerimaan nomor 53.09/41.0/000045/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2024 senilai Rp414.519.400,00

2. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tahun 2024 direalisasikan senilai Rp6.915.010.967,27 atau 92,47% dari anggaran senilai Rp7.478.456.652,00. Nilai realisasi ini naik 7,32% atau senilai Rp471.871.966,27 dari realisasi tahun 2023 senilai Rp6.443.139.001,00. Rincian nilai realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN per FKTP sebagai berikut.

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN per FKTP Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Nilai Realisasi
1	Puskesmas Kota	765.871.600,00
2	Puskesmas Surisina	440.489.956,00
3	Puskesmas Koeloda	586.784.690,00
4	Puskesmas Laja	324.631.829,00
5	Puskesmas Watumanu	277.154.569,00
6	Puskesmas Inerie	322.334.459,00
7	Puskesmas Waepana	476.144.820,00
8	Puskesmas Natarandang	269.256.289,00
9	Puskesmas Maronggela	262.956.047,00
10	Puskesmas Rawangkalo	242.000.857,00
11	Puskesmas Riung	375.441.884,30
12	Puskesmas Mangulewa	203.758.704,00
13	Puskesmas Watukapu	134.865.012,97
14	Puskesmas Aimere	481.701.705,00
15	Puskesmas Boba	147.085.420,00
16	Puskesmas Langa	319.796.357,00
17	Puskesmas Dona	139.801.962,00
18	Puskesmas Radabata	260.699.710,00
19	Puskesmas Lindi	128.812.741,00
20	Puskesmas Lengkosambi	138.374.205,00
21	Puskesmas Wolowio	136.715.805,00
22	Puskesmas Soa	162.833.204,00
23	Puskesmas Inelika Raya	208.722.367,00
24	Puskesmas Uluwae Raya	108.776.774,00
Jumlah		6.915.010.967,27



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2 Belanja

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
1.102.334.439.499,00	1.015.499.256.724,20	832.676.576.102,69

Tahun Anggaran 2024, terdapat sebanyak 43 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada yang merupakan pengguna anggaran. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Realisasi belanja daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat tahun 2024 mencapai senilai Rp1.015.499.256.724,20 atau 92,12% dari target anggaran senilai Rp1.102.334.439.499,00 dan mengalami kenaikan sebanyak Rp182.845.970.621,51 atau 21,96% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp832.676.576.102,69. Penjelasan atas belanja tahun 2024 dapat diungkapkan sebagai berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	642.036.670.442,00	604.200.214.696,55	94,11	517.237.495.910,64
2	Belanja Modal	246.329.070.637,00	205.533.215.785,65	83,44	160.823.228.382,05
3	Belanja Tidak Terduga	6.581.781.972,00	3.489.743.000,00	53,02	2.202.537.665,00
4	Belanja Transfer	207.386.916.448,00	202.276.083.242,00	97,54	152.413.314.145,00
	Jumlah	1.102.334.439.499,00	1.015.499.256.724,20	92,12	832.676.576.102,69

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
642.036.670.442,00	604.339.338.396,55	517.237.495.910,64

Belanja Operasi Kabupaten Ngada meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan Hibah. Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Ngada TA 2024 senilai Rp604.339.338.396,55 atau 94,13% dari yang dianggarkan pada APBD senilai Rp642.036.670.442,00. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	390.891.201.179,68	364.195.201.081,04	93,17	294.673.584.637,00
2	Belanja Barang dan Jasa	216.482.113.079,32	205.735.681.132,51	95,04	191.962.733.223,64
3	Belanja Bunga	1.716.406.250,00	1.716.406.250,00	100,00	4.885.156.250,00
4	Belanja Hibah	30.916.949.933,00	30.916.949.933,00	100,00	23.019.521.800,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.030.000.000,00	1.775.100.000,00	87,44	2.696.500.000,00
	Jumlah	642.036.670.442,00	604.339.338.396,55	94,13	517.237.495.910,64

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
390.891.201.179,68	364.195.201.081,04	294.673.584.637,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah senilai Rp364.195.201.081,04 merupakan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 atau 93,17% dari rencana anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD senilai Rp390.891.201.179,68 dan mengalami kenaikan senilai Rp 69.521.616.444,04 atau 23,59% dari realisasi tahun anggaran 2023 senilai Rp294.673.584.637,00. Rincian realisasi belanja pegawai 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	314.440.938.650,38	291.304.521.824,00	92,64	245.161.165.055,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.242.325.027,00	62.754.216.748,04	94,73	39.544.371.420,00
3	Gaji dan Tunjangan DPRD	9.543.173.856,30	9.478.718.934,00	99,32	9.273.723.002,00
4	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.543.646,00	177.003.575,00	98,04	175.885.160,00
5	Belanja Pengeluaran Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	484.220.000,00	480.740.000,00	99,28	518.440.000,00
Jumlah		390.891.201.179,68	364.195.201.081,04	93,17	294.673.584.637,00

Adapun rincian Belanja Pegawai masing-masing SKPD disajikan di tabel berikut.

Tabel 5.20 Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD TA 2024

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Realiasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	183.800.167.831,00
2	Dinas Kesehatan	57.266.066.505,40
3	RSUD Bajawa	21.511.405.440,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan	4.385.748.717,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.070.252.118,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.366.539.485,00
7	Dinas Sosial	1.097.244.213,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.269.420.089,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.819.755.196,00
10	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.768.472.451,00
11	DPMDP3A	1.968.409.196,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	990.563.400,00
13	Dinas Perhubungan	1.965.650.166,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.289.399.763,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.505.735.880,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.662.135.673,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.170.583.777,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.427.137.775,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.425.540.413,00
20	Dinas Pariwisata	1.616.705.148,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.195.759.033,00
22	Dinas Peternakan	4.465.858.019,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.367.494.649,00
24	Sekretariat Daerah	7.581.257.964,00
25	Sekretariat DPRD	11.134.594.771,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.485.661.827,00
27	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	6.945.568.728,00
28	Badan Pendapatan Daerah	2.605.810.547,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.971.400.464,00
30	Inspektorat	3.901.550.265,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Realiasi (Rp)
31	Kecamatan Bajawa	3.928.955.084,00
32	Kecamatan Golewa	2.142.078.802,00
33	Kecamatan Bajawa Utara	913.983.249,00
34	Kecamatan Golewa Selatan	823.959.119,00
35	Kecamatan Golewa Barat	1.125.479.306,00
36	Kecamatan Aimere	2.025.144.192,00
37	Kecamatan Jerebuu	951.460.827,00
38	Kecamatan Inerie	1.145.980.965,00
39	Kecamatan Soa	1.046.375.220,00
40	Kecamatan Wolomeze	941.487.157,00
41	Kecamatan Riung	2.664.940.374,00
42	Kecamatan Riung Barat	1.252.697.945,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.200.769.337,64
Jumlah		364.195.201.081,04

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
216.482.113.079,32	205.735.681.132,51	191.962.733.223,64

Jumlah senilai Rp205.735.681.132,51 merupakan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 dari pagu anggaran senilai Rp216.482.113.079,32 atau 95,04% dan mengalami kenaikan senilai Rp13.772.947.908,87 atau 7,17% dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 senilai Rp191.962.733.223,64.

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.21 Belanja Barang dan Jasa - LRA Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	62.730.994.241,32	58.250.748.589,23	92,86	53.518.208.091,59
2	Belanja Jasa	67.737.533.267,00	63.659.920.723,10	93,98	64.312.516.888,30
3	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.422.275.000,00	2.232.397.484,35	92,16	783.710.000,00
4	Belanja Pemeliharaan	354.421.950,00	337.175.730,00	95,13	1.897.306.840,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	38.274.950.000,00	36.623.000.124,00	95,68	33.082.116.235,00
6	Belanja Barang & Jasa BOS	15.043.120.091,00	16.333.407.870,00	108,58	15.344.080.128,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOP	0,00	1.454.509.000,00	0,00	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	916.313.015,00	790.100.890,60	86,23	0,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.002.505.515,00	26.054.420.721,23	89,83	23.024.795.040,75
Jumlah		216.482.113.079,32	205.735.681.132,51	95,04	191.962.733.223,64

Rincian Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22 Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2024

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Realiasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.604.305.595,00
2	Dinas Kesehatan	47.133.930.047,85



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Realiasi (Rp)
3	RSUD Bajawa	34.735.621.309,46
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan	12.966.120.749,20
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.883.937.411,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.962.342,00
7	Dinas Sosial	1.664.555.563,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	415.219.100,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.385.138.332,00
10	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	642.267.965,00
11	DPMDP3A	978.949.689,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.738.868.850,00
13	Dinas Perhubungan	570.346.798,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	163.683.668,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	713.566.886,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	909.903.478,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	364.587.833,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	309.801.915,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.297.087.582,00
20	Dinas Pariwisata	1.707.843.966,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.865.172.614,00
22	Dinas Peternakan	1.118.775.969,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.368.720.004,00
24	Sekretariat Daerah	6.669.103.723,00
25	Sekretariat DPRD	7.470.094.267,00
26	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.093.899.351,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	4.866.897.582,00
28	Badan Pendapatan Daerah	1.863.500.277,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.228.981.942,00
30	Inspektorat	642.021.700,00
31	Kecamatan Bajawa	2.440.892.759,00
32	Kecamatan Golewa	570.750.598,00
33	Kecamatan Bajawa Utara	109.109.635,00
34	Kecamatan Golewa Selatan	118.422.381,00
35	Kecamatan Golewa Barat	400.995.776,00
36	Kecamatan Aimere	602.272.800,00
37	Kecamatan Jerebuu	126.050.500,00
38	Kecamatan Inerie	125.800.000,00
39	Kecamatan Soa	95.981.285,00
40	Kecamatan Wolomeze	99.676.800,00
41	Kecamatan Riung	621.443.156,00
42	Kecamatan Riung Barat	127.637.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	922.781.934,00
Jumlah		205.735.681.132,51

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
1.716.406.250,00	1.716.406.250,00	4.885.156.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja Bunga direalisasikan senilai Rp1.716.406.250,00 dari yang dianggarkan senilai Rp1.716.406.250,00. Belanja ini timbul sejalan dengan adanya pembayaran Bunga Dana Pinjaman Daerah Bank NTT yang terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.716.406.250,00	1.716.406.250,00	100,00	4.885.156.250,00
	Jumlah	1.716.406.250,00	1.716.406.250,00	100,00	4.885.156.250,00

Rincian pembayaran bunga perbulan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.24 Rincian Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah Bank NTT

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Bunga Januari 2024	264.062.500,00
2	Pembayaran Bunga Februari 2024	242.057.291,67
3	Pembayaran Bunga Maret 2024	220.052.083,33
4	Pembayaran Bunga April 2024	198.046.875,00
5	Pembayaran Bunga Mei 2024	176.041.666,67
6	Pembayaran Bunga Juni 2024	154.036.458,33
7	Pembayaran Bunga Juli 2024	132.031.250,00
8	Pembayaran Bunga Agustus 2024	110.026.041,67
9	Pembayaran Bunga September 2024	88.020.833,33
10	Pembayaran Bunga Oktober 2024	66.015.625,00
11	Pembayaran Bunga November 2024	44.010.416,67
12	Pembayaran Bunga Desember 2024	22.005.208,33
	Jumlah	1.716.406.250,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
30.916.949.933,00	30.916.949.933,00	23.019.521.800,00

Jumlah senilai Rp30.916.949.933,00 merupakan realisasi belanja hibah tahun anggaran 2024 dari rencana anggaran senilai Rp 30.916.949.933,00 atau 100,00% dan mengalami kenaikan senilai Rp7.897.428.133,00 atau 34,31 % dari realisasi belanja hibah tahun anggaran 2023 senilai Rp23.019.521.800,00. Rekapitulasi realisasi belanja hibah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25 Rekapitulasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasy yang Berbadan Hukum Indonesia	30.174.475.800,00	30.174.475.800,00	100,00	22.270.938.600,00
2	Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	742.474.133,00	742.474.133,00	100,00	698.583.200,00
	Jumlah	30.916.949.933,00	30.916.949.933,00	100,00	23.019.521.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Adapun rincian lebih lanjut terkait realisasi Belanja Hibah tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.26 Rincian Belanja Hibah TA 2024

No	Uraian	Realisasi (Rp)
A	Belanja Hibah Kepada Lembaga Kemasyarakatan	2.590.000.000,00
1	Lembaga pemangku Adat (LPA) Desa Borani Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada	150.000.000,00
2	Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Beiwali Kecamatan Bajawa untuk Kegiatan Budaya Tahun 2024	50.000.000,00
3	Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Kepala SMKS Sanjaya Bajawa Lantai 2	100.000.000,00
4	Kapela Ratu Damai SMAS Regina Pacis Bajawa	100.000.000,00
5	Lanjutan pembangunan Gereja st. Petrus dan St. Paulus Bekek, Desa Tadho,Kecamatan Riung	200.000.000,00
6	Renovasi Gedung Gereja St.Yoseph Bajawa	200.000.000,00
7	Pembangunan Gereja Quasi Paroki St. Vinsensius Palloti Nginamanu, Bajawa Utara	150.000.000,00
8	Pembangunan Gereja Maria Ine Wea Kisaraghe	120.000.000,00
9	Lanjutan Pembangunan Gereja Jemaat Injili di Timur (GMIT) di Kecamatan Aimere	100.000.000,00
10	Pengadaan Bangku di Gereja Mater Dolorosa Mangulewa	100.000.000,00
11	Lanjutan Pembangunan Gereja Maria Ratu Para Malaikat Nginamanu, Kecamatan Wolomeze	100.000.000,00
12	Bantuan Hibah Kepada Paroki St. Yoseph Laja guna Rehabilitasi Rumah Pastoran Paroki Laja	200.000.000,00
13	Lanjutan Pembangunan Gereja Paroki Keluarga Kudus Nazaret Were	200.000.000,00
14	Lanjutan Pembangunan Kapela Stasi Radabata Paroki Keluarga Kudus Nazaret Were	100.000.000,00
15	Rehabilitasi Kapela St. Aloysius Ruping Mok Paroki St. Arnoldus Lindi	50.000.000,00
16	Pengadaan Sarana Air bersih Di Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan Tahun 2024	30.000.000,00
17	Lanjutan Pembangunan Kapela Maria Fatima Lingkungan II St. Lodovikus Fuy, Stasi Maria Imakulata Boba Fuy Paroki St. Yoseph Bajawa	50.000.000,00
18	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Komunitas CIJ Perdana Lengkosambi Kecamatan Riung Tahun 2024	25.000.000,00
19	Tri Hari Orang Muda Katolik (OMK) Se- Kevikepan Bajawa Keuskupan Agung Ende Tahun 2024	150.000.000,00
20	Bantuan Biaya Wisuda Perdana Bagi Mahasiswa STIPER-FB Bajawa di Kabupaten Ngada Tahun 2024	100.000.000,00
21	Pembangunan/ Pengerjaan Pagar Gereja Paroki MBC Tahun 2024	250.000.000,00
22	Penataan Taman Wisata Rohani St. Maria Ratu Semesta Alam Wolowio, Paroki ST.Longinus Wolowio	50.000.000,00
23	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat guna Pengadaan Sarana dan Prasarana Out Bond/ Pendalaman Iman di Luar Ruangan Biara Susteran Sang Timur Bejo	15.000.000,00
B	Belanja Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintahan	2.100.000.000,00
1	Hibah Uang Kepada KONI Kabupaten Ngada Tahun 2024	400.000.000,00
2	Hibah uang kepada KONI Kab. Ngada Tahun 2024 dari dana DAU	1.600.000.000,00
3	Bantuan Hibah Organisasi kepada Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Ngada Tahun 2024	75.000.000,00
C	Belanja Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu	25.484.475.800,00
1	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat guna Mendukung Program dan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ngada Tahun 2024	25.000.000,00
2	Belanja Hibah Pilkada untuk KPU Kab.Ngada Tahun Anggaran 2024	16.917.907.800,00
3	Hibah Dana Pilkada untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Ngada (Bawaslu) Tahun Anggaran 2024	2.900.084.520,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi (Rp)
4	Kurang bayar Hibah Pilkada Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Ngada TA. 2024	480,00
5	Hibah Pilkada untuk Kodim 1625 Ngada Tahun Anggaran 2024	1.527.652.000,00
6	Hibah Pilkada untuk Polres Ngada Tahun Anggaran 2024	4.138.831.000,00
C	Hibah kepada Partai Politik	742.474.133,00
1	DPD Partai Perindo	58.277.333,00
		30.226.467,00
2	DPC Partai Demokrat	48.118.000,00
		16.689.400,00
3	DPD Partai Golkar	59.316.133,00
		55.863.267,00
4	DPD Partai Amanat Nasional	65.653.467,00
5	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	73.878.933,00
		35.988.867,00
6	DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	42.257.600,00
7	DPD Partai Amanat Nasional (PAN)	28.318.733,00
9	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	47.683.533,00
10	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	64.876.000,00
		30.533.533,00
11	DPD Partai Nasional Demokrat	53.344.667,00
		31.448.200,00
	Jumlah	30.916.949.933,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
2.030.000.000,00	1.775.100.000,00	2.696.500.000,00

Jumlah senilai Rp1.775.100.000,00 merupakan realisasi bantuan sosial kepada individu/perorangan yang direncanakan tahun 2024 dari jumlah anggaran senilai Rp2.030.000.000,00 atau 87,44%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka mengalami penurunan senilai (Rp921.400.000,00) atau 34,17% dari jumlah Rp2.696.500.000,00. Rincian realisasi belanja Bantuan Sosial tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bansos kepada Individu	1.982.000.000,00	1.727.100.000,00	87,14	2.304.500.000,00
2	Bansos kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	317.000.000,00
3	Bansos kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
4	Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	2.030.000.000,00	1.775.100.000,00	87,44	2.696.500.000,00

Adapun rincian lebih lanjut terkait realisasi belanja hibah tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.28 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu - LRA Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Biaya Pemulangan Orang Terlantar dari Bajawa ke Borong an. Syahlan Siregar	500.000,00
2	Biaya Pemulangan Orang Terlantar dari Bajawa ke Ende an. Emanuel Mas Ware	500.000,00
3	Biaya Pemulangan Orang Terlantar dari Bajawa ke Ende an. Jefri Mulidemon	500.000,00
4	Biaya Pemulangan Orang Terlantar dari Bajawa ke Ende an. Mardiana Yanti	500.000,00
5	Biaya Pemulangan Orang Terlantar dari Bajawa ke Kupang sesuai surat Pemulangan Orang Terlantar dari Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur No.Dinsos.460/1048/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 an. Joanico Dedeus, dkk	1.200.000,00
6	Biaya Pemulangan Orang Terlantar dari Bajawa ke Ende sesuai surat Pemulangan Orang Terlantar dari Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur No. Dinsos.460/1255/VII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 an. Yosef Alexander	500.000,00
7	Biaya Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Non ASN Kabupaten Ngada Tahun 2024	1.615.000.000,00
8	Bantuan biaya untuk Kegiatan MGMP Bahasa Inggris jenjang SD dan SMP se Kab. Ngada pada FLORETA	48.000.000,00
9	Biaya Pemulangan Orang Terlantar dari Bajawa ke Ende sesuai surat Pemulangan Orang Terlantar dari Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur Nomor :T/336/400.9.9.2/IX/2024 tanggal 30 September 2024 an. Daniel Lewo Koten	500.000,00
10	Biaya Pemulangan Orang Terlantar dari Bajawa ke Ende sesuai surat Pemulangan Orang Terlantar dari Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur Nomor :460/1493/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 an. Setyawan Dwi Cahyo	400.000,00
11	Biaya Pemulangan (pengantaran) Orang Terlantar (ODGJ) dari Bajawa ke Maumere sesuai surat rujukan Kepala Dinas Sosial Kab. Ngada kepada Pimpinan Yayasan Bina Daya Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas St. Dymphna, Kab. Sikka an. Fabianus Ferdinandus Keo	100.000,00
12	Biaya Pemulangan (pengantaran) Orang Terlantar (ODGJ) dari Bajawa ke Maumere sesuai surat rujukan Kepala Dinas Sosial Kab. Ngada kepada Pimpinan Yayasan Bina Daya Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas St. Dymphna, Kab. Sikka an. Fabianus Ferdinandus Keo	400.000,00
13	Biaya Bantuan Belajar Mahasiswa Kedokteran Bantuan Pemda Ngada Tahun 2024	107.000.000,00
Jumlah		1.775.100.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
246.329.070.637,00	205.394.092.085,65	160.823.228.382,05

Jumlah senilai Rp205.394.092.085,65 merupakan realisasi belanja modal tetap aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Tahun Anggaran 2024 dari target anggaran senilai Rp246.329.070.637,00 atau 83,38% dan mengalami kenaikan senilai Rp44.570.863.703,60 atau 27,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp160.823.228.382,05. Rincian belanja modal tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Modal per Kelompok Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	493.108.808,00	493.108.795,00	100,00	250.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.721.394.821,00	39.198.394.139,00	93,95	29.169.514.601,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.952.236.846,00	96.477.260.834,62	74,82	60.193.530.455,62
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.894.341.512,00	61.518.024.587,03	94,80	60.246.132.795,43



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.868.020.350,00	4.887.309.780,00	71,16	10.964.050.530,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.399.968.300,00	2.819.993.950,00	82,94	0,00
Jumlah		246.329.070.637,00	205.394.092.085,65	83,44	160.823.228.382,05

Penjelasan masing-masing Belanja Modal diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
493.108.808,00	493.108.795,00	250.000.000,00

Belanja Modal Tanah pada TA 2024 dianggarkan senilai Rp493.108.808,00 dengan Realisasi senilai Rp493.108.795,00 atau 99,99% merupakan Belanja Modal Tanah untuk Jalan Masuk menuju Bak Air Reservoir di Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat. Belanja terdiri dari pembayaran kepada 11 (sebelas) orang pemilik tanah senilai Rp464.108.795,00 dan pembayaran atas honorarium satuan tugas, panitia pengadaan, dan sekretariat panitia pengadaa tanah pada Dinas PUPRP senilai Rp29.000.000,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
41.721.394.821,00	39.198.394.139,00	29.169.514.601,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin senilai Rp39.198.394.139,00 atau 93,95% dari anggaran senilai Rp41.721.394.821,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	165.718.800,00	154.499.000,00	93,23	2.467.112.375,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	8.532.686.000,00	8.509.179.504,00	99,72	3.079.500.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	4.460.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	854.876.000,00	820.308.465,00	95,96	790.328.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.611.291.762,00	2.390.559.576,00	91,55	2.882.206.653,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	119.529.000,00	117.399.000,00	98,22	72.367.500,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.000.045.887,00	20.974.181.116,00	99,88	13.235.360.112,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.099.934.620,00	2.098.400.000,00	99,93	847.880.000,00
9	Belanja Modal Komputer	1.753.347.752,00	1.745.842.780,00	99,57	5.591.278.711,00
10	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	199.021.250,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.635.340.000,00	1.519.349.990,00	41,79	0,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	939.925.000,00	858.843.708,00	91,96	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOP	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00
Jumlah		41.721.394.821,00	39.198.394.139,00	93,95	29.169.514.601,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD 31 Desember 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.948.720.990,00
2	Dinas Kesehatan	23.565.791.064,00
3	RSUD Bajawa	5.542.443.760,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan	51.502.980,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	54.540.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	156.155.000,00
7	Dinas Sosial	18.300.000,00
8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	80.000.325,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	176.300.000,00
10	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	61.554.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.600.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.792.750,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	19.940.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.400.000,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	864.511.151,00
16	Dinas Pariwisata	44.966.500,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38.980.000,00
18	Dinas Peternakan	45.180.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	877.578.465,00
20	Sekretariat Daerah	2.165.539.604,00
21	Sekretariat DPRD	262.100.000,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	63.700.000,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	28.784.050,00
24	Badan Pendapatan Daerah	13.500.000,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	8.300.000,00
26	Inspektorat	7.410.000,00
27	Kecamatan Bajawa	14.263.500,00
28	Kecamatan Aimere	2.000.000,00
29	Kecamatan Jerebuu	7.500.000,00
30	Kecamatan Inerie	2.600.000,00
31	Kecamatan Wolomeze	12.000.000,00
32	Kecamatan Riung	12.440.000,00
Jumlah		39.198.394.139,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
128.952.236.846,00	96.477.260.834,62	60.193.530.455,62

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp96.477.260.834,62 atau 74,82% dari anggaran senilai Rp128.952.236.846,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.32 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	128.641.756.846,00	96.306.772.834,62	74,76	59.520.645.455,62
2	Belanja Modal Monumen	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00	37.500.000,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	115.480.000,00	108.380.000,00	93,85	635.385.000,00
JUMLAH		128.952.236.846,00	96.477.260.834,62	74,82	60.193.530.455,62



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2024

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.213.231.325,00
2	Dinas Kesehatan	57.615.225.750,00
3	RSUD Bajawa	62.108.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan	354.902.979,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	5.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	195.000.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.480.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	687.947.915,20
9	Dinas Pariwisata	6.098.700.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63.205.450,00
11	Sekretariat DPRD	99.900.000,00
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	24.000.000,00
Jumlah		96.477.260.834,62

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
64.894.341.512,00	61.518.024.587,03	60.246.132.795,43

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp 61.518.024.587,03 atau 94,80% dari anggaran senilai Rp64.894.341.512,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	43.914.628.743,00	41.096.669.742,72	93,58	49.977.377.032,57
2	Bangunan Air	6.367.494.250,00	6.309.738.862,07	99,09	1.819.948.078,71
3	Instalasi	6.981.019.000,00	6.864.022.000,00	98,32	40.331.229,30
4	Jaringan	7.631.199.519,00	7.247.593.982,24	94,97	8.408.476.454,85
JUMLAH		64.894.341.512,00	61.518.024.587,03	94,80	60.246.132.795,43

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2024

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	6.864.022.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Pertanahan	54.638.258.903,03
3	Dinas Pariwisata	5.000.000,00
4	Dinas Peternakan	10.743.684,00
Jumlah		61.518.024.587,03

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
6.868.020.350,00	4.887.309.780,00	10.964.050.530,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.887.309.780,00 atau 71,16% dari anggaran senilai Rp6.868.020.350,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.232.680.350,00	3.226.354.500,00	99,83	8.604.182.530,00
2	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	2.359.868.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.635.340.000,00	1.660.955.280,00	45,69	0,00
JUMLAH		6.868.020.350,00	4.887.309.780,00	71,16	10.964.050.530,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.37 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2024

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.658.679.780,00
2	Dinas Kesehatan	2.980.000,00
3	Dinas Peternakan	198.750.000,00
4	Sekretariat Daerah	26.900.000,00
Jumlah		4.887.309.780,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
3.399.968.300,00	2.819.993.950,00	Realisasi TA 2023

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.819.993.950,00 atau 82,94% dari anggaran senilai Rp3.399.968.300,00 dan seluruhnya merupakan belanja modal aset Tak Berwujud-Kajian.

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD TA 2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.38 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD TA 2024

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.044.010.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Pertanahan	1.293.983.950,00
3	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	482.000.000,00
Jumlah		2.819.993.950,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
6.581.781.972,00	3.489.743.000,00	2.202.537.665,00

Jumlah senilai Rp3.489.743.000,00 merupakan realisasi belanja tidak terduga 2024 dari target anggaran senilai Rp6.581.781.972,00 atau 53,02%. Apabila dikomparasikan dengan realisasi belanja tidak terduga tahun 2023 senilai Rp2.202.537.665,00 maka realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu senilai



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp1.287.205.335,00 atau 58,44%. Rincian atas belanja tidak terduga disajikan pada **Lampiran 2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.1.3 Transfer

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
207.386.916.448,00	202.276.083.242,00	152.413.314.145,00

Realisasi belanja transfer TA 2024 adalah senilai Rp202.276.083.242,00 atau 97,54% dari anggaran senilai Rp207.386.916.448,00, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
1.111.486.800,00	658.216.937,00	780.881.256,00

Jumlah senilai Rp658.216.937,00 merupakan realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2024 kepada desa-desa di lingkup Kabupaten Ngada dari jumlah anggaran senilai Rp1.111.486.800,00 atau 59,22% dan mengalami penurunan senilai (Rp122.664.319,00) atau 15,71% dari jumlah realisasi tahun 2023 senilai Rp780.881.256,00.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
206.275.429.648,00	201.617.866.305,00	151.632.432.889,00

Realisasi belanja bantuan keuangan ke Desa senilai Rp201.617.866.305,00 atau 97,74% dari anggaran senilai Rp206.275.429.648,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Belanja Transfer-Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	153.420.677.000,00	153.420.677.000,00	100,00	107.579.648.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.854.752.648,00	48.197.189.305,00	91,19	44.052.784.889,00
Jumlah		206.275.429.648,00	201.617.866.305,00	97,74	151.632.432.889,00

Atas Transfer- Bantuan Keuangan ke Desa-Dana Desa dapat disampaikan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Untuk Tahun Anggaran 2024, dari Alokasi anggaran senilai Rp153.420.677.000,00 telah ditransfer 100,00% ke 190 Desa di Kabupaten Ngada senilai Rp153.420.677.000,00 dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024.

Sedangkan belanja transfer-belanja bantuan keuangan khusus daerah, berupa tunjangan aparat desa dan Alokasi Dana Desa senilai Rp48.197.189.305,00 telah diberikan kepada



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

190 desa di Kabupaten Ngada yang terdiri dari Tunjangan Aparat Desa senilai Rp47.532.333.840,00 dan Alokasi Dana Desa senilai Rp664.855.465,00i sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 3a** dan **Lampiran 3b** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

5.1.3.3 Surplus/Defisit

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
(33.959.562.537,00)	45.547.480.834,31	17.866.389.106,92

Surplus pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp45.547.480.834,31 dan Rp17.866.389.106,92. Surplus tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp79.507.043.371,31 atau 132,12% dari anggaran senilai (Rp33.959.562.537,00).

5.1.4 Pembiayaan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
33.959.562.537,00	34.199.246.656,15	62.390.952.763,55

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2024 senilai Rp34.199.246.656,15 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan tahun 2024 direalisasikan sebesar 100,71% dari anggaran senilai Rp33.959.562.537,00, sedangkan realisasi pembiayaana neto pada TA 2023 senilai Rp62.390.952.763,55.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
80.257.341.870,04	80.247.025.989,19	104.640.952.763,51

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Ngada TA 2024 senilai Rp80.247.025.989,19 atau 99,99% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp80.257.341.870,04 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	80.257.341.870,04	80.247.025.989,19	99,99	101.640.952.763,51
2	Pencairan Dana cadangan	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		80.257.341.870,04	80.247.025.989,19	99,99	104.640.952.763,51



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah senilai Rp80.247.025.989,19 merupakan realisasi penerimaan pembiayaan daerah 2024 dari anggaran senilai Rp80.257.341.870,04 atau 99,99%. Apabila dikomparasikan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 senilai Rp104.640.952.763,51 maka realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp24.393.926.774,32 atau 23,31 %. Hal ini disebabkan karena Penerimaan pembiayaan tahun 2023 berisikan sisa dana pinjaman daerah, dan pencairan dana cadangan Pilkada 2024.

Penjelasan atas masing-masing penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut.

5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
80.257.341.870,04	80.247.025.989,19	101.640.952.763,51

Anggaran Penggunaan SiLPA 2024 merupakan realisasi SiLPA tahun 2023 senilai Rp80.257.341.870,47. Namun, Realisasi Penggunaan SiLPA 2024 senilai Rp80.247.025.989,19 dan tidak sama dengan anggaran senilai (Rp10.315.881,28) atau 0,0002% akibat koreksi SiLPA. Rincian dari selisih tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.41 Rincian Selisih Silpa 2023 dan Penggunaan SILPA Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan atas lebih catat jasa giro Dana BOS di bawah tahun 2023	(2.161.981,51)
2	Koreksi Kas di Bendahara Dana BOS yang terdiri atas :	16.701.552,00
	SDI Dolumolo	22,00
	SDI Waturutu	390,00
	SDI Kisaraghe	6.842.000,00
	SDN Koeloda	9.400,00
	SDI Linajawa	54.200,00
	SDI Derugawe	505.200,00
	SDI Pomasule	50.000,00
	SDI Sewowoto	3.150.000,00
	SDI Kolokoa	21.000,00
	SDN Bena	30.000,00
	SDN Bhaubhelek	117.600,00
	SDI Mengeruda	85.500,00
	SMPN 1 Bajawa	18.000,00
	SMPN 2 Bajawa	277.540,00
	SMPN Satap 1 Bajawa	431.300,00
	SMPN 1 Golewa	1.500.000,00
	SMPN 2 Golewa	1.900.000,00
	SMPN Satap 2 Riung	9.400,00
	SMPN Satap 2 Wolomeze	1.700.000,00
3	Koreksi Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	144.548,23
	UPTD Puskesmas Natarandang	6.783,00
	UPTD Puskesmas Lindi	137.218,00
	UPTD Puskesmas Inelika Raya	1,00
	UPTD Puskesmas Uluwae Raya	546,23
4	Koreksi Kas di Kas Lainnya pada SDI Pore - Dinas Pendidikan	(25.000.000,00)
	Jumlah Koreksi Penggunaan SiLPA Tahun 2023 di Tahun 2024	(10.315.881,28)



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
0,00	0,00	3.000.000.000,00

Tidak ada pencairan dana cadangan selama tahun 2024 dan senilai Rp3.000.000.000,00 pada tahun 2024.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
46.297.779.333,04	46.047.779.333,04	42.249.999.999,96

Jumlah senilai Rp46.047.779.333,04 merupakan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah 2024 dari anggaran senilai Rp46.297.779.333,04. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut berupa Penyertaan modal dan pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo kepada PT. Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	3.797.779.333,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	42.250.000.000,04
Jumlah		46.047.779.333,04

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
3.797.779.333,00	3.797.779.333,00	0,00

Penyertaan Modal Daerah pada tahun 2024 yaitu kepada PT Bank NTT pada senilai Rp3.797.779.333,00.

5.1.4.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp	Rp
42.500.000.000,04	42.250.000.000,04	42.249.999.999,96

Saldo 5.1.4.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo kepada PT Bank NTT pada tahun 2024 senilai Rp42.500.000.000,04.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp79.746.727.490,46 dan Rp80.257.341.870,47. SiLPA tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp510.614.380,01 atau 0,64%. Komposisi pembentuk jumlah SiLPA di atas dapat diungkapkan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.43 SiLPA Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	68.968.697.158,29
2	Kas di Bendahara Penerimaan	483.565.743,67
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	67.301.000,00
4	Kas di BLUD	5.898.251.216,13
5	Kas Dana BOS	106.169.373,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.110.594.404,84
7	Kas Dana BOK Puskesmas	3.119.548.895,00
8	Kas Dana BOSP	675.000,00
9	Kas Lainnya	1.811.128.813,08
10	Utang PFK Neraca (PFK BUD dan SKPD)	(1.819.204.113,55)
Jumlah		79.746.727.490,46

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp
80.257.341.870,47	101.623.682.280,09

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya yaitu senilai Rp80.257.341.870,47. Terdapat penurunan Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp21.366.340.409,61 jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 senilai Rp101.623.682.280,09.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA tahun 2024 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 dengan jumlah senilai Rp80.247.025.989,19., sedangkan SiLPA tahun 2023 senilai Rp80.257.341.870,47. Jumlah penggunaan ini tidak sama besar dengan jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal atau jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 yaitu senilai Rp80.257.341.870,47 dengan jumlah selisih kurang senilai (Rp10.315.881,28) yang dapat diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.44 Rincian Selisih kurang Penggunaan SILPA tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan atas lebih catat jasa giro Dana BOS di bawah tahun 2023	(2.161.981,51)
2	Koreksi Kas di Bendahara Dana BOS yang terdiri atas :	16.701.552,00
a.	SDI Dolumolo	22,00
b.	SDI Waturutu	390,00
c.	SDI Kisaraghe	6.842.000,00
d.	SDN Koeloda	9.400,00
e.	SDI Linajawa	54.200,00
f.	SDI Derugawe	505.200,00
g.	SDI Pomasule	50.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah
h.	SDI Sewowoto	3.150.000,00
i.	SDI Kolokoa	21.000,00
j.	SDN Bena	30.000,00
k.	SDN Bhaubhelek	117.600,00
l.	SDI Mengeruda	85.500,00
m.	SMPN 1 Bajawa	18.000,00
n.	SMPN 2 Bajawa	277.540,00
o.	SMPN Satap 1 Bajawa	431.300,00
p.	SMPN 1 Golewa	1.500.000,00
q.	SMPN 2 Golewa	1.900.000,00
r.	SMPN Satap 2 Riung	9.400,00
s.	SMPN Satap 2 Wolomeze	1.700.000,00
3	Koreksi Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	144.548,23
a.	UPTD Puskesmas Natarandang	6.783,00
b.	UPTD Puskesmas Lindi	137.218,00
c.	UPTD Puskesmas Inelika Raya	1,00
d.	UPTD Puskesmas Uluwae Raya	546,23
4	Koreksi Kas di Kas Lainnya pada SDI Pore - Dinas Pendidikan	(25.000.000,00)
	Jumlah Koreksi Penggunaan SiLPA Tahun 2023 di Tahun 2024	(10.315.881,28)

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp
79.746.727.490,46	80.257.341.870,47

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

- Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2024	Rp45.547.480.834,31	
- Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024	Rp34.199.246.656,15	+
SILPA/SIKPA Tahun 2024	Rp79.746.727.490,46	

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp
(10.315.881,28)	17.270.483,42

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada Tahun 2024 merupakan koreksi atas Kas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan	(2.161.981,51)
2	Koreksi Kas di Bendahara Dana BOS	16.701.552,00
3	Koreksi Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	144.548,23
4	Koreksi Kas di Kas Lainnya	(25.000.000,00)
	Jumlah	(10.315.881,28)



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp	Rp
79.746.727.490,46	80.257.341.870,47

Saldo anggaran lebih (SAL) Akhir 2024 senilai Rp79.746.727.490,46 yang bila dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp80.257.341.870,47, mengalami penurunan senilai (Rp510.614.380,00). Hal ini karena pada tahun 2024 efektivitas pencapaian target pendapatan lebih maksimal dibandingkan penggunaan belanja.

5.3 Penjelasan Atas Pos Pos Neraca

Penjelasan akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.46 Rincian Saldo Neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
1	Aset	1.795.614.983.030,16	1.722.077.582.283,94	73.537.400.746,22
2	Kewajiban	9.216.099.700,93	51.695.399.178,79	(42.479.299.477,86)
3	Ekuitas	1.786.398.883.329,23	1.670.382.183.105,15	116.016.700.224,08

Penjelasan masing-masing akun rincian saldo neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

5.3.1 Aset

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
1.795.614.983.030,16	1.722.077.582.283,94

Saldo aset per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.795.614.983.030,16 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
1	Aset Lancar	117.803.861.861,30	105.768.537.285,96	12.035.324.575,34
2	Investasi Jangka Panjang	65.749.021.418,00	61.865.078.887,00	3.883.942.531,00
3	Aset Tetap	1.553.342.644.603,75	1.493.813.285.321,55	59.529.359.282,20
4	Properti Investasi	4.170.317.037,87	0,00	4.170.317.037,87
5	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6	Aset Lainnya	54.549.138.109,24	60.630.680.789,43	(6.081.542.680,19)
Jumlah		1.795.614.983.030,16	1.722.077.582.283,94	73.537.400.746,22

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada pada Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 adalah senilai Rp73.537.400.746,22.

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
117.803.861.861,30	105.768.537.285,96



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Ngada tahun 2024 terdiri dari kas, piutang dan persediaan yang diharapkan segera dapat digunakan/dipakai dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp117.803.861.861,30 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.48 Rincian Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	81.565.931.604,01	82.340.608.800,03	(774.677.196,02)
2	Piutang	16.438.654.992,40	10.503.230.764,95	5.935.424.227,45
	Penyisihan Piutang	-3.751.078.210,98	(2.874.266.132,72)	(876.812.078,26)
3	Beban Dibayar Dimuka	4.842.083.141,00	0,00	4.842.083.141,00
4	Persediaan	18.708.270.334,87	15.798.963.853,70	2.909.306.481,17
Jumlah		117.803.861.861,30	105.768.537.285,96	12.035.324.575,34

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>81.565.931.604,01</u>	<u>82.340.608.800,03</u>

Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Ngada tahun 2024 per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp81.565.931.604,01 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.49 Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	68.968.697.158,29	67.957.791.333,78
2	Kas di Bendahara Penerimaan	483.565.743,67	366.448.679,18
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	67.301.000,00	745.309,79
4	Kas di BLUD	5.898.251.216,13	7.442.430.514,75
5	Kas Dana BOS	106.169.373,00	395.800.091,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.110.594.404,84	681.632.074,64
7	Kas Dana BOK Puskesmas	3.119.548.895,00	0,00
8	Kas Dana BOSP	675.000,00	0,00
9	Kas Lainnya	1.811.128.813,08	5.495.760.796,89
Jumlah		81.565.931.604,01	82.340.608.800,03

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>68.968.697.158,29</u>	<u>67.957.791.333,78</u>

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 pada PT Bank NTT Cabang Bajawa, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bajawa, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bajawa. Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp68.968.697.158,29 dan 31 Desember 2023 senilai Rp67.957.791.333,78 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.50 Daftar Saldo Rekening dan Rekonsiliasi Bank Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 dan 2023.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
A	Rekening Kas Umum Daerah		
1	Bank NTT 01201040005992	67.403.172.262,55	59.052.678.308,95
2	Bank NTT 01201040000010	87.772.106,47	64.844.094,44
3	BRI 0274.01.000049.30.4	2.945.961.398,26	630.373.116,26
4	BRI 0274.01.000052.30.7	495.153.560,00	491.198.685,00
5	BRI 0274.01.000493.30.9	366.264.919,03	333.807.379,03
6	BNI 54732419	10.512.056.749,00	5.286.840.401,00
	Jumlah A	81.810.380.995,31	65.859.741.984,68
B	Rekening Deposito		
7	BRI 0274.01.000804.40.3	589.128.299,00	573.421.832,00
9	BRI 0274.01.000803.40.7	265.436.781,00	258.360.140,00
8	BRI 0274.01.000482.40.9	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
10	Bank NTT (Dana Titipan <i>Outstanding</i>)	0,00	2.733.873.051,63
	Jumlah B	2.104.565.080,00	70.675.397.008,31
C	Rekonsiliasi Bank		
1	Kelebihan Pembayaran PFK disetor Tahun 2023 dan dicatat sebagai bagian dari Kasda dalam neraca	0,00	16.267.377,10
2	<i>Reconcile item</i> BUD tahun 2024 atas <i>outstanding</i> SP2D 2024	(14.941.639.487,02)	(2.733.873.051,63)
3	<i>Reconcile item</i> BUD tahun 2024 atas kurang dan lebih Pembukuan Bank	(4.609.430,00)	0,00
	Jumlah B	(14.946.248.917,02)	70.691.664.385,41
	Jumlah Kas di Kas Daerah pada Neraca (A+B+C)	68.968.697.158,29	67.957.791.333,78

Penjelasan Kas di Kas Daerah sebagai berikut.

1. Pada Bank NTT Cabang Bajawa, terdapat dua rekening BUD, yaitu:
 - a. Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Nomor Rekening 01201040005992 merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pengeluaran atas belanja daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 802/KEP/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngada Nomor 3/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Giro Perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024. Saldo akhir Bank pada rekening 01201040005992 senilai Rp67.403.172.262,55; dan
 - b. Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD pada Pemerintah Kabupaten Ngada) dengan Nomor Rekening 01201040000010, merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebelum akhirnya dipindahbukukan ke RKUD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 802/KEP/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngada Nomor 3/KEP/HK/2024 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penetapan Giro Perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024. Saldo akhir Bank per 31 Desember 2022 senilai Rp87.772.106,47.

2. Pada Bank BRI Cabang Bajawa, terdapat tiga rekening BUD, yaitu:
 - a. Rekening Giro BRI Nomor 0274.01.000049.30.4 atas nama Pemegang Kas Daerah yang digunakan untuk menampung bunga deposito BRI nomor rekening 0274.01.001618.40.7. Saldo per 31 Desember 2024 yaitu senilai Rp2.945.961.398,26;
 - b. Rekening Giro BRI Nomor 0274.01.000052.30.7 atas nama Bendahara Pemungutan PBB Kabupaten Ngada saat ini tidak lagi digunakan untuk aktivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rekening tersebut hanya berfungsi untuk menampung sisa dana lama yang masih tersisa dari kegiatan pemungutan sebelumnya, serta secara rutin menerima pendapatan bunga bank setiap bulannya. Saldo per 31 Desember 2024 yaitu senilai Rp495.153.560,00; dan
 - c. Rekening Giro BRI Nomor 0274.01.000493.30.9 atas nama Bupati Ngada Ketua KONI Kabupaten Ngada digunakan untuk menampung bunga deposito BRI nomor 0274.01.000482.40.9. Saldo per 31 Desember 2024 yaitu senilai Rp366.264.919,03.
3. Pada Bank BNI Cabang Ende, terdapat satu rekening atas nama Pemda Ngada nomor 54732419 yang menampung dana dan bunga deposito BNI nomor 182.125.3906 setiap bulannya. Saldo per 31 Desember 2024 yaitu senilai Rp10.512.056.749,00.
4. Lima Rekening Deposito Ngada selama tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Rincian Penempatan Deposito Selama Tahun 2024

No	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	Suku Bunga	Nilai Deposito (Rp)	Durasi Penempatan
1	BNI	Pemda Ngada	1821253906	3,00%	5.000.000.000,00	11 bulan
2	BRI	Pemegang Kas Daerah	27401001618407	4,50%	8.000.000.000,00	11 bulan
3	BRI	Bupati Ngada Ketua KONI	27401000582409	3,75%	1.250.000.000,00	>12 bulan
4	BRI	Bupati Ngada	27401000804403	3,75%	575.761.736,00	>12 bulan
5	BRI	Bupati Ngada	27401000803407	3,75%	259.414.388,00	>12 bulan

Per 31 Desember 2024, Rekening Deposito BNI Pemda Ngada Nomor 1821253906 dan Rekening BRI Pemegang Kas Daerah Nomor 2740100161840 telah ditutup, sedangkan 3 rekening Deposito yang masih aktif sebagai berikut.

- a. Rekening deposito BRI dengan nomor 0274.01.000804.40.3 atas nama Bupati Ngada merupakan jenis deposito *Add-On*. Deposito *Add-On* adalah penempatan dana milik Pemerintah Daerah pada bank mitra dalam bentuk deposito berjangka, yang memungkinkan akumulasi bunga yang diperoleh pada setiap periode penempatan untuk langsung menambah saldo pokok deposito, sehingga pada periode berikutnya bunga dihitung atas saldo pokok yang telah bertambah. Saldo rekening deposito nomor 0274.01.000804.40.3 per 31 Desember 2024 senilai Rp589.128.299,00;
- b. Rekening deposito *Add-On* BRI dengan nomor 0274.01.000803.40.7 atas Bupati Ngada memiliki saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp265.436.781,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Rekening deposito BRI Nomor 0274.01.000482.40.9 atas Bupati Ngada Ketua KONI. memiliki saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.250.000.000,00.
5. Terdapat 23 SP2D senilai Rp14.941.639.487,02 tanggal 31 Desember 2024 yang baru dibukukan pada 2 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52 Rincian SP2D Outstanding Tahun 2024

No	Tanggal	Nomor SP2D	Nilai (Rp)
1	31/12/2024	53.09/04.0/000554/LS/1.04.1.03.2.10.01.0000/PR/12/2024	128.481.000,00
2	31/12/2024	53.09/04.0/000320/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	25.750.000,00
3	31/12/2024	53.09/04.0/000321/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	1.441.585.000,00
4	31/12/2024	53.09/04.0/000557/LS/1.04.1.03.2.10.01.0000/PR/12/2024	279.465.825,02
5	31/12/2024	53.09/04.0/000323/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	2.602.473.000,00
6	31/12/2024	53.09/04.0/000325/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	335.546.000,00
7	31/12/2024	53.09/04.0/000326/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	315.696.000,00
8	31/12/2024	53.09/04.0/000327/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	292.000.000,00
9	31/12/2024	53.09/04.0/000328/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	237.000.000,00
10	31/12/2024	53.09/04.0/000090/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	102.000.000,00
11	31/12/2024	53.09/04.0/000091/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	8.480.000,00
12	31/12/2024	53.09/04.0/000331/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	2.452.172.994,00
13	31/12/2024	53.09/04.0/000332/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	173.060.000,00
14	31/12/2024	53.09/04.0/000333/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	765.100.000,00
15	31/12/2024	53.09/04.0/000335/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	733.328.700,00
16	31/12/2024	53.09/04.0/000336/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	1.454.028.968,00
17	31/12/2024	53.09/04.0/000337/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	127.500.000,00
18	31/12/2024	53.09/04.0/000338/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	445.405.000,00
19	31/12/2024	53.09/04.0/000339/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	1.380.000.000,00
20	31/12/2024	53.09/04.0/000340/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	95.960.000,00
21	31/12/2024	53.09/04.0/000040/LS/3.26.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	209.650.000,00
22	31/12/2024	53.09/04.0/000343/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	130.500.000,00
23	31/12/2024	53.09/04.0/000344/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	1.206.457.000,00
Jumlah			14.941.639.487,02

6. Terdapat kekurangan pembukuan bank per 31 Desember 2024 senilai Rp4.609.430,00 yang telah diselesaikan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Kurang/Lebih Pemindahbukuan Bank pada Tahun 2024

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	08/07/2024	Kelebihan pembukuan atas SP2D 53.09/04.0/000022/GU/8.01.0.00.0.0 atas pembayaran GU pada Dinas PUPRP	11,00
2	30/12/2024	Kelebihan pembukuan atas Pembayaran FHO(5%) Penambahan Ruang Velos Puskesmas Koeloda pada Dinkes Ngada kepada CV. Cahaya Bapa SP: 027/PPK.BJ.ALKES/FSK/PP.PR./DINKES/09/07/2024 Tgl 19 Juli 2024	1.000,00
3	31/10/2024	Kelebihan pembukuan atas pencairan SP2D 53.09/04.0/000802/LS/5.02.0.00.0.0 atas Belanja Bantuan Keuangan Desa Bolonga	50,00
6	27/12/2024	Kelebihan pembukuan atas kesalahan Pengeluaran ke Pihak Ketiga yang seharusnya bukan RKUD dan telah dikreditkan kembali di tahun 2025	325.000,00
4	29/12/2024	Kekurangan pembukuan atas Kesalahan Transfer Pajak Pusat, yang seharusnya ke RKUN dan telah didebitkan kembali di tahun 2025	(2.227.851,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
5	19/12/2024	Kekurangan pembukuan atas kesalahan Transfer Pajak Pusat, yang seharusnya ke RKUN dan telah didebitkan kembali di tahun 2025	(2.707.640,00)
Jumlah			(4.609.430,00)

7. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp68.968.697.158,29, di dalamnya termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terikat senilai Rp39.721.190.434,36. SiLPA terikat merupakan sisa dana yang penggunaannya telah ditetapkan untuk keperluan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan akan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, SiLPA bebas yang belum ditetapkan penggunaannya hingga akhir periode pelaporan senilai Rp29.247.506.723,93. Rincian atas SiLPA terikat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.54 Rincian SiLPA Terikat di Kas Daerah TA 2024

No	Jenis Dana Transfer	Sisa Dana di Kas Daerah (Rp)
1	Saldo Kas di Kas Daerah	68.968.697.158,29
Rincian SiLPA terikat:		
2	Dana Alokasi Umum - <i>Significant Grant</i> (SG) Bidang Kesehatan	698.578.596,00
3	Dana Alokasi Umum - <i>Significant Grant</i> (SG) Bidang Pendidikan	446.457.820,00
4	Dana Alokasi Umum - <i>Significant Grant</i> (SG) Bidang Pekerjaan Umum	215.160.597,00
5	Dana Alokasi Khusus - Fisik	29.285.700.303,00
6	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	8.268.810.221,00
7	Dana Alokasi Umum - <i>Block Grant</i>	806.482.897,36
8	Jumlah SiLPA Terikat (2 s.d. 7)	39.721.190.434,36
9	SiLPA yang belum memiliki peruntukan (1 - 8)	29.247.506.723,93

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
483.565.743,67	366.448.679,18

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp483.565.743,67 dan 2023 senilai Rp366.448.679,18 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 dan 2023

No.	SKPD	Uraian	Jumlah 2024	Jumlah 2023
1	Dinas Pendidikan	Saldo atas jasa giro pada rekening tabungan bendahara pengelola Dana BOS pada 49 sekolah per 31 Desember 2023	0,00	12.974.493,18
2	Dinas Kesehatan	Saldo atas retribusi jasa umum yang belum disetor ke Kasda	0,00	49.031.000,00
3	Dinas Kesehatan	Koreksi Sisa Kas Dana Non Kapitasi di rekening puskesmas yang belum dicatat sebagai pendapatan	33.379.392,41	0,00
4	Dinas Kesehatan	Koreksi Pendapatan Dana Non Kapitasi Puskesmas dan Pendapatan Jasa Giro di rekening Dinas Kesehatan yang Belum Dicatat	433.206.351,26	0,00
5	Dinas Kesehatan	Penerimaan Jasa Pelayanan Puskesmas di Bendahara Penerimaan Dinkes yang Belum Disetor Ke Kas Daerah per 31 Des 2024	12.746.000,00	0,00
6	Dinas Kesehatan	Saldo Atas sewa rumah dinas yang belum disetor ke Kasda	0,00	1.240.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Saldo atas jasa giro yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023	0,00	27.447,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPD	Uraian	Jumlah 2024	Jumlah 2023
8	Dinas Pariwisata	Pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023	1.746.000,00	44.029.000,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Saldo atas jasa giro yang belum dipindahbukukan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023	0,00	189.966.739,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan TA 2023 Yang Belum Disetor Ke Kas Daerah	0,00	69.180.000,00
11	Kecamatan Wolomeze	Pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024	2.200.000,00	0,00
12	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Sisa atas kekurangan pemungutan sewa Aula pada BP Litbang TA.2024 sebagai sisa Kas di Bendahara Penerimaan	288.000,00	0,00
Jumlah			483.565.743,67	366.448.679,18

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
67.301.000,00	745.309,79

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp67.301.000,00 yang merupakan sisa SP2D LS/UP/GU/TU pada 10 SKPD yang belum dilakukan penysetoran ke Kas Daerah per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Uraian	31/12/2024 (Rp)	Nilai Peyetoran (Rp)	Tanggal Penye- toran	31/12/23 (Rp)
1	Dinas Pariwisata	Kurang setor sisa TU 2023	0,00			240,00
2	Kecamatan Bajawa	Sisa Dana Kelurahan 2023	0,00			610.019,96
3	Kecamatan Riung	Sisa Dana Kelurahan 2023	0,00			135.049,83
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sisa UP 2024	500,00	500,00	18/03/25	0,00
5	RSUD Bajawa	Sisa UP 2024	95.000,00	95.000,00	13/01/25	0,00
6	Dinas Perhubungan	CP Belanja 2024	36.611.600,00	25.583.600,00	14/01/25	0,00
				11.000.000,00	17/01/25	
				28.000,00	04/03/25	
7	Sekretariat Daerah					
	a. Bagian Kesra	Sisa UP 2024	10.000,00	10.000,00	07/01/25	0,00
	b. Bagian Perekonomian	Sisa UP 2024	290.000,00	290.000,00	07/01/25	0,00
	c. Bagian Prokopim	Sisa BTT 2024	23.290.000,00	23.290.000,00	09/05/25	0,00
8	Kecamatan Bajawa Utara	Sisa UP 2024	4.297.500,00	4.297.500,00	15/01/25	0,00
9	Kecamatan Aimere	Sisa UP 2024	2.477.200,00	2.477.200,00	20/02/25	0,00
10	Kecamatan Wolomeze	Sisa UP 2024	229.200,00	229.200,00	12/02/25	0,00
Jumlah			67.301.000,00	67.301.000,00		745.309,79

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.898.251.216,13	7.442.430.514,75



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp5.898.251.216,13 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Bajawa. Saldo Kas per 31 Desember 2024 senilai Rp5.898.251.216,13 mengalami penurunan senilai 1.544.179.298,62 atau 26,18% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp7.442.430.514,75. Penjelasan mutasi saldo Kas di BLUD sebagai berikut.

Tabel 5.57 Uraian Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal kas BLUD	7.442.430.514,75	3.635.753.662,59
2	Penerimaan BLUD tahun 2024	25.369.085.130,61	27.428.274.842,91
3	Pengeluaran dana BLUD tahun 2024	(26.913.264.429,23)	(23.621.597.990,75)
Jumlah		5.898.251.216,13	7.442.430.514,75

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS

31 Desember 2024

(Rp)

106.169.373,00

31 Desember 2023

(Rp)

395.800.091,00

Saldo kas di bendahara BOS pada sekolah-sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp106.169.373,00 dan tahun 2023 senilai Rp395.800.091,00. Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.58 Uraian Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo awal kas BOS	395.800.091,00	1.147.267.691,00
2	Koreksi saldo awal kas BOS	16.701.552,00	1.000,00
3	Pendapatan BOS tahun 2024 (sesuai realisasi pendapatan DAK Non Fisik BOS - LRA 2024)	19.180.084.070,00	19.767.564.861,00
4	Jumlah belanja dana BOS tahun 2024	(19.486.416.340,00)	(20.519.033.461,00)
Jumlah		106.169.373,00	395.800.091,00

Rincian posisi saldo kas Dana BOS per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.59 Daftar Posisi Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024

No	Saldo kas BOS di Rekening Giro	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo kas BOS di Bank	1.618.000,00	3.210.000,00
2	Saldo Tunai Kas BOS	104.551.373,00	392.590.091,00
Jumlah		106.169.373,00	395.800.091,00

Rincian saldo akhir Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 6** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

31 Desember 2024

(Rp)

1.110.594.404,84

31 Desember 2023

(Rp)

681.632.074,64

Saldo kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 senilai Rp1.110.594.404,84 mengalami kenaikan senilai Rp428.962.330,20 atau 62,93% dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp681.632.074,64. Dana Kapitasi pada FKTP merupakan jumlah seluruh sisa saldo rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 24 (dua puluh empat)



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Ngada, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Kota	136.430.246,91	41.357.244,00
2	Puskesmas Surisina	38.337.088,74	20.856.653,00
3	Puskesmas Koeloda	96.944.827,61	10.843.830,32
4	Puskesmas Laja	20.485.714,38	56.748.728,60
5	Puskesmas Watumanu	26.189.157,00	398.178,00
6	Puskesmas Inerie	119.009.679,49	17.219.455,00
7	Puskesmas Waepana	42.230.457,00	5.942.564,00
8	Puskesmas Natarandang	41.101.418,37	29.670.986,00
9	Puskesmas Maronggela	27.825.395,26	70.029.325,00
10	Puskesmas Rawangkalo	92.379.850,98	29.588.160,20
11	Puskesmas Riung	56.546.011,60	7.428.311,00
12	Puskesmas Mangulewa	48.195.885,00	73.108.735,00
13	Puskesmas Watukapu	23.958.637,97	176.889.762,00
14	Puskesmas Aimere	54.718.617,00	6.992.012,00
15	Puskesmas Boba	20.991.501,03	6.548.260,40
16	Puskesmas Langa	53.771.880,39	20.826.139,90
17	Puskesmas Dona	22.256.152,04	17.931.883,60
18	Puskesmas Radabata	18.424.338,34	31.966.313,80
19	Puskesmas Lindi	32.813.732,18	5.027.681,60
20	Puskesmas Lengkosambi	27.369.471,12	11.491.119,13
21	Puskesmas Wolowio	19.669.439,90	5.188.736,00
22	Puskesmas Soa	36.594.731,03	6.679.755,00
23	Puskesmas Inelika Raya	33.482.001,94	2.786.688,09
24	Puskesmas Uluwae Raya	20.868.169,56	26.111.553,00
Jumlah		1.110.594.404,84	681.632.074,64

Rincian saldo kas di bendahara FKTP per puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas/FKTP diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepada SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD selaku BUD. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran dana kapitasi JKN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap Puskesmas/FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan belanja setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD selaku BUD. Penetapan rekening bank Dana Kapitasi JKN pada puskesmas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 802/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Giro Perangkat Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Ngada Nomor 30/KEP/HK/2023 tentang Rekening Giro Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Inelika Raya, Puskesmas Uluwae Raya, Puskesmas Soa dan Puskesmas Wolowio Kabupaten Ngada. Seluruh rekening JKN tersebut telah dilaporkan kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada masing – masing FKTP dan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan Dana Kapitasi JKN digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>3.119.548.895,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas Dana Belanja Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai Rp3.119.548.895,00, yang merupakan saldo akhir kas Dana BOK yang terdapat di Puskesmas Kabupaten Ngada. Dana BOK ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dana BOK Puskesmas merupakan dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023.

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan sisa kas atas pengelolaan Belanja Operasional Kesehatan untuk pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 24 puskesmas se-Kabupaten Ngada yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pada tahun 2023 terdapat saldo riil Dana BOK senilai Rp3.535.346.124,00 yang dicatat pada akun Kas Lainnya, dan pada tahun 2024 ini direklasifikasi ke akun Kas Dana BOK Puskesmas berdasarkan Bagan Akun Standar yang telah diperbarui. Adapun jumlah Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Ngada yang menerima dan mengelola Dana BOK pada tahun 2024 sebanyak 24 Puskesmas. Rekening Kas BOK Puskesmas ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ngada Nomor 9/KEP/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ngada Nomor 218/KEP/HK/2023 tentang Rekening Giro Bantuan Operasional Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Ngada. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.61 Uraian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas TA 2024 dan 2023

No	Nama Puskesmas	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 - Kas Lainnya (Rp)
1	Puskesmas Kota	173.215.049,00	320.501.884,00
2	Puskesmas Surisina	129.823.704,00	149.919.529,00
3	Puskesmas Koeloda	146.112.000,00	117.150.200,00
4	Puskesmas Laja	51.073.115,00	53.482.826,00
5	Puskesmas Watumanu	51.497.268,00	62.489.320,00
6	Puskesmas Inerie	140.361.633,00	282.070.809,00
7	Puskesmas Waepana	90.232.287,00	153.876.301,00
8	Puskesmas Natarandang	165.866.267,00	133.838.789,00
9	Puskesmas Maronggela	237.685.694,00	251.567.164,00
10	Puskesmas Rawangkalo	266.266.393,00	316.365.104,00
11	Puskesmas Riung	153.661.041,00	136.788.455,00
12	Puskesmas Mangulewa	237.976.152,00	165.518.461,00
13	Puskesmas Watukapu	75.451.680,00	311.528.105,00
14	Puskesmas Aimere	133.321.271,00	153.879.925,00
15	Puskesmas Boba	19.168.263,00	108.778.638,00
16	Puskesmas Langa	70.612.457,00	91.345.057,00
17	Puskesmas Dona	183.195.474,00	260.928.202,00
18	Puskesmas Radabata	78.455.154,00	147.634.231,00
19	Puskesmas Lindi	60.652.817,00	198.799.523,00
20	Puskesmas Lengkosambi	145.867.580,00	118.883.601,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Puskesmas	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 - Kas Lainnya (Rp)
21	Puskesmas Wolowio	76.331.996,00	0,00
22	Puskesmas Soa	73.280.000,00	0,00
23	Puskesmas Inelika Raya	70.925.600,00	0,00
24	Puskesmas Uluwae Raya	288.516.000,00	0,00
Jumlah		3.119.548.895,00	3.535.346.124,00

Rincian saldo Kas Dana BOK per puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.3.1.1.8 Kas Dana BOSP

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
675.000,00	0,00

Saldo kas Dana BOSP merupakan saldo atas pengelolaan Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Bantuan Operasional Pendidikan pada sekolah-sekolah PAUD/TKK Negeri, dan lembaga pendidikan Kesetaraan Negeri lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada. Saldo per 31 Desember 2024 tercatat senilai Rp675.000,00, dan pada tahun 2023 senilai Rp0,00. Saldo kas dana BOSP per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.62 Saldo Kas di Bendahara Dana BOSP PAUD per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	TKKN Nazareth Were	280.000,00	0,00
2	TKKN Kisaraghe	395.000,00	0,00
Jumlah		675.000,00	0,00

Rincian saldo Kas Dana BOSP per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 9a** dan **Lampiran 9b**.

Saldo Kas Dana BOSP PAUD adalah senilai Rp675.000,00 pada dua sekolah. Saldo kas di Bendahara Dana BOSP Kesenakaraan senilai Rp0,00 merupakan sisa atas pengelolaan yang telah dilaksanakan secara tuntas oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri Ngada di Aimere.

5.3.1.1.9 Kas Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.811.128.813,08	5.495.760.796,89

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp 1.811.128.813,08 merupakan saldo di SKPD yang belum dibukukan ke pihak ketiga. Jumlah saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp1.811.128.813,08 dan tahun 2023 senilai Rp5.495.760.796,89. Rincian saldo Kas Lainnya pada tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.63 Uraian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.470.818,82	25.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	28.200,00	3.714.144.420,89



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	3.558.310,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	5.000,00
5	Dinas Pariwisata	0,00	1.104.300,00
6	Dinas Peternakan	0,00	17.807.700,00
7	Kecamatan Inerie	0,00	9.000,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	33.879.700,00	0,00
9	Kecamatan Aimere	10.542.000,00	0,00
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	1.762.208.094,26	1.734.132.066,00
Jumlah		1.811.128.813,08	5.495.760.796,89

Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki saldo kas lainnya senilai Rp4.470.818,82 yang Dinas Pendidikan senilai Rp256.696,82 dan Utang PFK pada 10 Sekolah Negeri senilai Rp4.214.122,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 64 Uraian Saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Sekolah	Nilai Saldo (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	256.696,82	Bunga rekening tabungan pada 5 Bidang yang telah ditutup pada tahun 2025
2	SDN Nangamese	248.600,00	Utang PFK Dana BOS
3	SDI Maronggela	525.224,00	Utang PFK Dana BOS
4	SDN Riominsi	89.840,00	Utang PFK Dana BOS
5	SDI Kurubhoko	39.000,00	Utang PFK Dana BOS
6	SDI Malafai	12.000,00	Utang PFK Dana BOS
7	SDN Ize	99.750,00	Utang PFK Dana BOS
8	SDN Malatalokolo	12.800,00	Utang PFK Dana BOS
9	SMPN 6 Bajawa	2.850.610,00	Utang PFK Dana BOS
10	SMPN 1 Riung Barat	60.000,00	Utang PFK Dana BOS
11	SMPN Satap 3 Wolomeze	276.298,00	Utang PFK Dana BOS
Jumlah		4.470.818,82	

- b. Dinas Kesehatan memiliki saldo kas lainnya senilai Rp28.200,00 merupakan Utang PFK di FKTP.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki saldo Kas Lainnya senilai Rp33.879.700,00 merupakan Dana Pihak Ketiga yang belum dilakukan *Cash Management System* (CMS) atau dipindahbukukan pada tahun 2024 berdasarkan SP2D Nomor 53.09/02.0/000049/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PR/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- d. Kecamatan Aimere memiliki saldo Kas Lainnya senilai Rp10.542.000,00 merupakan Dana Pihak Ketiga yang belum di CMS atau dipindahbukukan pada tahun 2024.
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki saldo Kas Lainnya senilai Rp1.762.208.094,26, dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Dana Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Tambang oleh Pihak Ketiga senilai Rp1.762.159.689,00; dan
 - 2) Jasa giro yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada rekening Kelurahan Lebijaga, Susu, Tanalodu, Kelurahan Todabelu, Kelurahan Benteng Tengah dan Nangamese senilai Rp48.405,26.

Rincian Kas Lainnya diuraikan pada **Lampiran 10**.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Selain kas lainnya, terdapat saldo pada rekening FKTP Non Kapitasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 536/KEP/HK/2023 tentang Rekening Non Kapitasi Dinas Kesehatan dan Fasilitas Tingkat Pertama Kabupaten Ngada. Per 31 Desember 2024, terdapat sisa saldo pada rekening FKTP Non Kapitasi senilai Rp118.981.106,19 yang terdiri dari sisa dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) senilai Rp21.491.316,00 dan dana pihak ketiga lainnya yang hingga akhir periode pelaporan belum seluruhnya dilakukan pemindahbukuan senilai Rp97.489.790,19 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.65 Saldo Dana Prolanis dan Dana Pihak Ketiga
pada FKTP per 31 Desember 2024**

No	Nama FKTP	Dana Prolanis (Rp)	Dana Pihak Ketiga (Rp)
1	Puskesmas Kota	0,00	998.000,00
2	Puskesmas Surisina	422.764,00	0,00
3	Puskesmas Koeloda	0,00	33.076,00
4	Puskesmas Laja	0,00	0,00
5	Puskesmas Watumanu	0,00	0,00
6	Puskesmas Inerie	0,00	7.535.998,00
7	Puskesmas Waepana	895.000,00	0,00
8	Puskesmas Natarandang	0,00	0,00
9	Puskesmas Maronggela	0,00	0,00
10	Puskesmas Rawangkalo	8.791.100,00	30.877.970,00
11	Puskesmas Riung	0,00	40.403.443,00
12	Puskesmas Mangulewa	0,00	11.000,00
13	Puskesmas Watukapu	5.796.132,00	0,00
14	Puskesmas Aimere	3.789.220,00	0,00
15	Puskesmas Boba	0,00	0,00
16	Puskesmas Langa	1.797.100,00	7.097.982,00
17	Puskesmas Dona	0,00	500,00
18	Puskesmas Radabata	0,00	5.222.681,00
19	Puskesmas Lindi	0,00	1.583.025,00
20	Puskesmas Lengkosambi	0,00	0,00
21	Puskesmas Wolowio	0,00	500,00
22	Puskesmas Soa	0,00	55.000,00
23	Puskesmas Inelika Raya	0,00	11.398,38
24	Puskesmas Uluwae Raya	0,00	3.659.216,81
Jumlah		21.491.316,00	97.489.790,19

5.3.1.1.2 Piutang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Rp16.438.654.992,40	Rp10.503.230.764,95

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Ngada terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebelum penyisihan senilai Rp16.438.654.992,40 mengalami kenaikan senilai Rp5.935.424.227,45 atau 56,51% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp10.503.230.764,95. Sedangkan saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 senilai (Rp3.751.078.210,98) dan per 31 Desember 2023 senilai (Rp2.874.266.132,72).

Saldo piutang pendapatan disajikan bersih/neto per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.66 Rincian Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
A	Nilai Perolehan Piutang	16.438.654.992,40	10.503.230.764,95	5.935.424.227,45
1	Piutang Pajak Daerah	5.264.755.860,93	4.122.819.105,93	1.141.936.755,00
2	Piutang Retribusi Daerah	925.599.550,00	659.565.050,00	266.034.500,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.833.953.838,48	2.398.763.016,03	3.435.190.822,45
4	Piutang Transfer Antar Daerah	3.837.268.863,00	2.745.006.713,00	1.092.262.150,00
5	Piutang Lainnya	577.076.879,99	577.076.879,99	0,00
B	Penyisihan Piutang	(3.751.078.210,98)	(2.874.266.132,72)	(876.812.078,26)
1	Penyisihan Piutang Pajak	(2.659.098.536,17)	(1.770.583.980,15)	(888.514.556,02)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(602.416.400,00)	(510.614.300,00)	(91.802.100,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(33.375.592,81)	(136.880.170,57)	103.504.577,76
4	Penyisihan Piutang Lainnya	(456.187.682,00)	(456.187.682,00)	0,00
C	Net Realizable Values (NRV) Piutang	12.687.576.781,42	7.628.964.632,23	5.058.612.149,19
1	NRV Piutang Pajak	2.605.657.324,76	2.352.235.125,78	253.422.198,98
2	NRV Piutang Retribusi	323.183.150,00	148.950.750,00	174.232.400,00
3	NRV Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.800.578.245,67	2.261.882.845,46	3.538.695.400,21
4	NRV Piutang Transfer Antar Daerah	3.837.268.863,00	2.745.006.713,00	1.092.262.150,00
5	NRV Piutang Lainnya	120.889.197,99	120.889.197,99	0,00
Jumlah NRV (A+B)		12.687.576.781,42	7.628.964.632,23	5.058.612.149,19

Penjelasan masing-masing jenis Piutang diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.264.755.860,93	4.122.819.105,93

Jumlah senilai Rp5.264.755.860,93 merupakan saldo piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Ngada yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun belum dibayar oleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2024. Jumlah piutang pajak daerah senilai Rp5.264.755.860,93 adalah saldo *historical cost* atau jumlah sebelum penyisihan piutang pajak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Restoran	2.294.500,00	2.294.500,00
2	Piutang Pajak Reklame	199.154.922,43	200.934.923,43
3	Piutang Pajak PBB	5.063.306.438,50	3.721.251.741,50
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	198.337.941,00
J u m l a h		Rp5.264.755.860,93	Rp4.122.819.105,93

Rincian Piutang Pajak senilai Rp5.264.755.860,93 per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.294.500,00. Saldo tersebut merupakan saldo *historical cost* yang dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.68 Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun	Saldo Awal	Penetapan 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
A	B	C	D	E	F=(B+C-D-E)
2014	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00
2015	229.500,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.294.500,00	0,00	0,00	0,00	2.294.500,00

Tidak terdapat penambahan atas penetapan maupun koreksi Piutang Pajak Restoran pada tahun 2024 sehingga saldo piutang sama dengan saldo awal.

2. Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp199.154.922,43 Saldo tersebut merupakan saldo *historical cost* yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.69 Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024

Tahun	Saldo Awal	Penetapan 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
A	B	C	D	E	F=(B+C-D-E)
2014	16.083.082,00	0,00	0,00	0,00	16.083.082,00
2015	19.426.532,00	0,00	0,00	0,00	19.426.532,00
2016	8.982.239,00	0,00	0,00	0,00	8.982.239,00
2017	6.654.939,00	0,00	0,00	0,00	6.654.939,00
2018	25.045.413,43	0,00	0,00	0,00	25.045.413,43
2021	29.098.901,00	0,00	0,00	0,00	29.098.901,00
2022	89.973.851,00	0,00	4.275.791,00	0,00	85.698.060,00
2023	5.669.966,00	0,00	5.669.966,00	0,00	0,00
2024	0	215.356.387,00	207.190.631,00	0,00	8.165.756,00
Jumlah	200.934.923,43	215.356.387,00	217.136.388,00	0,00	199.154.922,43

Piutang Pajak Reklame senilai Rp199.154.922,43 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp200.934.923,43 ditambah dengan penambahan piutang tahun 2024 senilai Rp8.165.756,00 dan dikurangi dengan pembayaran atas piutang tahun 2022 dan 2023 masing-masing senilai Rp4.275.791,00 dan Rp5.669.966,00.

3. Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.063.306.438,50 Saldo tersebut merupakan saldo *historical cost* yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.70 Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2024

Tahun	Saldo Awal	Penetapan 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
A	B	C	D	E	F=(B+C-D-E)
2014	207.797.624,00	0,00	2.452.852,00	0,00	205.344.772,00
2018	10.790.813,00	0,00	2.206.828,00	0,00	8.583.985,00
2019	257.017.872,00	0,00	3.083.216,00	0,00	253.934.656,00
2020	604.987.762,00	0,00	5.061.898,00	0,00	599.925.864,00
2021	705.319.341,00	0,00	6.490.450,00	0,00	698.828.891,00
2022	980.758.626,50	0,00	14.816.438,00	0,00	965.942.188,50
2023	954.579.703,00	0,00	107.287.859,00	0,00	847.291.844,00
2024	0,00	4.052.917.967,00	2.569.463.729,00	0,00	1.483.454.238,00
Jumlah	3.721.251.741,50	4.052.917.967,00	2.710.863.270,00	0,00	5.063.306.438,50



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Piutang Pajak PBB senilai Rp5.063.306.438,50 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp3.721.251.741,50 ditambah dengan penambahan piutang tahun 2024 senilai Rp1.483.454.238,00 dan dikurangi dengan pembayaran atas piutang tahun 2014 s.d. 2023 senilai Rp141.399.541,00.

- Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00. Atas Piutang PPJ per 31 Desember 2023 senilai Rp198.337.941,00 telah dilakukan transfer ke rekening penerimaan PPJ pada Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 18 Januari 2024.

Rincian saldo Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
925.599.550,00	659.565.050,00

Jumlah piutang retribusi daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp925.599.550,00 dan tahun 2023 Rp659.565.050,00. Jumlah tersebut merupakan tagihan retribusi daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar oleh wajib retribusi. Jumlah piutang retribusi daerah senilai Rp925.599.550,00 adalah jumlah sebelum penyisihan dan tidak ada penyisihan piutang retribusi daerah yang tahun 2024. Dengan rincian objek retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.71 Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemungutan Sampah	345.000,00	345.000,00
2	Piutang Retribusi Pasar	667.079.250,00	401.044.750,00
3	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	1.100.000,00	1.100.000,00
4	Piutang Retribusi Sewa Alat Berat	257.075.300,00	257.075.300,00
Jumlah		925.599.550,00	659.565.050,00

- Sejak tahun 2019, Piutang Retribusi Pemungutan Sampah dipungut tanpa menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Sehingga saldo piutang retribusi sampah per 31 Desember 2024 senilai Rp345.000,00, merupakan saldo *historical cost* atas penetapan pajak sebelum tahun 2019 dan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.72 Saldo Piutang Retribusi Pemungutan Sampah per 31 Desember 2024

Tahun	Saldo Awal	Penetapan 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
A	B	C	D	E	F=(B+C-D-E)
2015	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2017	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Jumlah	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00

Tidak terdapat mutasi saldo Piutang Retribusi Pemugutan Sampah baik adanya piutang baru maupun pelunasan piutang tahun sebelumnya.

- Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp667.079.250,00. Bila disandingkan dengan saldo awal senilai Rp401.044.750,00 maka selama tahun 2024 penambahan senilai Rp266.034.500,00 Hal ini diakibatkan adanya penetapan baru 2024 senilai Rp916.477.000,00 dengan jumlah pelunasan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

senilai Rp650.442.500,00. Rincian saldo tersebut merupakan saldo *historical cost* yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.73 Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2024

Tahun	Saldo Awal	Penetapan 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Koreksi (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
A	B	C	D	E	F=(B+C-D-E)
2015	16.380.000,00	0,00	0,00	0,00	16.380.000,00
2016	8.468.000,00	0,00	0,00	0,00	8.468.000,00
2017	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00
2018	2.304.000,00	0,00	0,00	0,00	2.304.000,00
2019	7.390.000,00	0,00	0,00	0,00	7.390.000,00
2020	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00	6.440.000,00
2021	20.306.000,00	0,00	0,00	0,00	20.306.000,00
2022	60.971.250,00	0,00	0,00	0,00	60.971.250,00
2023	277.057.500,00	0,00	172.792.500,00	0,00	104.265.000,00
2024	0,00	916.477.000,00	477.650.000,00	0,00	438.827.000,00
Jumlah	401.044.750,00	916.477.000,00	650.442.500,00	0,00	667.079.250,00

3. Saldo piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.100.000,00. Nilai ini merupakan piutang dari tahun dibawah 2024 yang saat pengalihan piutang ke Badan Pendapatan Daerah sebagai entitas baru pengelola pendapatan tidak disertakan karena piutang ini belum teridentifikasi secara lengkap. Rincian saldo *historical cost* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.74 Saldo Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas per 31 Desember 2024

Tahun	Saldo Awal (Rp)	Penetapan 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Koreksi 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
A	B	C	D	E	F=(B+C-D-E)
<2023	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Jumlah	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

4. Saldo Piutang Retribusi Sewa Alat Berat per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp257.075.300,00. Saldo tersebut merupakan saldo *historical cost* yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.75 Piutang Retribusi Sewa Alat Berat per 31 Desember 2024

Tahun	Saldo Awal (Rp)	Penetapan 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Koreksi 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
A	B	C	D	E	F=(B+C-D-E)
2005	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2007	104.400.000,00	0,00	0,00	0,00	104.400.000,00
2008	16.125.000,00	0,00	0,00	0,00	16.125.000,00
2010	17.000.300,00	0,00	0,00	0,00	17.000.300,00
2011	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
2013	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
2014	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00
2015	57.750.000,00	0,00	0,00	0,00	57.750.000,00
2016	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Jumlah	257.075.300,00	0,00	0,00	0,00	257.075.300,00

Rincian Piutang Retribusi lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 12**.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
5.833.953.838,48	2.398.763.016,03

Jumlah piutang Lain-Lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp5.833.953.838,48 dan 31 Desember 2023 senilai Rp2.398.763.016,03. Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdapat pada empat SKPD yakni Dinas PUPR berupa penerimaan potongan dari jasa pemberian pekerjaan dan jasa lainnya. RSUD Bajawa-BLUD, Dinas Pendidikan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Piutang Lain-Lain PAD yang sah Dinas PUPR mengalami perubahan jumlah di tahun 2024 karena terjadi transaksi yang mengurangi jumlah piutang tersebut senilai Rp119.843.619,00. Hal ini diakibatkan adanya pelunasan dari debitur CV. Putra Kencana yang diperoleh melalui selisih penggunaan fasilitas pemindahbukuan pajak PPN. Sedangkan untuk piutang BLUD mengalami mutasi atas piutang BPJS tahun 2024 atas perhitungan sendiri. Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah juga bersumber dari pengakuan piutang bunga atas dana transfer pusat non tunai atau *treasury deposit facility (TDF)* yang sampai tahun 2024 belum jelas peruntukannya. Rincian lebih lanjut disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.76 Piutang Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah/ (Kurang) (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Lainnya Dinas PUPR	136.878.829,99	(119.843.619,00)	17.035.210,99
2	Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD	2.162.926.384,00	339.007.017,00	2.501.933.401,00
3.	Piutang Pendapatan Lainnya Badan Keuangan SKPD berupa pemotongan pajak jasa giro atas rekening pemegang kas daerah dan rekening bendahara pemungutan PBB di bawah tahun 2023	5.030.901,00	0,00	5.030.901,00
4	Piutang Pendapatan Lainnya Badan Keuangan SKPD berupa kekurangan pengeluaran bunga deposito pada Bank BRI di bawah tahun 2023	5.662.100,44	0,00	5.662.100,44
5	Piutang Pendapatan Lainnya Badan Keuangan SKPD berupa kekurangan pengeluaran bunga deposito pada BRI di bawah tahun 2023	18.812.488,79	0,00	18.812.488,79
6	Piutang Pendapatan Lainnya Badan Keuangan SKPD berupa kekurangan pengeluaran bunga deposito pada BRI di bawah tahun 2023	51.780.821,91	(51.780.821,91)	0,00
7	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan, PUPRP, dan RSUD	0,00	1.304.652.293,04	1.304.652.293,04
8	Piutang Pendapatan Lainnya Badan Keuangan SKPD berupa kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan PNS pada Dinas P2KB di tahun 2019 dan Koreksi atas kurang volume Tahun 2024 pada Dinas PUPRP, dan RSUD	17.403.373,00	1.963.155.953,32	1.980.559.326,32
9	Piutang Lain-lain PAD yang sah Badan Keuangan SKPD berupa Pengakuan remunerasi berdasarkan PMK 218, S 46 dan hasil penelusuran atas aplikasi SIMTRADA (Piutang Pendapatan Bunga)	268.116,90	0,00	268.116,90
J u m l a h		2.398.763.016,03	3.435.190.822,45	5.833.953.838,48



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Terdapat perubahan Piutang Pendapatan Lainnya Badan Keuangan SKPD berupa kekurangan pengeluaran bunga deposito pada BRI di bawah tahun 2023, hal ini dikarenakan telah terjadi pelunasan senilai Rp51.780.821,91. Selain itu terdapat mutasi tambah atas Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan, PUPRP, dan RSUD serta Piutang Pendapatan Lainnya berupa kelebihan pembayaran atas kurang volume Tahun 2024 pada Dinas PUPRP, dan RSUD. Penambahan Piutang Denda atas Keterlambatan dan Piutang Pendapatan dari pengembalian atas kurang volume berdasarkan hasil temuan BPK di TA 2024, masing-masing senilai Rp1.304.652.293,04 dan Rp1.963.155.953,32.

Piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
3.837.268.863,00	2.745.006.713,00

Jumlah piutang transfer per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.837.268.863,00 dan tahun 2023 Rp2.745.006.713,00. Jumlah tersebut merupakan sisa tagihan dana bagi hasil kepada Pemerintah Provinsi NTT yang telah diakui atau dicatat sesuai dengan jumlah riil penerimaan kas atas pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi NTT yang masuk ke rekening penerimaan kas umum daerah selama tahun 2024. Jumlah piutang dana bagi hasil senilai Rp3.837.268.863,00 adalah jumlah bruto dan tidak disisihkan dengan pertimbangan bahwa piutang tersebut selalu dapat dibayar pada tahun berikutnya. Uraian atas piutang dana bagi hasil adalah sebagai berikut.

Tabel 5.77 Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Tahun 2024 per 31 Desember 2024

Uraian Bagi Hasil	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Penetapan 2024	Jumlah LRA 2024	Saldo 31 Desember 2024	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2024
						SE Sekda Provinsi NTT BU.900.1.14.3/05/BPAP/2025
1	2	3	4	5	6=(2+3+4)-5	8
PKB	830.603.962,00	1.301.323.118,00	4.717.420.143,00	5.019.876.777,00	1.829.470.446,00	1.184.947.977,00
BBNKB	0,00	788.922.609,00	2.179.276.525,00	2.323.285.399,00	644.913.735,00	816.835.373,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	982.819.997,00	1.743.889.144,00	6.710.959.869,00	7.786.718.328,00	1.650.950.682,00	1.830.675.804,00
Pajak Rokok	931.582.754,00	(931.582.754,00)	11.164.122.787,00	10.636.581.891,00	527.540.896,00	
Pajak P2 Air Permukaan	0,00	793.251,00	6.962.479,00	6.015.114,00	1.740.616,00	4.809.709,00
J u m l a h	2.745.006.713,00	2.903.345.368,00	24.778.741.803,00	25.772.477.509,00	4.654.616.375,00	3.837.268.863,00

Saldo hak tagih 31 Desember 2024 senilai Rp3.837.268.863,00 merupakan sisa tagihan dana bagi hasil kepada Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi NTT nomor SE Sekda Provinsi NTT BU.900.1.14.3/05/BPAP/2025 tanggal 18 Maret 2025. Piutang Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
577.076.879,99	577.076.879,99

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp577.076.879,99 dan tahun 2023 senilai Rp577.076.879,99



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo tersebut merupakan saldo *historical cost* atas piutang lainnya yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Dinas Pariwisata, piutang lainnya merupakan uang muka pengadaan barang yang belum diperhitungkan kembali dengan pencapaian fisiknya sebagai akibat dari kebijakan pengembalian uang muka yang tidak sekaligus. Nilai tersaji karena paket pekerjaan dimaksud belum PHO pada tahun 2024. Rincian piutang lainnya adalah sebagai berikut.

1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
28.052.243,00	28.052.243,00

Saldo bagian lancar tagihan jangka panjang per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp28.052.243,00 dan tahun 2023 senilai Rp28.052.243,00

Tabel 5.78 Saldo Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Badan Keuangan SKPD	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	2019	28.052.243,00	28.052.243,00
		Jumlah		28.052.243,00	28.052.243,00

2. Piutang Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
549.024.636,99	549.024.636,99

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp549.024.636,99 dan tahun 2023 senilai Rp549.024.636,99.

Tabel 5.79 Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Alat Pemecah Es 2009. Cool Box 2009. Kapal Lampara 2009. Kasko 6 GT 2009. Kredit Freezer 2009. Kredit Gillnet 2009. Kredit Mesin Ketinting & Tali Ris 2009. Kredit Purse Seine 2009. Mesin Genset 2009. Perahu Fiberglass 2009. Tima/Pemberat 2009	2009	425.943.000,00	425.943.000,00
2.	Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	Pengolahan Jagung	2009	422.500,00	422.500,00
3.	Dinas Pertanian	Tahun 2009 Hand Traktor (Kontribusi PAD). Tahun 2009 IPAT BO Tahap I (Kontribusi PAD)	2009	11.322.182,00	11.322.182,00
4.	Dinas Pertanian	Tahun 2010 Hand Traktor (Kontribusi PAD)	2010	18.500.000,00	18.500.000,00
5.	Dinas Kesehatan	Pengadaan Obat-obatan	2017	7.148.000,00	7.148.000,00
6.	Dinas Perumahan	Kelebihan Pencairan SP2D Belanja Modal	2017	162.000,00	162.000,00
7.	Badan Keuangan SKPD	Reklasifikasi kelebihan pembayaran utang PFK – BUD ke piutang lain-lain	2018	85.526.954,99	85.526.954,99
		Jumlah		549.024.636,99	549.024.636,99

Rincian Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 15**.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.2.6 Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
(3.751.078.210,98)	(2.874.266.132,72)

Jumlah senilai (Rp3.751.078.210,98) adalah penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dan jumlah penyisihan piutang tahun 2023 adalah senilai (Rp2.874.266.132,72). Penyisihan Piutang Pendapatan tahun 2024 terbagi atas tiga objek yaitu penyisihan piutang pajak daerah senilai (Rp2.659.098.536,17), Penyisihan piutang retribusi daerah senilai (Rp602.416.400,00) dan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah senilai (Rp33.375.592,81). Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 mengalami pengurangan sebagai akibat adanya pelunasan piutang dari CV. Putra Kencana yang telah disisihkan dibawah tahun 2024 dan terdapat penambahan saldo penyisihan atas Piutang Denda Keterlambatan dan Piutang Pendapatan dari pengembalian atas kurang volume berdasarkan hasil temuan BPK di TA 2024. Adapun rincian penyisihan per jenis piutang adalah sebagai berikut.

Tabel 5.80 Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Penyisihan Piutang	Penyisihan S/D Tahun 2023	Mutasi Tambah / (Kurang)	Penyisihan S/D Tahun 2024
1	Piutang Pajak	(1.770.583.980,15)	(888.514.556,02)	(2.659.098.536,17)
2	Piutang Retribusi	(510.614.300,00)	(91.802.100,00)	(602.416.400,00)
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(136.880.170,57)	103.504.577,76	(33.375.592,81)
4	Piutang Lainnya	(456.187.682,00)	0,00	(456.187.682,00)
	Jumlah	(2.874.266.132,72)	(876.812.078,26)	(3.751.078.210,98)

Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 11 s/d 15**.

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
4.842.083.141,00	0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp4.842.083.141,00 dan Rp0,00. Saldo Beban dibayar dimuka merupakan beban hibah yang dibayar dimuka yang terdiri dari:

1. Pengembalian sisa dana hibah Bawaslu senilai Rp4.228.217.785,00 pada tanggal 20 Maret 2025; dan
2. Pengembalian sisa dana hibah KPU senilai Rp613.865.356,00 pada 24 Maret 2025.

5.3.1.1.4 Persediaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
18.708.270.334,87	15.798.963.853,70

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp18.708.270.334,87 apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2023 senilai Rp15.798.963.853,70 terdapat kenaikan senilai Rp2.909.306.481,17 atau 18,41%. Persediaan tersebut merupakan saldo persediaan habis pakai yang berada di 9 Perangkat Daerah sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

opname yang dilaksanakan per 31 Desember 2024. Adapun saldo akhir nilai persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.81 Rincian Jenis Persediaan Tahun 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.185.341.040,14	9.409.839.783,33	8.764.129.208,31	6.831.051.615,16
2	Obat-Obatan-Obat	7.241.179.858,66	14.208.692.848,71	13.469.994.463,33	7.979.878.244,04
3	Bahan-Bahan Kimia	0,00	20.997.664,00	20.997.664,00	0,00
4	Bahan Isi Tabung Gas	34.440.827,00	1.577.809.726,00	1.575.620.556,00	36.629.997,00
5	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman/Ikan	0,00	387.740.550,00	387.740.550,00	0,00
6	Persediaan untuk Pihak Lain	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.589.722.870,90	20.744.123.829,15	19.385.770.150,38	2.948.076.549,67
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	499.601.753,00	424.654.237,00	74.947.516,00
9	Bahan-Bahan Lainnya	0,00	22.641.725.191,00	22.637.765.191,00	3.960.000,00
10	Pakaian Paskibraka	0,00	77.415.000,00	77.415.000,00	0,00
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	51.330.630,00	33.375.000,00	17.955.630,00
12	Natura dan Pakan-Natura	0,00	99.790.300,00	83.017.300,00	16.773.000,00
13	Cinderamata	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
14	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.402.500,00	534.562.470,00	534.562.470,00	1.402.500,00
15	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	53.923.180,00	1.493.458.490,00	1.538.587.620,00	8.794.050,00
16	Makanan dan Minuman Rapat	0,00	7.342.810.330,00	7.342.810.330,00	0,00
17	Barang diserahkan Lainnya	0,00	6.522.374.299,77	6.522.374.299,77	0,00
18	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	3.428.400,00	3.428.400,00	0,00
19	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.000.000,00	827.490.975,00	827.490.975,00	100.000.000,00
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	227.957.650,00	2.427.290.180,00	2.449.474.007,00	205.773.823,00
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	18.627.070,00	798.524.736,00	801.018.656,00	16.133.150,00
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,00	45.289.000,00	45.289.000,00	0,00
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Alat Kebersihan & Bhn Pembersih	131.489.450,00	331.542.700,00	322.613.950,00	140.418.200,00
24	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.760.720,00	1.962.098.223,00	1.964.340.223,00	10.518.720,00
25	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	76.156.050,00	316.455.279,00	336.890.739,00	55.720.590,00
26	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.750.000,00	766.596.124,00	766.596.124,00	12.750.000,00
27	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	113.212.637,00	469.166.840,00	508.761.477,00	73.618.000,00
28	Suku Cadang Alat Berat	0,00	115.954.000,00	115.954.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
29	Makan dan Minum Urusan Sosial	0,00	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00
30	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	245.982.900,00	245.982.900,00	0,00
31	Pakaian Penyelamatan	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00
32	Pakaian Lapangan	0,00	603.500.000,00	603.500.000,00	0,00
33	Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	128.690.000,00	128.690.000,00	0,00
34	Pakaian Olah Raga	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00
35	Pakaian Sipil Harian	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00
36	Pakaian Dinas Untuk Upacara	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
37	Isi Tabung Pemadam	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
38	Persediaan Berjaga-jaga	0,00	176.137.750,00	2.269.000,00	173.868.750,00
38	PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		15.798.963.853,70	95.058.724.971,96	92.149.418.490,79	18.708.270.334,87

Mutasi penambahan/pengurangan persediaan berasal dari pembelian, reklasifikasi dari belanja modal, reklasifikasi antar akun, koreksi LKPD 2024, reklasifikasi antar Perangkat Daerah, pengembalian obat dari pasien dan pihak ketiga (*retur*), dan kelebihan/kekurangan pembayaran obat. Adapun rincian mutasi persediaan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.82 Rekapitulasi Mutasi Persediaan Selama Tahun 2024

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Persediaan Tahun 2024	Jumlah (Rp)
A	Saldo awal 2024	15.798.963.853,70
B	Mutasi tambah	
-	Penerimaan Persediaan/SPJ/SP2D/SP2B	79.876.643.795,46
-	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan	5.825.214.546,30
-	Sisa Kontrak 2024 Atas Pengadaan Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat	162.260.000,85
-	Bantuan dari Provinsi NTT	8.477.332.891,65
-	Reklasifikasi Obat-obatan Antar SKPD (BPBD ke Dinkes) atas atribusi BTT	328.436.000,00
-	Utang kepada PT. Aiyra Berkah Gemilang	23.400.000,00
-	Retur Obat-Obatan kepada PT. Mahkota	54.176.856,50
-	Piutang Obat-obatan (Pengembalian Obat-obatan dari RSUD Bajawa ke Dinkes)	355.200,00
-	Koreksi Saldo Awal	5.744.349,99
-	Bantuan Obat-obatan dari Provinsi NTT Melalui Dinas Kesehatan dan Dinas P2KB ke RSUD-SKPD	105.979.711,00
-	Bantuan BMHP dari Provinsi NTT Melalui Dinas Kesehatan dan Dinas P2KB ke RSUD-SKPD	6.207.579,00
-	Penerimaan Obat-obatan RSUD Blud dari Dinkes Kab. Ngada, RSUD ENDE, DINKES NAGEKEO, RSD AERAMO, RSD BORONG, PT. APL dan APOTEK AVILA	77.105.310,12
-	Penerimaan BMHP RSUD Blud dari RSD AERAMO, RSD BORONG dan PMI Nagekeo	11.984.315,90
-	Hibah Obat-obatan dari Pihak Ketiga kepada RSUD-Blud	3.004.041,92
-	Hibah BMHP dari Pihak Ketiga kepada RSUD-Blud	9.865.000,00
-	Selisih antara tanda terima dan berita acara pembayaran	3.026.672,84
-	Surplus dari Pengadaan Persediaan	410.478.631,47
-	Hasil Atribusi Belanja Tidak Terduga	299.123.750,00
Jumlah B		95.680.338.653,00
C	Mutasi kurang	
-	Penerimaan/Pemakaian/Beban Persediaan	92.602.546.434,79



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Persediaan Tahun 2024	Jumlah (Rp)
-	Pembayaran Utang Retensi 2023 atas Barang diserahkan ke masyarakat dibayar tahun 2024	37.183.850,00
-	Beban Persediaan Yang telah di akui tahun 2023	105.941.131,00
-	Reklasifikasi BMHP Antar SKPD dari Dinkes ke RSUD (SKPD)	2.640.000,00
-	Pengeluaran Obat-obatan Dinas Kesehatan ke RSUD (Blud)	1.089.910,00
-	Pembayaran Utang ke RSUD Lain	8.999.964,12
-	Pembayaran Utang ke PT. Anugerah Argomedika	9.482.078,92
-	Pembayaran Utang ke PT. Rajawali Musindo	3.148.803,00
	Jumlah C	92.771.032.171,83
D	Mutasi Persediaan (Selisih Jumlah B-C)	2.909.306.481,17
E	Saldo Akhir Persediaan Per 31 Desember 2024	18.708.270.334,87

Rincian mutasi persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
65.749.021.418,00	61.865.078.887,00

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Ngada tahun 2024 adalah senilai Rp65.749.021.418,00 dan tahun 2023 Rp61.865.078.887,00. Penjelasan per Jenis Investasi Jangka Panjang dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 senilai Rp0,00. Investasi jangka panjang non permanen tersebut, berupa dana bergulir baik dalam bentuk ternak maupun perguliran uang. Pada tahun 2024, dana bergulir ternak direklasifikasi ke aset lainnya senilai harga perolehan. Sedangkan beban penyisihan 2024 dialihkan ke beban lain-lain, dan penyisihannya dikoreksi kurang dan menambah ekuitas. Sehingga saldo NRV per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00. Investasi Jangka Panjang Non Permanen diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
927.534.313,00	927.534.313,00

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan baik berupa uang dan ternak kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk dikelola



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dan digulirkan kembali. Dana ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan akses modal bagi pelaku usaha. Tidak ada mutasi Dana bergulir pada Pemkab Ngada selama tahun 2024. Dana Bergulir senilai pada tahun 2024 dan 2023 senilai Rp927.534.313,00. Dana Bergulir direklasifikasi ke aset lainnya senilai harga perolehan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83 Mutasi Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Harga Perolehan			
1	Saldo Nilai Bruto	4.989.480.185,00	4.989.480.185,00
2	Koreksi kurang saldo bruto	0,00	0,00
3	Jumlah perguliran baru	60.091.712,00	60.091.712,00
4	Pelunasan (sesuai penerimaan kembali pemberian piutang LRA)	(71.692.444,00)	(71.692.444,00)
5	Nilai Harga Perolehan sebelum direklasifikasi	4.977.879.453,00	4.977.879.453,00
6	Jumlah nilai ternak yang direklasifikasi ke aset lainnya	4.050.345.140,00	4.050.345.140,00
Dana Bergulir per 31 Desember 2024 (5 – 6)		927.534.313,00	927.534.313,00

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>(927.534.313,00)</u>	<u>(927.534.313,00)</u>

Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk Dana Bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir. Tidak ada mutasi Penyisihan Dana Bergulir pada Pemkab Ngada selama tahun 2024. Penyisihan Dana Bergulir pada tahun 2024 dan 2023 yaitu senilai (Rp927.534.313,00).

Tabel 5.84 Uraian Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Saldo awal penyisihan	(3,486,887,658.00)	(3,486,887,658.00)
2	Koreksi penyisihan 2024	214.553.532,39	214.553.532,39
3	Beban penyisihan 2024	(149.899.317,77)	(149.899.317,77)
4	Saldo akhir penyisihan (1+2+3)	(3,422,233,443.37)	(3,422,233,443.37)
5	Jumlah penyisihan yang dialihkan ke ekuitas (menambah nilai ekuitas)	(2.344.799.812,61)	(2.344.799.812,61)
6	Beban penyisihan yang dialihkan ke beban lain-lain	(149.899.317,77)	(149.899.317,77)
Saldo akhir penyisihan (4+5+6)		(927.534.313,00)	(927.534.313,00)

Rincian Mutasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir dimuat dalam **Lampiran 17**.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>65.749.021.418,00</u>	<u>61.865.078.887,00</u>

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemkab Ngada terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Daerah. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 senilai Rp65.749.021.418,00 dan Rp61.865.078.887,00 pada tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
65.749.021.418,00	61.865.078.887,00

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp65.749.021.418,00 dan 2023 senilai Rp61.865.078.887,00. Pada tahun 2024, telah dilakukan investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kabupaten Ngada atas penyertaan modal ke PT. Bank NTT baik secara tunai maupun non tunai (inbreng aset), dan juga penyajian atas rugi dari investasi kepada Perumda Air Minum Kabupaten Ngada. Rincian Mutasi Investasi Permanen Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.85 Mutasi Investasi Permanen Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah / (Kurang) (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A	Perhitungan Investasi pada PDAM			
1	Saldo Investasi pada PDAM Kabupaten Ngada tahun 2024	40.843.652.274,00	0,00	40.843.652.274,00
2	Koreksi laba ditahan	(805.518.974,00)	(434.517.616,00)	(1.240.036.590,00)
3	Laba tahun 2024	624.724.920,00	520.680.814,00	1.145.405.734,00
4	Perubahan Ekuitas PDAM (2+3)	(180.794.054,00)	86.163.198,00	(94.630.856,00)
B	Saldo Investasi pada PDAM (1+4)	40.662.858.220,00	86.163.198,00	40.749.021.418,00
C	Saldo Investasi pada PT. Bank NTT tahun 2019	11.746.410.000,00	3.797.779.333,00	15.544.189.333,00
D	Penambahan jumlah investasi Pemkab Ngada (Inbreng) pada Bank NTT	9.455.810.667,00	0,00	9.455.810.667,00
	Jumlah (B+C+D)	61.865.078.887,00	3.883.942.531,00	65.749.021.418,00

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp	Rp
1.553.342.644.603,75	1.493.813.285.321,55

Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.553.342.644.603,75 dan 1.493.813.285.321,55. Adapun rincian atas Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.86 Rekapitulasi Kelompok Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Tanah	296.942.266.904,33	620.868.795,00	4.622.061.592,11	292.941.074.107,22
Peralatan dan Mesin	398.032.249.623,78	58.292.002.230,38	19.500.772.250,41	436.823.479.603,75
Gedung dan Bangunan	610.620.476.034,83	98.846.891.569,35	76.555.706.734,74	632.911.660.869,44
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.454.848.093.359,72	64.169.119.078,03	6.326.508.197,63	1.512.690.704.240,12
Aset Tetap Lainnya	56.938.586.070,83	5.063.992.680,00	2.927.483.230,00	59.075.095.520,82
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.705.606.062,93	75.857.197.257,15	4.468.399.903,48	78.094.403.416,60



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.330.273.992.734,87)	(129.190.964.797,80)	(271.184.378,47)	(1.459.193.773.154,20)
Jumlah	1.493.813.285.321,55	173.659.106.812,11	114.129.747.529,90	1.553.342.644.603,75
59.529.359.282,21				

Selanjutnya, rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dengan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset Tetap disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.87 Rincian Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	292.941.074.107,22	0,00	292.941.074.107,22
2	Peralatan dan Mesin	436.823.479.603,75	(355.015.537.249,41)	81.807.942.354,34
3	Gedung dan Bangunan	632.911.660.869,44	(154.450.268.542,45)	478.461.392.326,99
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.512.690.704.240,12	(909.748.850.423,13)	602.941.853.816,99
5	Aset Tetap Lainnya	59.075.095.520,82	(39.979.116.939,21)	19.095.978.581,61
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	78.094.403.416,60	0,00	78.094.403.416,60
Jumlah		3.012.536.417.757,95	(1.459.193.773.154,20)	1.553.342.644.603,75

Rekapitulasi Aset Tetap Per SKPD dimuat dalam **Lampiran 18a**. Penjelasan akun-akun aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Ngada selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
292.941.074.107,22	296.942.266.904,33

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp292.941.074.107,22 dan Rp296.942.266.904,33 dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.88 Rekapitulasi Mutasi Nilai Sub Rincian Objek Jenis Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024 (Rp)		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Hutan Tanaman Jenis	240.869.200,00			240.869.200,00
Kolam Ikan Air Tawar	533.258.500,00			533.258.500,00
Tanah Bangunan Pengairan	19.769.750,00			19.769.750,00
Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	6.422.293.042,52		10.867.500,00	6.411.425.542,52
Tanah Jalan	190.623.519.200,91			190.623.519.200,91
Tanah Kosong	4.189.516.097,34			4.189.516.097,34
Tanah Kuburan	2.078.962.000,00			2.078.962.000,00
Tanah Lapangan Olah Raga	10.779.311.489,94		3.468.000.000,00	7.311.311.489,94
Tanah Lapangan Pengujian/ Pengolahan	2.052.110.809,35			2.052.110.809,35
Tanah Perkebunan	2.876.071.150,00			2.876.071.150,00
Tanah Peternakan	144.501.500,00			144.501.500,00
Tanah Untuk Bangunan Air	151.200.000,00			151.200.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	5.109.821.015,14			5.109.821.015,14



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap Tanah			31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024 (Rp)		31 Desember 2024 (Rp)
				Penambahan	Pengurangan	
Tanah Untuk Bangunan	Gedung	Perdagangan/Perusahaan	6.560.846.450,00			6.560.846.450,00
Tanah Untuk Bangunan	Instalasi		505.740.000,00			505.740.000,00
Tanah Untuk Bangunan	Tempat Ibadah		15.977.000,00		1.143.194.092,11	15.977.000,00
Tanah Untuk Bangunan	Tempat Kerja/Jasa		64.638.499.699,13	620.868.795,00		64.116.174.402,02
Jumlah			296.942.266.904,33	620.868.795,00	4.622.061.592,11	292.941.074.107,22
				(4.001.192.797,11)		

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18b**.

Saldo Aset Tetap Tanah pada per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp292.941.074.107,22 dan Rp296.942.266.904,33 atau berkurang senilai Rp4.001.192.797,11 atau 1,35%. Pengurangan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

**Tabel 5.89 Rekapitulasi Perhitungan Mutasi Aset Tetap Tanah
Kabupaten Ngada Tahun 2024**

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Aset Tetap Tanah 2024	Nilai (Rp)
A	Saldo awal 2024	296.942.266.904,33
B	Mutasi tambah	
-	Belanja Modal Tanah Tahun 2024	493.108.795,00
-	Pengakuan Aset Tetap dari Hasil Inventarisasi Tanah	127.760.000,00
	Jumlah B	620.868.795,00
C	Mutasi kurang	
-	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Invenstasi	3.468.000.000,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Lainnya yang akan dihibahkan	1.154.061.592,11
	Jumlah C	4.622.061.592,11
D	Mutasi 2024 (Selisih jumlah B-C)	(4.001.192.797,11)
E	Saldo akhir 31 Desember 2024	292.941.074.107,22

Mutasi Tambah atas Aset Tetap Tanah senilai Rp620.868.795,00 dijelaskan sebagai berikut.

- Belanja Modal Aset Tetap Tanah Tahun 2024 senilai Rp493.108.795,00 merupakan Belanja Tanah untuk Jalan Masuk menuju Bak Air Reservoir di Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat. Belanja terdiri dari pembayaran kepada 11 (sebelas) orang pemilik tanah senilai Rp464.108.795,00 dan pembayaran atas honorarium satuan tugas, panitia pengadaan, dan sekretariat panitia pengadaan tanah pada Dinas PUPRP senilai Rp29.000.000,00.
- Penambahan dari hasil Inventarisasi Aset Tetap Tanah senilai Rp127.760.000,00 yaitu:
 - Tanah Kantor Desa Persiapan Sobo II di Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Sertifikat Hak Pakai Nomor 24.09.06. 04.4.00006 tanggal 07 September 2024, Luas 3.082 m².
 - Tanah Taman Kanak-Kanak Negeri Ture Inka Desa Mengeruda, di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa, Sertifikat Hak Pakai Nomor 24.09.10. 03.4.00004 tanggal 07 September 2024, Luas 3.401 m².



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Mutasi kurang senilai Rp4.622.061.592,11, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi senilai Rp3.468.000.000,00 yaitu tanah Lapangan Lebijaga SHP 24.09.08. 09.2.00014 tanggal 14-09-1999, Luas 21.675m² berupa Kerja Sama Pemanfaatan dengan Pihak Ketiga; dan
- b. Reklasifikasi Tanah ke Aset Lain-Lain yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah untuk SMA dan SMK senilai Rp1.154.061.592,11, terdiri dari:
 - 1) Tanah Tempat Tinggal di SMAN 2 Bajawa, NIB 24.09.08.00016, perolehan tahun 2001 senilai Rp381.360.000,00;
 - 2) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMA Negeri Jerebuu, NIB 24.09.10.00007, perolehan tahun 2016, senilai Rp44.022.550,00;
 - 3) Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja di SMAN 1 Golewa Selatan, NIB 24.09.04.00007, perolehan tahun 2017, senilai Rp 145.845.792,11;
 - 4) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMAN 1 Wolomeze di Poma, NIB 24.09.16.00002, perolehan tahun 2016, senilai Rp32.718.400,00;
 - 5) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMAN 1 Wolomeze di Poma, NIB 24.09.16.00002, perolehan tahun 2016, senilai Rp51.901.850,00;
 - 6) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Tanah SMAN Nginamanu, NIB 24.09.16.00001, perolehan tahun 2016, senilai Rp89.089.000,00;
 - 7) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMAN Mulu, NIB 24.09.09.00001, perolehan tahun 2016, senilai Rp104.819.000,00;
 - 8) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMKN 1 Malanusa, NIB 24.09.05.01338, perolehan tahun 2018, senilai Rp221.760.000,00;
 - 9) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Tanah SMKN Jerebuu, NIB 24.09.07.00021, perolehan tahun 2019, senilai Rp71.677.500,00; dan
 - 10) Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Tanah SMAN 1 Were IV, NIB 24.09.05.00001, perolehan tahun 2020, senilai Rp10.867.500,00.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ngada menerima sertifikat tanah sebanyak 9 buah/bidang, yang pengakuannya sebagai berikut:

- a. Pencatatan tanah di KIB A, dari belum bersertifikat 1 bidang tanah dan setelah bersertifikat menjadi 2 bidang yakni Tanah SDI Wogo sebanyak 1 bidang seluas 18.000 m², menjadi 2 sertifikat tanah yaitu:
 - 1) Tanah SDI Wogo dengan luas 9.689m², Nomor Sertifikat 24.09.05.10.4.00008 tanggal 3 Juli 2024; dan
 - 2) Tanah Lapangan SDI Wogo 1 dengan luas 6.293m², Nomor Sertifikat 24.09.05.10.4.00009 tanggal 3 Juli 2024.
- b. Tanah yang diperoleh dari inventarisasi fisik sebanyak 2 bidang tanah, yaitu:
 - 1) Tanah Kantor Desa Persiapan Sobo II di Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, SHP 24.09.06. 04.4.00006 tanggal 7 September 2024, Luas 3.082 m²; dan
 - 2) Tanah Taman Kanak-Kanak Negeri Ture Inka Desa Mengeruda, di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa, SHP 24.09.10. 03.4.00004 tanggal 7 September 2024, Luas 3.401 m².



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- c. Perubahan nama dan pemecahan sertifikat tanah, sebanyak 5 bidang tanah sebagai berikut.

Tabel 5.90 Perubahan Nama dan Pemecahan Sertifikat Tahun 2024

No	Nama Peruntukan Sebelum Pemecahan	Nama Peruntukan Setelah Pemecahan
1	Tanah Puskesmas Naruwolo I	Tanah SMA Negeri 2 Jerebuu, SHP 24.09.12.11.4.00001 tanggal 20-12-2016
2	Tanah Kantor BPJK & Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	a. Tanah Rumah Dinas Ketua DPRD I, SHP 24.09.08.06.4.00047 tanggal 12-12-2023 b. Tanah Rumah Dinas Ketua DPRD II, SHP 24.09.08.06.4.00045 tanggal 12-12-2023 c. Tanah Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN NTT, SHP 24.09.08.06.4.00044 tanggal 12-12-2023 d. Tanah Jalan Masuk Dinas PMPTSP Kabupaten Ngada, SHP 24.09.08.06.4.00046 tanggal 12-12-2023

Dengan demikian per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, nilai dan jumlah bidang Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngada berdasarkan kategori penggunaan bidang tanah sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rekapitulasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 menurut Kategori Peruntukan

No	Penggunaan/ Sub Rincian Objek Jenis Aset Tetap Tanah	31 Desember 2023		31 Desember 2024	
		Nilai (Rp)	Jml Bid	Nilai (Rp)	Jml Bid
1	Hutan Tanaman Jenis	240.869.200,00	1	240.869.200,00	1
2	Kolam Ikan Air Tawar	533.258.500,00	2	533.258.500,00	2
3	Tanah Bangunan Pengairan	19.769.750,00	1	19.769.750,00	1
4	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.422.293.042,52	86	6.411.425.542,52	86
5	Tanah Jalan	190.623.519.200,91	205	190.623.519.200,91	205
6	Tanah Kosong	4.189.516.097,34	16	4.189.516.097,34	16
7	Tanah Kuburan	2.078.962.000,00	5	2.078.962.000,00	5
8	Tanah Lapangan Olah Raga	10.779.311.489,94	33	7.311.311.489,94	32
9	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	2.052.110.809,35	2	2.052.110.809,35	2
10	Tanah Perkebunan	2.876.071.150,00	30	2.876.071.150,00	30
11	Tanah Peternakan	144.501.500,00	1	144.501.500,00	1
12	Tanah Untuk Bangunan Air	151.200.000,00	1	151.200.000,00	1
13	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	5.109.821.015,14	2	5.109.821.015,14	2
14	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	6.560.846.450,00	28	6.560.846.450,00	28
15	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	505.740.000,00	3	505.740.000,00	3
16	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	15.977.000,00	1	15.977.000,00	1
17	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	64.638.499.699,14	459	64.116.174.402,02	456
Jumlah		296.942.266.904,33	876	292.941.074.107,22	872

Dari sebanyak 872 bidang tanah per 31 Desember 2024, telah bersertifikat 611 bidang dan belum bersertifikat 261 bidang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rekapitulasi Status Sertifikat Bidang Tanah Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 Menurut Kategori Peruntukan

No	Penggunaan/Sub Rincian Objek Jenis Aset Tetap Tanah	Bidang	Bersertifikat		Belum Bersertifikat
			Pemda Ngada	Pemprov NTT atau Pemerintah Pusat	
1	Hutan Tanaman Jenis	1	1		
2	Kolam Ikan Air Tawar	2	2		
3	Tanah Bangunan Pengairan	1	1		
4	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	86	84		2



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penggunaan/Sub Rincian Objek Jenis Aset Tetap Tanah	Bidang	Bersertifikat			Belum Bersertifikat
			Pemda Ngada	Pemprov NTT atau Pemerintah Pusat	Hak Milik	
5	Tanah Kosong	16	13			3
6	Tanah Kuburan	9	5			4
7	Tanah Lapangan Olah Raga	32	31			1
8	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	2	2			
10	Tanah Perkebunan	26	26			
11	Tanah Peternakan	1	1			
12	Tanah Untuk Bangunan Air	1	1			
13	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	2	1			1
14	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	27	23			4
15	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	3	3			
16	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	1	1			
17	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	458	401		12 2	43
18	Tanah Ruang Milik Jalan (RMJ) Pada Ruas-ruas Jalan Kabupaten	204	1			203
Jumlah		872	597	12	2	261

Tanah Pemerintah Kabupaten Ngada pada KIB A yang masih dalam proses sertifikat dan belum diterbitkan/diserahkan sampai dengan tahun 2024 yaitu.

Tabel 5.93 Daftar Tanah KIB A dalam Proses Sertifikat Sampai dengan Tahun 2024

No	Letak Lokasi		Penggunaan Tanah	Bidang	Luas (m ²)	Keterangan Proses
	Kec.	Desa/ Kel.				
1	Bajawa	Kel. Trikora	Rumah Potong Kel. Trikora	1	1.065	Dalam proses sertifikat di tahun 2017. Klaim/okupasi oleh masyarakat.
2	Bajawa	Kel. Bajawa	Tanah Infokom/Ngalisabu	1	500	Dalam proses sertifikat 2023 (Pembelian Tahun 1982)
3	Aimere	Kel. Foa	Tanah SDI Waewaru	1	15.537	Dalam proses sertifikat di tahun 2018, dan didaftarkan kembali proses sertifikat di tahun 2022. Klaim oleh masyarakat.
4	Aimere	Desa Lekogoko	Tanah SDN Waepoa	1	6.735	PTSL Desa Lekogoko Tahun 2022
5	Aimere	Desa Lekogoko	Tanah Rumah Guru SDN Waepoa	1	4.155	PTSL Desa Lekogoko Tahun 2022
6	Aimere	Desa Lekogoko	Tanah Pustu Ngorakego	1	1.745	PTSL Desa Lekogoko Tahun 2022
7	Soa	Desa Tarawali	Lokasi Pemb. SMAN Soa di Desa Tarawali	1	21.670	Dalam proses sertifikat di tahun 2022.
8	Golewa	Kel. Todabelu	Tanah SDN Koeloda	1	2.392	Dalam Proses Sertifikat di Tahun 2018. Klaim oleh masyarakat.
9	Golewa	Desa Ratogesa	Tanah SDI Wogo	1	18.000	Dalam proses sertifikat di tahun 2017. Klaim oleh masyarakat untuk SDI Wogo ada pemecahan mencajadi 4 bidang dan 2 bidangnya sudah bersertifikat.
10	Bajawa	Desa Bomari	Tanah Gor	1	43.714	Dalam proses sertifikat di tahun 2017.
11	Golewa Barat	Desa Turekisa	Jalan Masuk dan atau keluar Gedung UP-UBKB Terintegrasi	1	535	Dalam proses sertifikat tahun 2022

Atas tanah di KIB A yang sudah bersertifikat, juga dilaksanakan proses pemecahan, rekonstruksi dan perbaikan sertifikat karena alasan-alasan tertentu, dan sampai dengan keadaan 31 Desember 2024 belum diserahkan SHP hasil rekonstruksi yaitu:

- (1) Proses rekonstruksi untuk mengetahui luas, titik batas dan/atau pemecahan sertifikat dalam rangka pemindahtanganan kepada Pemerintah Pusat dan Pihak Lain:



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- (a) SHP No. 24.09.02.01.2.00034 tanggal 29 Juni 2007, Kecamatan Aimere, Kelurahan Aimere, Tanah Pelabuhan Bongkar Muat, Luas 18.105 m² yang direkonstruksi karena sebagian kapling tumpang tindih dengan SHM masyarakat.
 - (b) SHP No. 24.09.05.07.2.00001 tanggal 2 Januari 2013, Kecamatan Golewa Barat, Desa Rakalaba, SMP Mangulewa, Luas 5.510 m² dalam rangka hibah sebagian tanah seluas + 2.370 m² kepada SMKS Bangun Mandiri Rakalaba.
 - (c) SHP No. 24.09.06.02.00039 tanggal 16 November 2016, Kecamatan Golewa Barat, Desa Turekisa, Sisa Blok K & L, Luas 13.030 m² dalam rangka hibah sebagian tanah pengganti seluas + 663 m² kepada Marselinus Bue.
 - (d) SHP No. 24.09.06.02.00007 tanggal 16 November 2016, Kecamatan Golewa Barat, Desa Turekisa, Blok D, Luas 4.101 m² dalam rangka hibah sebagian tanah pengganti seluas + 2.315 m² kepada Monika Anu.
- (2) Proses rekonstruksi untuk menyesuaikan dengan penggunaan tanah sesuai fasilitas umum yang terbangun:
- (a) SHP No. 24.09.10.03.2.00002 tanggal 6 Mei 2008, Kecamatan Soa, Desa Mengeruda, Tanah Rumah Guru SDI Mengeruda, Luas 6.509 m² dilakukan perubahan keadaan tanah menjadi SMPN Satap 1 Soa.
 - (b) SHP No. 24.09.01.07.4.00002 tanggal 5 Mei 2018, Kecamatan Inerie, Desa Waebela, Tanah SMPN 1 Inerie, Luas 23.500 m² dilakukan pemecahan untuk SMPN 1 Inerie dan SMAN 1 Inerie.
 - (c) SHP No. 24.09.08.01.2.00007 tanggal 10 Agustus 1999, Kecamatan Bajawa, Kelurahan Bajawa, Tanah SDI Bajawa, Luas 19.955 m² diproses pemecahan menjadi Tanah SDI Bajawa, Tanah TKN Bajawa, Lapangan Kelurahan Bajawa dan Tanah SMPN Satap 1 Bajawa melalui PTSP Tahun 2022.
- (3) Proses rekonstruksi atas objek dengan sertifikat terindikasi ganda:
- (a) SHP No. 24.09.14.05.2.00002 tanggal 18 Maret 2006, Kecamatan Riung Barat, Desa Lanamai, Polindes Lanamai, Luas 2.310 m² terindikasi ganda dengan SHP No. 24.09.14.24.09.14.05.3.00004 tanggal 6 Maret 2020, Kecamatan Riung Barat, Desa Lanamai, Tanah Polindes Lanamai, Luas 2.871 m².
 - (b) SHP No. 24.09.10.03.2.00004 tanggal 22 Agustus 2003, Kecamatan Soa, Desa Masumeli, Tanah SDI Malapare, Luas 9.368 m², terindikasi ganda dengan SHP No. 24.09.10.02.2.00006 tanggal 1 Februari 2013, Kecamatan Soa, Desa Masu, Tanah SDI Ngabheo, Luas 8.765 m²

Sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2020 melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ngada (saat ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada) telah dilakukan koordinasi bersama Kantor BPN/ATR Kabupaten Ngada dalam rangka penyertifikatan tanah yang bersumber dari hibah masyarakat. Terhadap penyerahan dari masyarakat ini, belum dicatat/diakui sebagai mutasi tambah KIB A dan diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- (1) Tanah Pemerintah Kabupaten Ngada dari hibah masyarakat tahun 2017 yang belum terdaftar dalam KIB A/Neraca, sedang dalam proses sertifikat dan belum diterbitkan/diserahkan sampai dengan tahun 2024 yaitu.

**Tabel 5.94 Daftar Tanah Dari Hibah Masyarakat Tahun 2017
Dalam Proses Sertifikat dan Belum Terdaftar Dalam KIB A**

No	Letak Lokasi		Penggunaan Tanah	Bidang	Luas (m ²)	Keterangan Proses
	Kecamatan	Desa/ Kelurahan				
1	Bajawa Utara	Desa Waewea	Tanah Kantor Desa Waewea	1	3.825	Dalam proses sertifikasi di Tahun 2017
2	Bajawa Utara	Desa Waewea	Tanah Pustu Desa Waewea	1	4.000	Dalam proses sertifikasi di Tahun 2017
3	Bajawa Utara	Desa Hea Wea	Tanah SMPN 5 Hea Wea	1	30.000	Dalam proses sertifikasi di Tahun 2017
4	Golewa Barat	Desa Sobo	Tanah Kantor Camat Golewa Barat	1	9.453	Proses sertifikasi di Tahun 2017 untuk menonaktifkan SHM a.n. Maria Dapo

- (2) SHP tanah Pemerintah Kabupaten Ngada dari hibah masyarakat tahun 2018 yang belum terdaftar dalam KIB A/Neraca, sedang dalam proses sertifikat dan belum diterbitkan/diserahkan sampai dengan tahun 2024 yaitu.

**Tabel 5.95 Daftar Tanah Dari Hibah Masyarakat Tahun 2018
Dalam Proses Sertifikat dan Belum Terdaftar Dalam KIB A**

No	Letak Lokasi		Penggunaan Tanah	Bidang	Luas (m ²)	Keterangan Proses
	Kecamatan	Desa/ Kelurahan				
1	Soa	Desa Ngabheo	Tanah TPU Desa Ngabheo	1	2.000	Dalam proses sertifikasi di Tahun 2018

- (3) Tanah Pemerintah Kabupaten Ngada dari hibah masyarakat tahun 2019 yang belum terdaftar dalam KIB A/Neraca, sedang dalam proses sertifikat dan belum diterbitkan/diserahkan sampai dengan tahun 2024 yaitu.

**Tabel 5.96 Daftar Tanah Dari Hibah Masyarakat Tahun 2019
Dalam Proses Sertifikat dan Belum Terdaftar Dalam KIB A**

No	Letak Lokasi		Penggunaan Tanah	Bidang	Luas (m ²)	Keterangan Proses
	Kecamatan	Desa/ Kelurahan				
1	Bajawa	Desa Ubedolumolo I	Tanah Kantor Desa Ubedolumolo I	1	535	Dalam proses sertifikat sejak tahun 2019/2020

- (4) Tanah Pemerintah Kabupaten Ngada dari hibah masyarakat tahun 2022 yang belum terdaftar dalam KIB A/Neraca, sedang dalam proses sertifikat dan belum diterbitkan/diserahkan sampai dengan tahun 2024 yaitu.

**Tabel 5. 97 Daftar Tanah Dari Hibah Masyarakat Tahun 2022
Dalam Proses Sertifikat dan Belum Terdaftar Dalam KIB A**

No	Letak Lokasi		Penggunaan Tanah	Keterangan Proses
	Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
1	Soa	Desa Mengeruda	Tanah TKK Negeri Ture Inka	Dalam proses sertifikat sejak tahun 2022
2	Riung	Desa Wangka Selatan	Tanah Pasar Wangka Selatan	Dalam proses sertifikat sejak tahun 2022
3	Bajawa Utara	Desa Waewea	Tanah SDN Wokopezi	Dalam proses sertifikat sejak tahun 2022
4	Golewa	Desa Ulubelu	Tanah PLTP Daratei	Dalam proses sertifikat sejak tahun 2022 (MT.1 dan MT.2 Luas 4.900 m ²)



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- (5) Tanah Pemerintah Kabupaten Ngada dari hibah masyarakat tahun 2022 yang belum terdaftar dalam KIB A/Neraca, sedang dalam proses sertifikat dan belum diterbitkan/diserahkan sampai dengan tahun 2024 yaitu.

Tabel 5.98 Daftar Tanah Dalam Proses Sertifikat dan Belum Diterbitkan/diserahkan Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Letak Lokasi		Penggunaan Tanah	Jumlah Bidang	Luas (m ²)	Keterangan Proses
	Kecamatan	Desa/ Kelurahan				
1	Golewa	Desa Ratogesa	Tanah Rumah Guru SDI Wogo	1	613	Dalam proses sertifikat tahun 2017 dan 2022
2	Golewa	Desa Ratogesa	Tanah Polindes Ratogesa	1	444	Dalam proses sertifikat tahun 2017 dan 2022
3	Aimere	Kelurahan Foa	Tanah Lapangan Kelurahan Foa	1	8.000	Dalam proses sertifikat tahun 2018 dan 2022
4	Aimere	Kelurahan Foa	Tanah TKKN Waewaru	1	962	Dalam proses sertifikat tahun 2018 dan 2022
5	Aimere	Kelurahan Foa	Tanah Kantor Lurah Foa	1	11.000	Dalam proses sertifikat tahun 2018 dan 2022
6	Golewa Barat	Desa Dizi Gedha	Tanah SDI Dizi Gedha	1	3.870	Dalam proses sertifikat tahun 2022
7	Golewa Barat	Desa Turekisa	Tanah Polindes Turekisa	1	0	Dalam proses sertifikat tahun 2022
8	Golewa Barat	Desa Sobo I	Tanah Kantor Desa Sobo I	1	1.700	Dalam proses sertifikat tahun 2022
9	Golewa Barat	Desa Sobo I	Tanah P3A Sobo I	1	1.287	Dalam proses sertifikat tahun 2022
10	Golewa Barat	Desa Sobo I	Tanah Lumbung Pangan Desa Sobo I	1	32.100	Dalam proses sertifikat tahun 2022
11	Golewa Barat	Desa Sobo I	Tanah SDN Christian College Sobo I	1	1.242	Dalam proses sertifikat tahun 2022
12	Golewa Barat	Desa Sobo I	TKKN Christian College Sobo I	1	800	Dalam proses sertifikat tahun 2022
13	Golewa Barat	Desa Sobo I	Tanah Polindes Sobo I	1	1.350	Dalam proses sertifikat tahun 2022
14	Golewa Barat	Desa Sobo	Tanah Desa Persiapan Sobo II	1	2.170	Dalam proses sertifikat tahun 2022
15	Inerie	Desa Waebela	Tanah Kantor Camat Inerie	1	4.200	Dalam proses sertifikat tahun 2022
16	Inerie	Desa Waupele I	Tanah Lapangan Bola Kaki Warupele I	1	644	Dalam proses sertifikat tahun 2022
17	Inerie	Desa Waupele I	Tanah Lumbung Pangan Warupele I	1	1.811	Dalam proses sertifikat tahun 2022
18	Inerie	Desa Waupele I	Tanah Kantor Desa Warupele I	1	800	Dalam proses sertifikat tahun 2022
19	Golewa Barat	Kelurahan Mangulewa	Tanah Kantor Lurah Mangulewa	1	927	Dalam proses sertifikat tahun 2022

Berkas bidang tanah dari hibah masyarakat/komite sekolah dan Pemerintah Desa yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada belum dicatat/diakui dalam KIB A/Neraca dengan pertimbangan bahwa Pemda Ngada perlu memastikan keberadaan bidang tanah, riwayat perolehan tanah, status dan kelengkapan dokumen peralihan hak dan tidak berada dalam kawasan cagar alam/hutan lindung/jalur hijau. Keseluruhan berkas ini akan diakui sebagai mutasi tambah KIB A/Neraca berdasarkan tahun terbitnya sertifikat.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
436.823.479.603,75	398.032.249.623,78



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp436.823.479.603,75 dan Rp398.032.249.623,78.

Adapun rincian jenis aset peralatan dan mesin dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.99 Rekapitulasi Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Alat Besar	32.446.019.548,87	378.098.655,00	26.069.000,00	32.798.049.203,87
Alat Angkut (Kendaraan)	67.812.099.356,92	9.877.479.504,00	1.368.700.000,00	76.320.878.860,92
Alat Bengkel & Alat Ukur	8.141.090.711,00	585.968.570,00	4.047.262,00	8.723.012.019,00
Alat Alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan	4.901.576.857,00	985.808.465,00	816.828.465,00	5.070.556.857,00
Alat Kantor & RT	114.862.581.671,70	11.242.056.540,37	834.565.205,00	125.270.073.007,08
Alat Studio dan Komunikasi	5.071.072.762,67	213.809.000,00	78.680.000,00	5.206.201.762,67
Alat Kedokteran & Kesehatan	139.451.810.202,08	31.499.158.441,01	14.349.128.254,89	156.601.840.388,20
Alat Laboratorium	24.680.295.083,81	3.314.623.055,00	2.022.754.063,52	25.972.164.075,28
Alat Keamanan / Persenjataan	665.703.429,73	195.000.000,00	0,00	860.703.429,73
Jumlah	398.032.249.623,78	58.292.002.230,38	19.500.772.250,41	436.823.479.603,75
		38.791.229.979,97		

Adapun rincian nilai aset tetap peralatan dan mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18c**.

Mutasi penambahan/pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berasal dari nilai pengadaan belanja modal peralatan dan mesin APBD, BLUD, JKN dan Dana BOS, reklasifikasi antar SKPD, reklasifikasi antar akun, reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan, pengakuan aset tetap yang belum dikonsolidasi tahun sebelumnya, hibah dari masyarakat/kementerian/belanja tidak terduga untuk penanggulangan serta kapitalisasi biaya operasional yang dapat diatribusikan ke dalam aset tetap pada tahun 2024 dan *extracomptable* senilai Rp38.791.229.979,97 (Rp58.292.002.230,38 – Rp19.500.772.250,41). Adapun rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.100 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Selama Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Saldo awal peralatan dan mesin 2024	398.032.249.623,78
B	Mutasi tambah	
1	Belanja Peralatan dan Mesin 2024	39.198.394.139,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan RT	26.900.000,00
3	Reklasifikasi Gedung Bangunan Tempat Kerja Lainnya ke Alat Pertanian/Peternakan dan Perikanan	165.500.000,00
4	Reklasifikasi AT dari Gedung & Bangunan-Tugu Peringatan ke Rambu Tidak Bersuar	195.000.000,00
5	Reklasifikasi Dari Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri ke Alat Kantor dan RT	171.000.000,00
6	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	27.500.000,00
7	Reklasifikasi Dari Gedung Bangunan ke Alat Kantor dan RT	43.290.000,00
8	Reklasifikasi Beban Jasa Kantor ke Alat Bantu (Dana Bos)	13.000.000,00
9	Reklasifikasi dari Beban Jasa Kantor ke Alat Kantor dan RT (Dana Bos)	145.860.200,00
10	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke Alat Kantor dan RT (Dana Bos)	58.663.000,00
11	Reklasifikasi Dari dari Beban Jasa ke Alat Kantor dan RT (Dana Bos)	9.288.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
12	Reklasifikasi Dari dari Aset Tetap-Buku ke Alat Kantor dan RT (Dana Bos)	999.000,00
13	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Corak Seni Budaya ke Alat Kantor dan RT	2.811.000,00
14	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Buku ke Alat Laboratorium (Dana Bos)	22.536.000,00
15	Reklasifikasi Beban Persediaan ke Alat Laboratorium (Dana Bos)	12.275.000,00
16	Aset Tetap Lainnya-Corak Seni Budaya ke Alat Kantor dan RT (Dana JKN)	2.980.000,00
17	Reklasifikasi Gedung & Bangunan-Tugu/Pilar ke Alat Kantor Lainnya (Dana JKN)	7.000.000,00
18	Reklasifikasi Belanja Modal Alat Kedokteran ke Belanja Pemeliharaan	5.477.200,00
19	Reklasifikasi Peralatan Mesin dari ekstrakomp karena memenuhi batas kapitalisasi	3.713.178,00
20	Reklasifikasi Pelatan dan Mesin dari KDP (Temuan Pemeriksaan)	11.242.151,38
21	Reklasifikasi Pelatan dan Mesin dari KDP (Temuan Pemeriksaan)	1.526.250,00
Jumlah B		40.124.955.818,38
C Mutasi kurang		
1	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan&Mesin (<i>Intra Comptable</i>) ke <i>Extra Comptable</i>	282.718.841,29
2	Reklasifikasi Alat Kantor dan RT ke Persediaan Bahan Lainnya	6.080.025,00
3	Reklasifikasi Alat Komputer Unit ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.370.000,00
4	Reklasifikasi Alat Komputer Unit ke Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	41.980.000,00
5	Reklasifikasi dari Alat Peraga PAUD/TK ke Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	836.549.790,12
6	Reklasifikasi dari Alat Kantor dan RT ke Aset Tetap Lainnya	2.080.000,00
7	Reklasifikasi Alat Komputer Unit ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.987.000,00
8	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan RT ke Gedung dan Bangunan-Pagar (Dana Bos)	15.000.000,00
9	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan RT ke Beban Persediaan (Dana Bos)	13.795.000,00
10	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan RT ke Instalasi Listrik (Dana Bos)	11.418.000,00
11	Reklasifikasi dari Alat Kantor dan RT ke Aset Tetap Lainnya-Buku (Dana Bos)	11.216.000,00
12	Reklasifikasi Alat Kantor dan RT ke Aset Tetap Lainnya-Corak Seni Budaya (Dana Bos)	17.890.000,00
13	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan Beban Jasa (Dana Bos)	1.500.000,00
14	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian ke Persediaan	50.101.182,00
15	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel ke Persediaan	500.000,00
16	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin-Alat Alat Angkutan/Kendaraan ke Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	400.000,00
17	Koreksi Aset Tetap PM yang tidak memenuhi batas kapitalisasi	7.140.000,00
Jumlah C		1.333.725.838,41
D Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2024 (Selisih Jumlah B-C)		38.791.229.979,97
E Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2024		436.823.479.603,75

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang bukan bersumber dari belanja modal senilai Rp244.564.100,00, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.101 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dari Belanja Non Belanja Modal 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi Beban Jasa ke Peralatan Mesin	13.000.000,00
2	Reklasifikasi dari Beban Jasa Kantor ke Alat Kantor dan RT (Dana Bos)	145.860.200,00
3	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke Alat Kantor dan RT (Dana Bos)	64.140.200,00
4	Reklasifikasi Dari dari Beban Jasa ke Alat Kantor dan RT (Dana Bos)	9.288.700,00
5	Reklasifikasi Beban Persediaan ke Alat Laboratorium (Dana Bos)	12.275.000,00
Jumlah		244.564.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Terdapat penambahan aset peralatan dan mesin senilai total Rp12.768.401,38 dari Belanja Jasa Konsultansi yang belum selesai dilaksanakan hingga 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

- Temuan Pemeriksaan atas pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP) pada Dinas Pariwisata senilai Rp11.242.151,38 yang terdiri dari satu buah laptop senilai Rp8.479.083,88 dan satu buah *hardisk external* senilai Rp2.763.067,50 dimana pada 31 Desember 2024 pekerjaan induk atas paket ini masih tercatat pada KDP; dan
- Temuan Pemeriksaan atas pelaksanaan paket pekerjaan Perencanaan Teknis Rehab Kantor BKAD dan Bagian pada Setda Ngada (Tahap II) pada Dinas PUPRP senilai Rp1.526.250,00 berupa satu buah *Hardisk External* dimana pada 31 Desember 2024 pekerjaan induk atas paket ini masih tercatat pada KDP.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp1.333.725.838,41 merupakan aset tetap yang tidak dapat digunakan dalam operasional pemerintahan karena tidak memenuhi kriteria aset tetap, persediaan dan secara fisik aset tersebut tidak dalam penguasaan pemerintah. Adapun rincian mutasi pengurangan aset tetap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.102 Rincian Kurang Peralatan dan Mesin 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Intra Comptable) ke Extra Comptable	282.718.841,29
2	Reklasifikasi Alat Kantor dan RT ke Persediaan Bahan Lainnya	6.080.025,00
3	Reklasifikasi Alat Komputer Unit ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.370.000,00
4	Reklasifikasi Alat Komputer Unit ke Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	41.980.000,00
5	Reklasifikasi dari Alat Peraga PAUD/TK ke Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	836.549.790,12
6	Reklasifikasi dari Alat Kantor dan RT ke Aset Tetap Lainnya	2.080.000,00
7	Reklasifikasi Alat Komputer Unit ke Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.987.000,00
8	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan RT ke Gedung dan Bangunan-Pagar (Dana Bos)	15.000.000,00
9	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan RT ke Beban Persediaan (Dana Bos)	13.795.000,00
10	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan RT ke Instalasi Listrik (Dana Bos)	11.418.000,00
11	Reklasifikasi dari Alat Kantor dan RT ke Aset Tetap Lainnya-Buku (Dana Bos)	11.216.000,00
12	Reklasifikasi Alat Kantor dan RT ke Aset Tetap Lainnya-Corak Seni Budaya (Dana Bos)	17.890.000,00
13	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan Beban Jasa (Dana Bos)	1.500.000,00
14	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian ke Persediaan	50.101.182,00
15	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel ke Persediaan	500.000,00
16	Reklasifikasi Peralatan dan Mesin-Alat Alat Angkutan/Kendaraan ke Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	400.000,00
17	Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batas kapitalisasi	7.140.000,00
Jumlah		1.333.725.838,41

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
632.911.660.869,44	610.620.476.034,83



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp632.911.660.869,44 dan Rp610.620.476.034,83 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103 Rekapitulasi Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	556.338.117.077,62	98.846.891.569,35	76.379.180.234,74	578.805.828.412,23
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	41.232.593.150,78	0,00	176.526.500,00	41.056.066.650,78
Bangunan Lainnya	10.499.587.394,43	0,00	0,00	10.499.587.394,43
Rambu-Rambu	2.386.178.412,00	0,00	0,00	2.386.178.412,00
Tugu/Tanda Batas	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00
Jumlah	610.620.476.034,83	98.846.891.569,35	76.555.706.734,74	632.911.660.869,44
		22.291.184.834,61		

Adapun rincian nilai aset tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18d**.

Mutasi penambahan/pengurangan aset tetap gedung dan bangunan berasal dari nilai pengadaan belanja modal gedung dan bangunan APBD, BLUD, JKN dan Dana BOS, reklasifikasi antar SKPD, reklasifikasi antar akun, reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan, pengakuan aset tetap yang pencairannya baru berupa uang muka, hibah serta kapitalisasi biaya operasional yang dapat diatribusikan ke dalam aset tetap pada tahun 2024 dan *extracomptable* senilai Rp22.291.184.834,61 (Rp98.846.891.569,35–Rp76.555.706.734,74).

Adapun rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rekapitulasi Perhitungan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Selama Tahun 2024

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2024	Jumlah (Rp)
A	Saldo awal gedung dan bangunan 2024	610.620.476.034,83
B	Mutasi tambah	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.477.260.834,62
2	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan	1.756.226.209,73
3	Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Sisa Kontrak (Retensi 2024)	405.512.525,00
4	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan RT ke Gedung dan Bangunan-Pagar (Dana Bos)	15.000.000,00
5	Reklasifikasi Beban Pemeliharaan ke Gedung dan Bangunan	132.892.000,00
6	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dari ekstrakomp karena memenuhi batas kapitalisasi	60.000.000,00
	Jumlah B	98.846.891.569,35
C	Mutasi kurang	
1	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.976.000,00
2	Reklasifikasi Gedung Bangunan Tempat Kerja Lainnya ke Alat Pertanian/ Peternakan dan Perikanan	165.500.000,00
3	Reklasifikasi AT dari Gedung dan Bangunan-Tugu Peringatan ke Rambu Tidak Bersuar	
4	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	27.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2024	Jumlah (Rp)
5	Reklasifikasi AT dari Gedung dan Bangunan-Tugu Peringatan ke Rambu Tidak Bersuar	195.000.000,00
6	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Gedung dan bangunan ke KDP-Gedung dan Bangunan	74.276.893.906,47
7	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	96.714.000,00
8	Reklasifikasi AT dari Bangunan Gedung ke Aset Lain-lain	437.280.150,00
9	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat	60.000.000,00
10	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Alat Kantor dan RT	43.290.000,00
11	Pembayaran Atas Utang Pengadaan Gedung dan Bangunan (Retensi 2023)	341.530.229,00
12	Reklasifikasi Bangunan Kesehatan Ke Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi (JKN)	5.000.000,00
13	Reklasifikasi Gedung dan Bagunan-Tugu/Pilar ke Alat Kantor Lainnya (Dana JKN)	7.000.000,00
14	Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Properti Investasi	877.022.449,27
Jumlah C		76.555.706.734,74
D	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2024 (Selisih Jumlah B-C)	22.291.184.834,61
E	Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2024	632.911.660.869,44

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang tidak bersumber dari belanja modal tahun 2024 senilai Rp2.294.630.734,73, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.105 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Bersumber Non Belanja Modal Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan	1.756.226.209,73
2	Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Sisa Kontrak (Retensi 2024)	405.512.525,00
3	Belanja Pemeliharaan yang menambah masa manfaat aset	132.892.000,00
Jumlah		2.294.630.734,73

Mutasi Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp76.555.706.734,74, merupakan aset tetap yang tidak dapat digunakan dalam operasional pemerintahan karena tidak memenuhi kriteria aset tetap, hibah kepada masyarakat, reklasifikasi ke persediaan, pembayaran hutang kepada pihak ketiga, properti investasi dan secara fisik aset tersebut tidak dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Ngada. Adapun rincian mutasi kurang aset tetap tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.106 Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Beban Persediaan Bahan Bangunan dan Kontruksi	22.976.000,00
2	Reklasifikasi Gedung Bangunan Tempat Kerja Lainnya ke Alat Pertanian/Peternakan dan Perikanan	165.500.000,00
3	Reklasifikasi AT dari Gedung dan Bangunan-Tugu Peringatan ke Rambu Tidak Bersuar	195.000.000,00
4	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	27.500.000,00
5	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Gedung dan bangunan ke KDP-Gedung dan Bangunan	74.276.893.906,47
6	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	96.714.000,00
7	Reklasifikasi AT dari Bangunan Gedung ke Aset Lain-lain	437.280.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
8	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat	60.000.000,00
9	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Alat Kantor dan RT	43.290.000,00
10	Pembayaran Atas Utang Pengadaan Gedung dan Bangunan (Retensi 2023)	341.530.229,00
11	Reklasifikasi Bangunan Kesehatan Ke Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi (JKN)	5.000.000,00
12	Reklasifikasi Gedung dan Bagunan-Tugu/Pilar ke Alat Kantor Lainnya (Dana JKN)	7.000.000,00
13	Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Properti Investasi	877.022.449,27
Jumlah		76.555.706.734,74

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.512.690.704.240,12	1.454.848.093.359,72

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp1.512.690.704.240,12 dan Rp1.454.848.093.359,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Rekapitulasi Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Januari 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Jalan	993.184.902.929,28	43.092.177.120,93	1.608.885.833,62	1.034.668.194.216,59
Jembatan	130.721.098.322,03	361.745.342,00	236.995.342,00	130.845.848.322,03
Bangunan Air	128.969.021.167,97	10.149.350.080,28	5.000.000,00	139.113.371.248,25
Instalasi	25.062.404.060,94	6.883.940.000,00	171.000.000,00	31.775.344.060,94
Jaringan	176.910.666.879,50	3.681.906.534,82	4.304.627.022,01	176.287.946.392,31
Jumlah	1.454.848.093.359,72	64.169.119.078,03	6.326.508.197,63	1.512.690.704.240,12
		57.842.610.880,40		

Adapun rincian nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18e**.

Mutasi penambahan/pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berasal dari nilai pengadaan jalan, irigasi dan jaringan belanja modal APBD, Dana BOS, reklasifikasi antar SKPD, reklasifikasi antar akun, reklasifikasi kontruksi dalam pengerjaan, kapitalisasi biaya operasional yang dapat diatribusikan ke dalam aset tetap pada tahun 2024, pembayaran utang pengadaan, *extracomptable* senilai Rp57.842.610.880,40 (Rp64.169.119.078,03 – Rp6.326.508.197,63). Adapun rincian mutasi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi selama tahun 2024 senilai Rp57.842.610.880,40 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.108 Rekapitulasi Perhitungan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama Tahun 2024

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Aset Tetap 2024	Nilai (Rp)
A	Saldo 01 Januari 2024	1.454.848.093.359,72
B	Mutasi tambah	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.518.024.587,03
2	Reklasifikasi Dari Alat Kantor dan RT ke Instalasi (Dana Bos)	11.418.000,00
3	Reklasifikasi Beban Jasa Kantor ke Instalasi (Dana Bos)	3.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Aset Tetap 2024	Nilai (Rp)
4	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	926.347.035,40
5	Pengakuan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Sisa Kontrak (Retensi 2024)	1.709.829.455,60
Jumlah B		64.169.119.078,03
C	Mutasi kurang	
1	Reklasifikasi Dari Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri ke Alat Kantor dan RT	171.000.000,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KDP- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.318.334.850,69
3	Reklasifikasi Jaringan Sambungan ke Rumah Ke Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC)	10.743.684,00
4	Pembayaran Atas Utang Pengadaan (Retensi 2023)	1.668.947.392,00
5	Koreksi atas belanja modal jaringan SPAM ke beban persediaan - barang diserahkan kepada masyarakat	2.882.467.049,18
6	Koreksi atas belanja modal JIJ ke Aset Lainnya - TGR (Temuan Pemeriksaan)	275.015.221,76
Jumlah C		6.326.508.197,63
D	Mutasi aset tetap 2024 (Selisih jumlah B-C)	57.842.610.880,40
E	Saldo akhir aset tetap Per 31 Desember 2024	1.512.690.704.240,12

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang tidak bersumber dari belanja modal tahun 2024 yaitu senilai Rp 2.639.676.491,00, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.109 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Tidak Berasal dari Belanja Modal 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi Beban Jasa Kantor ke Instalasi (Dana Bos)	3.500.000,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	926.347.035,40
3	Pengakuan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Sisa Kontrak (Retensi 2024)	1.709.829.455,60
Jumlah		2.639.676.491,00

Mutasi pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp6.326.508.197,63, merupakan aset tetap yang tidak dapat digunakan dalam operasional pemerintahan karena untuk pembayaran hutang retensi Tahun 2023, persediaan dan secara fisik aset tersebut tidak dalam penguasaan pemerintah. Adapun rincian mutasi kurang aset tetap tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.110 Rincian Pengurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi Dari Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri ke Alat Kantor dan RT	171.000.000,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KDP- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.318.334.850,69
3	Reklasifikasi Jaringan Sambungan ke Rumah Ke Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC)	10.743.684,00
4	Pembayaran Atas Utang Pengadaan (Retensi 2023)	1.668.947.392,00
5	Koreksi atas belanja modal jaringan SPAM ke beban persediaan - barang diserahkan kepada masyarakat	2.882.467.049,18
6	Koreksi atas belanja modal JIJ ke Aset Lainnya - TGR (Temuan Pemeriksaan)	275.015.221,76
Jumlah		6.326.508.197,63

Pada Tahun 2024 terdapat pekerjaan berupa jaringan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) yang dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

baik secara swakelola dengan bekerjasama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan melalui pihak ketiga yang dianggarkan menggunakan Belanja Modal. Namun, kenyataannya atas pekerjaan SPAM tersebut dikelola oleh KSM tersebut senilai total Rp2.882.467.049,18 dengan rincian antara lain.

- a. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Boba yang dilaksanakan melalui swakelola dengan nilai Rp517.150.214,64;
- b. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Sobo I yang dilaksanakan melalui swakelola dengan nilai Rp620.580.257,57;
- c. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Todabelu yang dilaksanakan secara swakelola dengan nilai Rp698.152.789,77;
- d. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Uluwae I yang dilaksanakan secara swakelola dengan nilai Rp620.580.257,57;
- e. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Susu yang dilaksanakan melalui penyedia dengan nilai Rp205.347.938,63;
- f. Pembangunan Jaringan Air Bersih Wae Bae Desa Sadha 1 yang dilaksanakan melalui penyedia dengan nilai Rp97.491.293,00;
- g. Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air dan Pipa Transmisi Kelurahan Mataloko dilaksanakan melalui penyedia dengan nilai Rp74.263.026,00; dan
- h. Pengadaan Pompa Dusun Beiposo, Desa Beiwali dilaksanakan melalui penyedia dengan nilai Rp48.901.272,00.

Atas delapan paket pekerjaan SPAM tersebut seluruhnya telah diserahkan dan dikelola oleh KSM bersangkutan.

Selain itu berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 terdapat reklasifikasi kurang atas Aset JIJ akibat temuan pemeriksaan senilai total Rp275.015.221,76 yang terdiri atas.

- a. Temuan Kurang Volume pada pekerjaan *Long Segment* (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekonstruksi) Ngorabolo – Malamako dengan nilai Rp90.887.215,17;
- b. Temuan Kurang Volume pada pekerjaan Penanganan *Long Segment* (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekonstruksi) Turetoro – Kisaraghe dengan nilai Rp64.891.268,74;
- c. Temuan Kurang Volume pada pekerjaan Penanganan *Long Segment* (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/ Rekonstruksi) Mangulewa – Dorarapu dengan nilai Rp81.133.276,20; dan
- d. Temuan Kurang Volume pada pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rakalaba – Were dengan nilai Rp38.103.461,65

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
59.075.095.520,82	56.938.586.070,83



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap lainnya yang meliputi buku/koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan serta hewan, ternak dan tanaman yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp59.075.095.520,82 dan Rp56.938.586.070,83 dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.111 Rekapitulasi Jenis Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Buku / Koleksi Perpustakaan	54.468.336.363,52	5.026.101.680,00	2.876.992.230,01	56.617.445.813,51
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	2.268.390.207,31	37.891.000,00	5.791.000,00	2.300.490.207,31
Hewan, Ternak & Tanaman	201.859.500,00	0,00	44.700.000,00	157.159.500,00
Jumlah	56.938.586.070,83	5.063.992.680,00	2.927.483.230,01	59.075.095.520,82
		2.136.509.449,99		

Adapun rincian nilai aset tetap lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18f**.

Mutasi penambahan/pengurangan aset tetap lainnya berasal dari belanja modal pengadaan aset tetap lainnya APBD, Dana BOS, reklasifikasi antar SKPD, reklasifikasi antar akun, pengakutan aset tetap yang belum dikonsolidasi tahun sebelumnya, kapitalisasi biaya operasional yang dapat diatribusikan ke dalam aset tetap pada tahun 2024 senilai Rp2.136.509.449,99 (Rp5.063.992.680,00 – Rp2.927.483.230,01). Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.112 Rekapitulasi Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya Selama Tahun 2024

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Aset Tetap Lainnya 2024	Jumlah (Rp)
A	Saldo awal aset tetap lainnya 2024	56.938.586.070,83
B	Mutasi tambah	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2024	4.887.309.780,00
2	Reklasifikasi dari Beban Persediaan ke Aset Tetap Lainnya-Buku (Dana Bos)	88.483.900,00
3	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap Lainnya-Buku (Dana Bos)	44.048.500,00
4	Reklasifikasi dari Alat Kantor dan RT ke Aset Tetap Lainnya-Buku (Dana Bos)	11.216.000,00
5	Reklasifikasi Alat Kantor dan RT ke Aset Tetap Lainnya-Corak Seni Budaya	17.890.000,00
6	Reklasifikasi dari Alat Kantor dan RT ke Aset Tetap Lainnya	2.080.000,00
7	Reklasifikasi Belanja Aset Lainnya ke Belanja Pemeliharaan	754.500,00
8	Reklasifikasi Pelatan dan Mesin ke KDP (Temuan Pemeriksaan)	12.210.000,00
	Jumlah B	5.063.992.680,00
C	Mutasi kurang	
1	Koreksi Aset Tetap Karena Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kab. Ngada (Ekstrakomptabel)	493.476.630,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Buku ke Alat Laboratorium	22.536.000,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Buku ke Beban Perjalanan Dinas	650.000,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Buku ke Alat Kantor dan RT	999.000,00
5	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Corak Seni Budaya ke Alat Kantor dan RT	2.811.000,00
6	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Corak Seni Budaya ke Alat Kantor dan RT (Dana JKN)	2.980.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Aset Tetap Lainnya 2024	Jumlah (Rp)
7	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan RT	26.900.000,00
8	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Persediaan Yang Diserahkan ke Masyarakat	1.894.995.500,00
9	Penghapusan Aset Tetap SK Penghapusan Nomor 46/KEP/HK/2024 Tanggal 3 Januari 2024	44.700.000,00
10	Koreksi Aset Tetap Lainnya ke Ekstrakomp	437.435.100,01
	Jumlah C	2.927.483.230,01
D	Mutasi Aset Tetap Lainnya 2024 (Selisih Jumlah B – C)	2.136.509.449,99
E	Saldo Akhir Aset Lainnya 2024	59.075.095.520,82

Penambahan aset tetap lainnya yang tidak bersumber dari belanja modal tahun 2024 senilai Rp133.286.900,00, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.113 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Tidak Berasal dari Belanja Modal 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Reklasifikasi dari Beban Persediaan ke Aset Tetap Lainnya-Buku (Dana Bos)	88.483.900,00
2	Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap Lainnya-Buku (Dana Bos)	44.803.000,00
	Jumlah	133.286.900,00

Terdapat mutasi tambah pada aset tetap lainnya senilai Rp12.210.000,00 berupa barang bercorak kesenian / kebudayaan yang diperoleh dari pekerjaan Perencanaan Teknis Rehab Kantor BKAD dan Bagian pada Setda (Tahap II) berupa maket dimana aset induknya masih tercatat pada KDP pada 31 Desember 2024.

Mutasi pengurangan aset tetap lainnya senilai Rp2.927.483.230,01, merupakan aset tetap yang tidak dapat digunakan dalam operasional pemerintahan karena untuk pembayaran hutang retensi Tahun 2023, persediaan dan secara fisik aset tersebut tidak dalam penguasaan pemerintah. Adapun rincian mutasi kurang aset tetap tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rincian Pengurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Aset Tetap Karena Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kab. Ngada (Ekstrakomptabel)	493.476.630,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Buku ke Alat Laboratorium	22.536.000,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Buku ke Beban Perjalanan Dinas	650.000,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Buku ke Alat Kantor dan RT	999.000,00
5	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Corak Seni Budaya ke Alat Kantor dan RT	2.811.000,00
6	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya-Corak Seni Budaya ke Alat Kantor dan RT (Dana JKN)	2.980.000,00
7	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan RT	26.900.000,00
8	Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Persediaan Yang Diserahkan ke Masyarakat	1.894.995.500,00
9	Penghapusan Aset Tetap SK Penghapusan Nomor 46/KEP/HK/2024 Tanggal 3 Januari 2024	44.700.000,00
10	Koreksi Aset Tetap Lainnya ke Ekstrakomp	437.435.100,01
	Jumlah	2.927.483.230,01



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
78.094.403.416,60	6.705.606.062,93

Jumlah tersebut merupakan akumulasi biaya yang telah dibayarkan atas Pekerjaan Pembangunan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang masih belum selesai untuk diserahkan oleh Penyedia kepada Pemerintah Kabupaten Ngada sehingga berstatus masih dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp78.094.403.416,60 dan Rp6.705.606.062,93. Adapun rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 115 Rekapitulasi Jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap yang masih berstatus KDP	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	1.980.288.838,97	74.283.943.906,46	3.467.819.092,66	72.796.413.652,77
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.725.317.223,96	1.318.334.850,69	999.054.560,82	5.044.597.513,83
Aset Tak Berwujud	0,00	254.918.500,00	1.526.250,00	253.392.250,00
Jumlah	6.705.606.062,93	75.857.197.257,15	4.468.399.903,48	78.094.403.416,60
		71.388.797.353,67		

Adapun nilai konstruksi dalam pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 18g**.

Mutasi penambah/pengurang konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2024 senilai Rp71.388.797.353,67 (Rp75.857.197.257,15 – Rp4.468.399.903,48) berasal dari realisasi belanja modal pada paket-paket pekerjaan dan/atau kontrak pekerjaan di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai dan belum diserahkan oleh penyedia kepada Pemerintah, belanja modal pada paket-paket pekerjaan dan/atau kontrak pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2024, reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap. Adapun rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.116 Rekapitulasi Perhitungan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan atas Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi KDP 2024	Jumlah (Rp)
A	Saldo awal konstruksi dalam pekerjaan 2024	6.705.606.062,93
B	Mutasi tambah	
1	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Gedung dan bangunan ke KDP-Gedung dan Bangunan	74.276.893.906,46
2	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Jembatan ke KDP-Jembatan	30.000.000,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.288.334.850,70
4	Reklasifikasi Aset Tak Berwujud-Kajian ke KDP-Aset Tak Berwujud-Kajian	128.481.000,00
5	Reklas dari Belanja Jasa Jasa ke KDP-Aset Tak Berwujud	126.437.500,00
6	Reklas dari Belanja Pegawai ke KDP-Gedung dan Bangunan	7.050.000,00
	Jumlah B	75.857.197.257,16
C	Mutasi kurang	
1	Reklasifikasi Aset Tetap antar Akun dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke Peralatan dan Mesin	12.768.401,38
2	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan	1.756.226.209,73



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi KDP 2024	Jumlah (Rp)
3	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	926.347.035,40
4	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Lainnya-barang bercorak kesenian (temuan pemeriksaan)	12.210.000,00
5	Reklasifikasi Aset Tetap Antar Akun dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset lainnya – TGR (temuan pemeriksaan)	1.760.848.256,98
Jumlah C		4.468.399.903,49
D	Mutasi KDP 2024 (Selisih Jumlah B – C)	71.388.797.353,67
E	Saldo Akhir KDP 2024	78.094.403.416,60

Terdapat mutasi tambah pada KDP Tahun 2024 akibat reklasifikasi yang bersumber dari non belanja modal antara lain.

- a. Reklasifikasi KDP-aset tak berwujud yang bersumber dari belanja jasa senilai Rp126.437.500,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas penyusunan kajian risiko bencana; dan
- b. Reklasifikasi KDP-Gedung dan Bangunan yang bersumber dari belanja pegawai – tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn berupa honorarium PPK atas paket pekerjaan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata senilai Rp7.050.000,00.

Terdapat mutasi kurang pada KDP Tahun 2024 antara lain yang berasal dari temuan BPK RI Perwakilan NTT pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 antara lain.

- a. Reklasifikasi KDP-Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya – benda bercorak kesenian berupa maket gedung senilai Rp12.210.000,00 atas pekerjaan Perencanaan Teknis Rehab Kantor BKAD dan Bagian pada Setda Ngada (Tahap II); dan
- b. Reklasifikasi KDP-Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya – TGR senilai total Rp1.760.848.256,98 pada Dinas Kesehatan, RSUD Bajawa, dan Dinas Pariwisata dengan rincian antara lain.
 - 1) Kurang volume atas pekerjaan Rumah Sakit Pratama Riung yang masih tercatat dalam KDP per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp898.544.162,54;
 - 2) Kurang volume atas pekerjaan Puskesmas Soa yang masih tercatat dalam KDP per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp130.286.488,88;
 - 3) Kurang volume atas pekerjaan Puskesmas Inelika Raya yang masih tercatat dalam KDP per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp145.523.347,99;
 - 4) Kurang volume atas pekerjaan Ruang Rawat Inap Puskesmas Waepana yang masih tercatat dalam KDP per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp129.492.153,69;
 - 5) Kurang volume atas pekerjaan Pembangunan Gedung IGD (1) yang masih tercatat dalam KDP per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp214.967.785,57;
 - 6) Kurang volume atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap (9) yang masih tercatat dalam KDP per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp169.326.792,89; dan
 - 7) Kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Personel (BLP) dan Biaya Langsung Non Personel (BLNP) atas pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata dengan nilai Rp72.707.525,42.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>(1.459.193.773.154,20)</u>	<u>(1.330.273.992.734,87)</u>

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sehingga penyusutan yang dilakukan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan dihitung satu bulan setelah aset diperoleh berdasarkan tanggal peroleha aset tersebut. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung akhir tahun. Aset tetap tanah, aset tetap lainnya berupa hewan, ternak, dan tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan, tidak diterapkan penyusutan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.

Nilai akumulasi penyusutan tahun 2024 senilai (Rp1.459.193.773.154,20) dan 2023 senilai (Rp1.330.273.992.734,87). Rincian mutasi akumulasi penyusutan per jenis aset tetap lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.117 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap Per 31 Desember 2024

Jenis Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Peralatan dan Mesin	(321.928.749.476,96)	(33.086.787.772,45)	(0,00)	(355.015.537.249,41)
Gedung dan Bangunan	(141.361.075.638,19)	(13.360.377.282,73)	(271.184.378,47)	(154.450.268.542,45)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(831.392.327.222,49)	(78.356.523.200,64)	(0,00)	(909.748.850.423,13)
Aset Tetap Lainnya	(35.591.840.397,23)	(4.387.276.541,98)	(0,00)	(39.979.116.939,21)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(0,00)			(0,00)
Jumlah	(1.330.273.992.734,87)	(129.190.964.797,80)	(271.184.378,47)	(1.459.193.773.154,20)
		(128.919.780.419,33)		

Adapun nilai akumulasi penyusutan aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.4 Properti Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>4.170.317.037,87</u>	<u>0,00</u>

Jumlah tersebut merupakan nilai buku perolehan awal Properti Investasi yang meliputi Tanah, Gedung dan Bangunan, dan Akumulasi Penyusutan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp4.170.317.037,87 dan Rp0,00 dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.118 Rekapitulasi Jenis Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2024

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Tanah	0,00	3.468.000.000,00	0,00	3.468.000.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	877.022.449,27	0,00	877.022.449,27



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	(174.705.411,40)	0,00	(174.705.411,40)
Jumlah	0,00	4.170.317.037,87	0,00	4.170.317.037,87

Aset Tanah serta Gedung dan Bangunan sebagai Aset Properti Investasi merupakan aset yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Pengelolaan Stadion Olahraga Lebijaga Bajawa antara Pemerintah Kabupaten Ngada dengan CV Senandung dengan Nomor Akta Notaris San Lucia Yosepha Boku, S.H., M.Kn, Nomor 08 tanggal 15 Februari 2023. Kerjasama dilakukan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 15 Februari 2023 s.d. 15 Februari 2033. Dalam perjanjian tersebut memuat klausul kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada mendapatkan pembayaran kontribusi tetap setiap tahun selama masa kerjasama berlangsung senilai Rp30.000.000,00, kecuali di tahun 2023. Selain itu keuntungan yang bersumber dari penjualan tiket, parkir khusus, kuliner, dan penyelenggaraan acara-acara/event-event dibagi berdasarkan persentase dengan perincian 25% untuk Pemerintah Kabupaten Ngada, dan 75% untuk pengelola.

Penjelasan akun Tanah serta Gedung dan Bangunan yang dikerjasamakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.4.1 Properti Investasi Tanah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.468.000.000,00	0,00

Tanah yang tercatat sebagai properti investasi senilai Rp3.468.000.000 merupakan tanah yang bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Ngada yaitu tanah Lapangan Lebijaga dengan Nomor NIB 24.09.08.00004 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4.09.08.09.2.00014 tanggal 14 September 1999, luas 21.675m², dan terletak di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa.

5.3.1.4.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
877.022.449,27	0,00

Harga perolehan Gedung dan Bangunan yang tercatat pada Properti Investasi senilai Rp877.022.449,27. Adapun rincian gedung dan bangunan sebagai properti investasi sebagai berikut.

1. Gedung Renovasi Tribun Utama Stadion Lebijaga, meliputi ruang ganti pemain, WC dan Pengecatan Tembok, tahun perolehan 2018 dengan nilai Rp490.677.824,27;
2. Gedung Pemusatan Latihan, tahun perolehan 2004 dengan nilai Rp295.552.125,00;
3. Gedung Rumah Pengelola Stadion, tahun perolehan 2004 dengan nilai Rp40.792.500,00; dan
4. Rehabilitasi Rumah Dinas Pengelola Stadion Lebijaga, tahun perolehan 2014 dengan nilai Rp50.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.4.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>(174.705.411,40)</u>	<u>0,00</u>

Nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang tercatat pada Properti Investasi sampai dengan tahun 2024 senilai (Rp 174.705.411,40). Adapun rincian gedung dan bangunan sebagai properti investasi sebagai berikut.

- 1) Gedung Renovasi Tribun Utama Stadion Lebijaga, meliputi ruang ganti pemain, WC dan Pengecatan Tembok, tahun perolehan 2018 dengan nilai Rp490.677.824,27 dan Akumulasi Penyusutan s.d. 2024 senilai Rp68.694.895,40, sehingga nilai buku per 31 Desember 2024 yaitu Rp421.982.928,87;
- 2) Gedung Pemusatan Latihan, tahun perolehan 2004 dengan nilai Rp295.552.125,00 dan Akumulasi Penyusutan s.d. 2024 senilai Rp60.744.816,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2024 yaitu Rp234.807.309,00;
- 3) Gedung Rumah Pengelola Stadion, tahun perolehan 2004 dengan nilai Rp40.792.500,00 dan Akumulasi Penyusutan s.d. 2024 senilai Rp34.265.700,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2024 yaitu Rp6.526.800,00; dan
- 4) Rehabilitasi Rumah Dinas Pengelola Stadion Lebijaga, tahun perolehan 2014 dengan nilai Rp50.000.000,00 dan Akumulasi Penyusutan s.d. 2024 senilai Rp11.000.000,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2024 yaitu Rp39.000.000,00.

5.3.1.2 Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>54.549.138.109,24</u>	<u>60.630.680.789,43</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp54.549.138.109,24 dan Rp60.630.680.789,43 atau kurang senilai Rp6.081.542.680,19. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.119 Rincian Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Penambahan/ (Pengurangan) (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	339.788.825,00	0,00	339.788.825,00
2	Aset Tak Berwujud	13.897.064.800,00	2.693.512.950,00	16.590.577.750,00
3	Aset Lain-Lain	55.995.380.814,43	(7.670.971.990,19)	48.324.408.824,24
	Jumlah 1 s.d. 3	70.232.234.439,43	(4.977.459.040,19)	65.254.775.399,24
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(9.601.553.650,00)	(1.104.083.640,00)	(10.705.637.290,00)
	Jumlah Aset Lainnya	60.630.680.789,43	(6.081.542.680,19)	54.549.138.109,24

Penjelasan rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>339.788.825,00</u>	<u>339.788.825,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp339.788.825,00 dan Rp339.788.825,00. Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Ngada yang tercatat dalam Neraca Daerah Per 31 Desember 2024 merupakan total Tagihan Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ngada meliputi Tagihan Penjualan Angsuran (Sewa Beli Kendaraan Bermotor) senilai Rp5.790.000,00 dan saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai Rp333.998.825,00 yang uraian per jenis asetnya disajikan sebagai berikut.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran berupa tagihan atas penjualan kendaraan perorangan dinas berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati Ngada Nomor 16/KEP.BU.P/2004 tanggal 2 Maret 2004 dan Keputusan Bupati Ngada Nomor 176/KEP.BU.P/2004 tanggal 2 Maret 2004 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Ngada. Adapun rincian Saldo Tagihan Penjualan Angsuran sebagai berikut.

Tabel 5.120 Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian>Nama	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Berdasarkan SK Bupati Ngada No. 16/KEP.BU.P/2004 tgl. 2 Maret 2004		
	FE.Lamury	490.000,00	490.000,00
	Dra.Djawaria KM Simparosa	4.120.000,00	4.120.000,00
2	Berdasarkan SK Bupati Ngada No. 176/KEP.BU.P/2004 tgl. 2 Maret 2004		
	Paulus Jati Kopa	480.000,00	480.000,00
	Elias Pemisa	700.000,00	700.000,00
	Jumlah	5.790.000,00	5.790.000,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas saldo Tagihan Penjualan Angsuran.

2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Rincian atas saldo TGR senilai Rp333.998.825,00 sebagai berikut.

Tabel 5.121 Saldo TGR per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian>Nama	Tahun SKTJM	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Fransiskus Pone	2015	153.140.700,00	153.140.700,00
2	Wilfridus Raga, S.Pd	2015	180.000,00	180.000,00
3	Maria Yasinta Baghi	2015	3.075.000,00	3.075.000,00
4	Bruno Keo Bhagi. A.Md	2016	0,00	0,00
5	Hyasintus Raga	2016	173.400.000,00	173.400.000,00
6	Maria Karmela Iju	2016	4.203.125,00	4.203.125,00
	Jumlah		333.998.825,00	333.998.825,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas saldo TGR.

5.3.1.5.2 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>16.590.577.750,00</u>	<u>13.897.064.800,00</u>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp16.590.577.750,00 dan Rp13.897.064.800,00. Nilai bersih Aset Tak Berwujud TA 2024 senilai Rp5.884.940.460,00 yang terdiri dari Nilai Buku 2023 Aset Tak Berwujud ditambah



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

mutasi tahun berjalan dan dikurangi dengan Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122 Rekapitulasi Aset Tak Berwujud TA 2024

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)
1	Nilai Buku Aset Tak Berwujud 2023	13.897.064.800,00
2	Mutasi 2024	2.693.512.950,00
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.705.637.290,00)
Jumlah (1 s/d 3)		5.884.940.460,00

Perhitungan amortisasi aset yang baru diperoleh baik yang diperoleh dari belanja modal, belanja barang dan jasa, dan hibah, baru akan dilakukan perhitungan amortisasi pada tahun berikutnya dan akan dilakukan dengan metode garis lurus. Sedangkan untuk aset tak berwujud yang tidak bisa dilakukan identifikasi atas umur, maka tidak akan dilakukan amortisasi. Namun apabila atas aset tak berwujud tersebut tidak lagi digunakan, baik karena usang atau alasan lain yang sah, maka akan langsung dilakukan penghapusan. Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Ngada yang tercatat dalam Neraca Daerah Per 31 Desember 2023 merupakan jumlah bruto meliputi *master plan*, DED, kajian dan *software*.

5.3.1.5.2.1 Nilai Buku Aset Tak Berwujud 2024

Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp16.590.577.750,00 dan Rp13.897.064.800,00 merupakan nilai bruto. Adapun rincian aset Tak Berwujud disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.123 Rekapitulasi dan Mutasi Aset Tak Berwujud dan Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Aset Tak Berwujud-Kajian	13.064.342.800,00	2.819.993.950,00	128.481.000,00	15.755.855.750,00
Aset Tak Berwujud-Software	832.722.000,00	2.000.000,00	0,00	834.722.000,00
Jumlah	13.897.064.800,00	2.821.993.950,00	128.481.000,00	16.590.577.750,00
		2.693.512.950,00		

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai buku aset Tak Berwujud tahun 2024 senilai Rp2.693.512.950,00 yang berasal dari perhitungan (Rp2.821.993.950,00 – Rp128.481.000,00), merupakan mutasi dari belanja modal aset lainnya dan reklasifikasi dari peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024. Mutasi penambahan dan pengurangan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rekapitulasi Perhitungan Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Aset Lainnya 2024	Nilai (Rp)
A	Saldo awal Aset Tak Berwujud 2024	13.897.064.800,00
B	Mutasi tambah	
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud 2024	2.819.993.950,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap (Dana Bos) ke Aset Tak Berwujud	2.000.000,00
	Jumlah B	2.821.993.950,00
C	Mutasi kurang	
1	Reklasifikasi Aset Tak Berwujud ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	128.481.000,00
	Jumlah C	128.481.000,00
D	Mutasi aset lainnya 2024 (Selisih jumlah B–C)	2.693.512.950,00
E	Saldo akhir aset lainnya 2024	16.590.577.750,00

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD diuraikan pada **Lampiran 20**.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.5.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>(10.705.637.290,00)</u>	<u>(9.601.553.650,00)</u>

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi amortisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai (Rp10.705.637.290,00) dan (Rp9.601.553.650,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rekapitulasi dan Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2024

Jenis Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024 (Rp)		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Tak Berwujud- Kajian	(9.084.551.850,00)	(971.564.240,00)	0,00	(10.056.116.090,00)
Aset Tak Berwujud-Software	(517.001.800,00)	(132.519.400,00)	0,00	(649.521.200,00)
Jumlah	(9.601.553.650,00)	(1.104.083.640,00)	0,00	(10.705.637.290,00)

Mutasi penambahan akumulasi amortisasi aset Tak Berwujud tahun 2024 senilai (Rp1.104.083.640,00) berasal dari beban amortisasi aset Tak Berwujud dan koreksi saldo awal aset Tak Berwujud. Mutasi penambahan dan pengurangan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rekapitulasi Perhitungan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud Tahun 2024

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 dan Mutasi Aset Lain-Lain 2024	Nilai (Rp)
A	Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 2024	(9.601.553.650,00)
B	Mutasi tambah	
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.104.083.640,00)
	Jumlah B	(1.104.083.640,00)
C	Mutasi kurang	
	Reklasifikasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Antar SKPD	0,00
	Jumlah C	0,00
D	Mutasi Aset Lain-Lain 2024 (Selisih jumlah B–C)	(1.104.083.640,00)
E	Saldo akhir Aset Lain-Lain 2024	(10.705.637.290,00)

Rekap Amortisasi per SKPD diuraikan pada **Lampiran 21**.

5.3.1.5.4 Aset Lain-lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>56.275.967.797,86</u>	<u>70.500.678.490,33</u>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp56.275.967.797,86 dan Rp70.500.678.490,33. Nilai bersih Aset Lain-lain menjadi Rp48.324.408.824,24, merupakan nilai bersih dari Nilai Buku 2023 Aset Lain-lain ditambah mutasi tahun berjalan dan dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rekapitulasi Aset Lain-lain TA 2024

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)
1	Nilai Buku Aset Lain-lain 2023	70.500.678.490,33



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Nilai 2024 (Rp)
2	Mutasi 2024	(14.224.710.692,47)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(7.951.558.973,62)
Jumlah (1 s/d 3)		48.324.408.824,24

5.3.1.5.4.1 Nilai Buku Aset Lain-lain 2024

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp70.500.678.490,33 merupakan nilai bruto, yang didalamnya termasuk reklasifikasi investasi non permanen berupa dana bergulir ternak yang tersaji senilai nilai ternak. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp56.275.967.797,86 dan Rp70.500.678.490,33 yang uraian per jenis asetnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.128 Rekapitulasi dan Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Reklasifikasi Aset Tetap	44.808.581.211,15	2.079.430.742,11	16.673.386.326,00	30.214.625.627,26
Reklasifikasi Aset Tetap yang Berada di Kab. Nagekeo	1.340.782.831,25	0,00	0,00	1.340.782.831,25
Reklasifikasi KDP yang Berada di Kab. Nagekeo	2.679.687.476,00	0,00	0,00	2.679.687.476,00
Hasil Rekonsiliasi Kas Daerah Tahun 2012	16.635.995.254,82	0,00	0,00	16.635.995.254,82
Reklasifikasi dari Piutang	28.861.750,00	0,00	0,00	28.861.750,00
Reklasifikasi Piutang Pinjaman UPH Kopi Dinas P3 yang disalah gunakan oknum Dinas P3 dan belum ada penetapan SKTJM	291.203.023,00	0,00	0,00	291.203.023,00
Reklasifikasi Dana Bergulir Kab. Nagekeo	892.807.037,00	0,00	0,00	892.807.037,00
BMHP dan Obat expired dan Dokumen	3.822.759.907,11	0,00	0,00	3.822.759.907,11
Aset Lain-Lain Lainnya Temuan Pemeriksaan TA 2024	0,00	294.950.891,42	0,00	294.950.891,42
Koreksi tambah ke Aset Lain-Lain atas Penyaluran Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	74.294.000,00	0,00	74.294.000,00
Jumlah	70.500.678.490,33	2.448.675.633,53	16.673.386.326,00	56.275.967.797,86
		(14.224.710.692,47)		

Mutasi penambahan/pengurangan aset lain-lain tahun 2024 senilai (Rp14.224.710.692,47) yang berasal dari perhitungan (Rp2.448.675.633,53 – Rp16.673.386.326,00), adapun Mutasi penambahan dan pengurangan selama Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.129 Rekapitulasi Perhitungan Mutasi Saldo Aset Lain-Lain Tahu 2024

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 Nilai Perolehan dan Mutasi Nilai Perolehan Aset Lain-Lain 2024	Nilai (Rp)
A	Saldo awal Nilai Perolehan Aset Lain-Lain 2024	70.500.678.490,33
B	Mutasi tambah	
1	Aset Lain-lain (Rusak Berat) Yang Akan Dilakukan Pelelangan Kendaraan Alat Berat dan Belum tercatat pada LKPD 2023	488.089.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Penjelasan Saldo Akhir 2024 Nilai Perolehan dan Mutasi Nilai Perolehan Aset Lain-Lain 2024	Nilai (Rp)
2	Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain Untuk Dilaksanakan Penghapusan (Gedung dan Bangunan Telah Dimusnahkan)	437.280.150,00
3	Reklasifikasi Tanah ke Aset Lain-Lain yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah untuk SMA dan SMK	1.154.061.592,11
4	Aset Lain-Lain dari Temuan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Jasa Konsultansi pada Belanja GB pada Tahun 2024	294.950.891,42
5	Koreksi tambah ke Aset Lain-Lain atas Penyaluran Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	74.294.000,00
Jumlah B		2.448.675.633,53
C	Mutasi kurang	
1	Mengakui pendapatan dana Bagi Hasil Non tunai Berdasarkan PMK 218, S 46 dan hasil penelusuran atas aplikasi SIMTRADA	16.673.386.326,00
Jumlah C		16.673.386.326,00
D	Mutasi Aset Lain-Lain 2024 (Selisih jumlah B-C)	(14.224.710.692,47)
E	Saldo akhir Aset Lain-Lain 2024	56.275.967.797,86

Mutasi Tambah Aset Lain-Lain senilai Rp2.448.675.633,53 dijelaskan sebagai berikut.

1. Aset Lain-lain (Rusak Berat) Yang Akan Dilakukan Pelelangan Kendaraan Alat Berat dan Belum tercatat pada LKPD 2023 senilai Rp488.089.000,00;
2. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain Untuk Dilaksanakan Penghapusan (Gedung dan Bangunan Telah Dimusnahkan) senilai Rp437.280.150,00;
3. Reklasifikasi Tanah ke Aset Lain-Lain yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah untuk SMA dan SMK senilai Rp1.154.061.592,11, terdiri dari:
 - a. Tanah Tempat Tinggal di SMAN 2 Bajawa, NIB 24.09.08.00016, perolehan tahun 2001 senilai Rp381.360.000,00;
 - b. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMA Negeri Jerebuu, NIB 24.09.10.00007, perolehan tahun 2016, senilai Rp44.022.550,00;
 - c. Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja di SMAN 1 Golewa Selatan, NIB 24.09.04.00007, perolehan tahun 2017, senilai Rp 145.845.792,11;
 - d. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMAN 1 Wolomeze di Poma, NIB 24.09.16.00002, perolehan tahun 2016, senilai Rp32.718.400,00;
 - e. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMAN 1 Wolomeze di Poma, NIB 24.09.16.00002, perolehan tahun 2016, senilai Rp51.901.850,00;
 - f. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Tanah SMAN Nginamanu, NIB 24.09.16.00001, perolehan tahun 2016, senilai Rp89.089.000,00;
 - g. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMAN Mulu, NIB 24.09.09.00001, perolehan tahun 2016, senilai Rp104.819.000,00;
 - h. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di SMKN 1 Malanusa, NIB 24.09.05.01338, perolehan tahun 2018, senilai Rp221.760.000,00;
 - i. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Tanah SMKN Jerebuu, NIB 24.09.07.00021, perolehan tahun 2019, senilai Rp71.677.500,00; dan
 - j. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja di Tanah SMAN 1 Were IV, NIB 24.09.05.00001, perolehan tahun 2020, senilai Rp10.867.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4. Aset Lain-Lain dari Temuan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 senilai Rp294.950.891,42, terdiri dari:
 - a. Kelebihan pembayaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp112.456.857,00;
 - b. Kelebihan pembayara Belanja Honorarium senilai Rp57.176.250,00, yaitu pada:
 - 1) Dinas Kesehatan senilai Rp26.058.750,00;
 - 2) Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp3.120.000,00;
 - 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) senilai Rp18.637.500,00;
 - 4) Dinas Sosial senilai Rp1.410.000,00; dan
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp7.950.000,00.
 - c. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp29.047.759,00 yaitu pada:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) senilai Rp2.249.006,00 dan Rp1.870.000,00;
 - 2) Badan Pendapatan Daerah senilai Rp5.325.638,00 dan Rp2.650.000,00;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) senilai Rp913.115,00 dan senilai Rp510.000,00;
 - 4) Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah senilai Rp1.800.000,00;
 - 5) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) senilai Rp150.000,00 dan Rp170.000,00;
 - 6) Dinas Perhubungan senilai Rp750.000,00;
 - 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp140.000,00;
 - 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) senilai Rp170.000,00;
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) senilai Rp170.000,00;
 - 10) BPBD senilai Rp1.270.000,00;
 - 11) Dinas Pendidikan senilai Rp9.690.000,00;
 - 12) Inspektorat senilai Rp510.000,00;
 - 13) Dinas Sosial senilai Rp340.000,00; dan
 - 14) Dinas Pariwisata senilai Rp170.000,00.
 - d. Kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi yaitu pada Belanja Jasa Tenaga Ahli Konsultansi Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) pada BPBD senilai Rp23.562.500,00; dan
 - e. Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata senilai Rp72.707.525,42. Pada 31 Desember 2024, Gedung Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata belum selesai dilaksanakan dan dicatat sebagai KDP pada Neraca.
5. Koreksi tambah ke Aset Lain-Lain atas Penyaluran Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp74.294.000,00 sesuai surat Dirjen Perimbangan keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kementerian Keuangan Nomor S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025.

Mutasi kurang senilai Rp16.673.386.326,00 merupakan pengakuan pendapatan dana Bagi Hasil Non tunai Berdasarkan PMK 218, S- 46 dan hasil penelusuran atas aplikasi SIMTRADA.

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>(7.951.558.973,62)</u>	<u>(14.505.297.675,90)</u>

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai (Rp7.951.558.973,62) dan (Rp14.505.297.675,90) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.130 Rekapitulasi Akumulasi dan Mutasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Tidak Diketahui Keberadaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi Aset Tetap	(14.505.297.675,90)	(96.478.967,00)	(6.650.217.669,28)	(7.951.558.973,62)
Jumlah	(14.505.297.675,90)	(96.478.967,00)	(6.650.217.669,28)	(7.951.558.973,62)
		6.553.738.702,28		

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>9.216.099.700,93</u>	<u>51.695.399.178,79</u>

Kewajiban merepresentasikan konsekuensi kepada pihak ketiga akibat transaksi keuangan di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang. Tidak ada kewajiban jangka panjang pada tahun 2024 dan 2023. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp9.216.099.700,93 dan Rp51.695.399.178,79 atau mengalami penurunan senilai Rp42.479.299.477,86 atau 82,17%.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>9.216.099.700,93</u>	<u>51.695.399.178,79</u>

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp9.216.099.700,93 dan tahun 2023 senilai Rp51.695.399.178,79. Rincian Kewajiban pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.131 Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada tahun 2024 dan 2023

No	Nama Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.819.204.113,55	2.083.266.929,56
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	42.250.000.000,04
4	Pendapatan Diterima Dimuka	338.532.765,86	483.863.210,66
5	Utang Belanja	2.628.244.034,72	2.374.903.517,05
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.430.118.786,80	4.503.365.521,48
Jumlah Kewajiban		9.216.099.700,93	51.695.399.178,79

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024

(Rp)

1.819.204.113,55

31 Desember 2023

(Rp)

2.083.266.929,56

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.819.204.113,55 merupakan saldo atas pungutan pajak dari belanja yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara per 31 Desember 2024. Uraian Utang PFK per masing-masing rincian objek utang pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.132 Daftar Utang Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi Tambah / (Kurang)	31 Desember 2024
1	Iuran Wajib Pegawai	59.265.410,00	(59.265.410,00)	0,00
2	Taperum	0,00	0,00	0,00
3	Askes	64.104.625,00	(64.104.625,00)	0,00
4	Utang PPh Pusat - Pajak Penghasilan Psl 21	44.131.667,00	(44.131.667,00)	0,00
5	Utang PPh Pusat - Pajak Penghasilan Psl 22	24.431.787,30	(24.431.787,00)	0,30
6	Utang PPh Pusat - Pajak Penghasilan Psl 23	59.400,00	(59.400,00)	0,00
7	Utang PPh Pusat - Pajak Penghasilan Psl 4 (2)	10.759.171,00	(10.759.171,00)	0,00
8	Utang PPh Pusat - Pajak Penghasilan Psl 26	0,00	0,00	0,00
9	Utang PPN Pusat - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	113.321.019,26	(113.321.019,00)	0,26
10	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya - Beras (BULOG)	8.380.402,00	0,00	8.380.402,00
11	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya - Utang PFK SKPD	24.681.382,00	23.982.639,99	48.664.021,99
12	Utang Jaminan - Utang PFK berupa jaminan kesungguhan eksplorasi tambang yang dananya ada pada rekening giro dengan No. Rek. 0274-01-000423-30-4	1.734.132.066,00	28.027.623,00	1.762.159.689,00
Jumlah		2.083.266.929,56	(264.062.816,01)	1.819.204.113,55

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut

- Saldo Utang PFK senilai Rp0,30 merupakan Utang Pajak PPh 22
- Saldo Utang PFK senilai Rp0,26 merupakan Utang PPN.
- Saldo Utang PFK senilai Rp8.380.402,00 merupakan utang kepada Beras (BULOG).



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Saldo Utang PFK senilai Rp48.664.021,99 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya - Utang PFK SKPD dengan saldo awal senilai Rp24.681.382,00 dan mutasi tambah senilai Rp23.982.639,99 menjadi Rp48.664.021,99.
4. Saldo Utang PFK senilai Rp1.762.159.689,00 merupakan Utang Jaminan - Utang PFK berupa jaminan kesungguhan eksplorasi tambang pada rekening giro dengan No. Rek. 0274-01-000423-30-4. Mutasi tambah senilai Rp28.027.623,00 merupakan bunga yang diterima setiap bulannya.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo utang Bunga pada tahun 2024 dan 2023 Rp0,00. Utang bunga merupakan bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten Ngada periode Desember 2024 atas Pinjaman ke BPD NTT, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KM.7/2024 tentang Pemotongan DAU yang tidak ditentukan kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020, Serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2023 Untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2024, pengakuan atas beban bunga dilakukan pada saat pembayaran, sehingga dicatat sebagai belanja bunga. Beban bunga yang menjadi kewajiban tahun 2023 telah diakui sebagai utang bunga pada akhir tahun 2023, sehingga pada tahun 2024 hanya dilakukan pengakuan atas belanja bunga seiring dengan pembayaran kewajiban tersebut. Sedangkan untuk beban bunga tahun 2024 yang belum jatuh tempo hingga akhir periode pelaporan, tidak dilakukan pengakuan sebagai utang, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang menyatakan bahwa kewajiban diakui apabila terdapat kewajiban hukum atau konstruktif pada tanggal pelaporan. Dengan demikian, per 31 Desember 2024 saldo utang bunga tercatat nihil (Rp0,00).

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	42.250.000.000,04

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, sehubungan dengan telah dilunasinya seluruh kewajiban jatuh tempo atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan BUMD PT Bank NTT pada tahun berjalan.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
338.532.765,86	483.863.210,66

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp338.532.765,86 mengalami penurunan Rp145.330.444,80 atau 30,04% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp483.863.210,66. Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan atas Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sama Pemanfaatan aset tanah yang digunakan oleh PT. Alfamart dengan masa kontrak 10 (sepuluh) tahun yang telah dibayar dimuka senilai Rp629.193.655,46 Hak pemerintah daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2024 senilai Rp145.330.444,80, sehingga selisih senilai Rp338.532.765,86 merupakan pendapatan yang belum menjadi hak pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.133 Rekapitulasi Pendapatan Diterima Di Muka

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan diterima di muka lain-lain PAD yang Sah Lainnya	335.103.133,86
2	Pendapatan diterima di muka PBB	3.429.632,00
Jumlah		338.532.765,86

5.3.2.1.5 Utang Belanja

31 Desember 2024

(Rp)

2.628.244.034,72

31 Desember 2023

(Rp)

2.374.903.517,05

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp2.628.244.034,72 mengalami kenaikan senilai Rp253.340.517,67 atau 10,67% dari tahun sebelumnya Rp2.374.903.517,05.

Utang belanja merupakan utang atas pengadaan barang dan jasa atas aset yang telah diserahkan pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.134 Daftar Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Unit Kerja	Saldo Awal 31 Des 2023	Mutasi Tambah / (Kurang) 2024	Saldo Akhir 31 Des 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	322.379.250,00	200.032.325,00	522.411.575,00
2	Dinas Kesehatan	175.880.050,00	137.583.050,00	313.463.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pertanahan	1.790.048.767,05	(12.589.408,13)	1.777.459.358,92
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23.390.000,00	(8.480.000,00)	14.910.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	63.205.450,00	(63.205.450,00)	0,00
6	Dinas Perikanan	0,00	0,80	0,80
JUMLAH		2.374.903.517,05	253.340.517,67	2.628.244.034,72

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2024

(Rp)

4.430.118.786,80

31 Desember 2023

(Rp)

4.503.365.521,48

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp4.430.118.786,80 mengalami penurunan senilai Rp73.246.734,68 atau 1,63% dari tahun sebelumnya Rp4.503.365.521,48. Mutasi pengurangan merupakan pembayaran utang pinjaman obat-obatan di RSUD Bajawa pada tahun 2024. Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.135 Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024

No	Unit Kerja	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah / (Kurang) (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan	3.872.380.390,88	0,00	3.872.380.390,88
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	237.568.967,00	0,00	237.568.967,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	112.640.015,00	0,00	112.640.015,00
4	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	703.100,00	0,00	703.100,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	171.258.600,00	0,00	171.258.600,00
7	RSUD Bajawa (BLUD)	108.814.448,60	(73.246.734,68)	35.567.713,92
Jumlah		4.503.365.521,48	(73.246.734,68)	4.430.118.786,80

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
0,00	Rp0,00

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya diperkirakan akan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing tercatat senilai Rp0,00. Hal tersebut disebabkan oleh telah dilunasinya seluruh utang jangka panjang pada saat jatuh tempo serta tidak terdapat penambahan pinjaman baru selama periode pelaporan.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.786.398.883.329,23	1.670.382.183.105,15

Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.786.398.883.329,22 dan Rp1.670.382.183.105,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Rekapitulasi Rincian Ekuitas per 31 Desember 2024

Ekuitas Awal	1.670.382.183.105,15
Koreksi Ekuitas	(9.173.013.558,48)
Surplus Defisit – LO Tahun Berjalan	125.189.713.782,56
Ekuitas Akhir	1.786.398.883.329,23

Nilai Kekayaan Bersih Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.137 Uraian Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Nilai bersih Aset Lancar	117.803.861.861,30	105.768.537.285,96
2	Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang	65.749.021.418,00	61.865.078.887,00
3	Nilai Bersih Aset Tetap	1.553.342.644.603,75	1.493.813.285.321,55
4	Nilai Bersih Properti Investasi	4.170.317.037,87	0,00
5	Nilai Bersih Aset Lainnya	54.549.138.109,24	60.630.680.789,43
6	Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah	(9.216.099.700,93)	(51.695.399.178,79)
Jumlah		1.786.398.883.329,23	1.670.382.183.105,15



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2024. Laporan Operasional tahun 2024 disajikan secara komparatif dengan Laporan Operasional tahun 2023 yang terdiri atas akun-akun Kegiatan Operasional dan akun-akun Kegiatan Non Operasional. Realisasi atas akun-akun Kegiatan Operasional Laporan Operasional tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 138 Akun Kegiatan Operasional Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Pendapatan Daerah-LO	920.401.878.717,13	742.482.782.984,59
2	Beban Daerah	794.591.824.427,22	696.483.970.954,46
3	Kegiatan Non Operasional	435.864.798,65	(171.435.706,16)
4	Pos Luar Biasa	(1.056.205.306,00)	(817.613.100,00)
5	Surplus / Defisit LO	125.189.713.782,56	45.009.763.223,97

5.4.1 Pendapatan - LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
920.401.878.717,13	742.482.782.984,59

Pendapatan – LO tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp920.401.878.717,13 dan Rp742.482.782.984,59 yang diuraikan pada tabel berikut. Realisasi Pendapatan – LO TA 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 5.139 Realisasi Pendapatan – LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	48.778.141.048,08	48.543.832.745,41
2	Pendapatan Transfer - LO	855.803.204.580,00	683.008.066.178,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	15.820.533.089,05	10.930.884.061,18
Jumlah		920.401.878.717,13	742.482.782.984,59

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO untuk periode Tahun 2024 senilai Rp920.401.878.717,13 yang terdiri dari.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
48.778.141.048,08	48.543.832.745,41

Rincian Penerimaan Pajak Asli Daerah-LO diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 140 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	11.805.346.010,00	9.904.087.382,55	1.901.258.627,45	19,20
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.114.880.932,58	5.062.761.440,00	52.119.492,58	1,03
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO	1.132.734.946,00	2.092.317.064,00	(959.582.118,00)	(45,86)



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	30.725.179.159,50	31.484.666.858,86	(759.487.699,36)	(2,41)
	Jumlah	48.778.141.048,08	48.543.832.745,41	234.308.302,67	0,48

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
11.805.346.010,00	9.904.087.382,55

Realisasi Pendapatan Pajak-LO Tahun 2024 senilai Rp11.805.346.010,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.141 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel – LO	303.645.600,00	265.503.500,00
2	Pajak Rumah Makan – LO	1.670.559.357,00	1.275.229.635,00
3	Pajak Restoran – LO	136.264.701,00	106.265.216,00
4	Pajak Hiburan – LO	235.065.333,00	11.510.000,00
5	Pajak Reklame – LO	215.356.387,00	242.996.465,00
6	Pajak Penerangan Jalan – LO	2.953.183.549,00	2.332.702.261,00
7	Pajak Parkir – LO	2.500.000,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.808.326.556,00	2.001.465.794,55
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.052.917.967,00	3.239.601.644,00
10	Pajak Air Tanah – LO	7.922.010,00	8.001.467,00
11	BPHTB-Pemindahan Hak	419.604.550,00	420.811.400,00
	Jumlah	11.805.346.010,00	9.904.087.382,55

Adapun perbandingan antara Pendapatan Pajak pada LRA dengan Pendapatan Pajak pada LO sebagai berikut.

Tabel 5.142 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel	303.645.600,00	303.645.600,00	0,00
2	Pajak Rumah Makan	1.670.559.357,00	1.670.559.357,00	0,00
3	Pajak Restoran	136.264.701,00	136.264.701,00	0,00
4	Pajak Hiburan	235.065.333,00	235.065.333,00	0,00
5	Pajak Reklame	217.136.388,00	215.356.387,00	1.780.001,00
6	Pajak Penerangan Jalan	3.151.521.490,00	2.953.183.549,00	198.337.941,00
7	Pajak Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.808.326.556,00	1.808.326.556,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.710.863.270,00	4.052.917.967,00	(1.342.054.697,00)
10	Pajak air tanah	7.922.010,00	7.922.010,00	0,00
11	BPHTB-Pemindahan Hak	419.604.550,00	419.604.550,00	0,00
	Jumlah	10.663.409.255,00	11.805.346.010,00	(1.141.936.755,00)

Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1. Selisih Pajak Reklame–LRA dan Pajak Reklame – LO senilai Rp1.780.001,00, yaitu pada Pajak Reklame LRA terdapat penerimaan saldo awal piutang pajak reklame tahun 2024 senilai Rp200.934.923,43, dan penerimaan piutang atas penetapan tahun 2024 senilai Rp207.190.631,00, sedangkan pada Laporan Operasional, Pajak Reklame dicatat senilai penetapan pajak tahun 2024 dengan nilai Rp215.356.387,00.
2. Terdapat selisih Pajak Penerangan Jalan–LRA dan Pajak Penerangan Jalan–LO senilai Rp198.337.941,00, karena ada nilai pajak penerangan jalan bulan Desember yang dibayar oleh PT.PLN, sehingga atas Laporan Operasional sudah dicatat di tahun sebelumnya.
3. Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan–LO senilai (1.342.054.697,00) dapat dijelaskan, pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan–LRA terdapat penerimaan saldo awal piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2024 senilai Rp3.721.251.741,50, dan penerimaan piutang atas penetapan tahun 2024 senilai Rp2.569.463.729,00. Pada Laporan Operasional, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicatat senilai penetapan pajak tahun 2024 senilai Rp4.052.917.967,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>5.114.880.932,58</u>	<u>5.062.761.440,00</u>

Pendapatan Retribusi Daerah–LO tahun 2024 terealisasi senilai Rp5.114.880.932,58. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu senilai Rp52.119.492,58 atau 1,03% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp5.062.761.440,00. Pencatatan pendapatan retribusi daerah LO tahun 2024 yang dilakukan atas dasar Surat Ketetapan Retribusi (SKR) adalah Retribusi Pasar Grosir– LO. Untuk pendapatan retribusi di luar yang disebutkan ini pengakuan/pencatatannya dilakukan bersamaan dengan saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan. Realisasi pendapatan retribusi daerah – LO untuk masing-masing rincian objek pendapatan tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.143 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.264.835.657,58	719.021.417,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	240.364.500,00	389.290.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	7.261.000,00	1.372.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	171.359.000,00	363.665.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	403.600.000,00	534.102.000,00
6	Retribusi Kekayaan Daerah-LO	630.183.000,00	574.893.000,00
7	Retribusi Kios-LO	0,00	181.489.500,00
8	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	288.000,00	0,00
9	Retribusi Rumah Tangga-LO	0,00	1.960.000,00
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	193.069.149,00
11	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	916.477.000,00	733.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
12	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	5.750.000,00	20.880.000,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir	28.359.000,00	25.182.000,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	116.755.000,00	117.242.000,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	961.966.000,00	1.085.719.000,00
16	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	236.195.000,00	42.566.000,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	78.710.374,00
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	131.487.775,00	0,00
Jumlah		5.114.880.932,58	5.062.761.440,00

Adapun perbandingan antara Pendapatan Retribusi pada LRA dengan Pendapatan Retribusi pada LO sebagai berikut.

Tabel 5.144 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah- LO

No	Uraian	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.264.835.657,58	1.264.835.657,58	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	221.139.500,00	240.364.500,00	(19.225.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.261.000,00	7.261.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	171.359.000,00	171.359.000,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	486.072.500,00	403.600.000,00	82.472.500,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	630.183.000,00	630.183.000,00	0,00
7	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	288.000,00	288.000,00	0,00
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	567.970.000,00	916.477.000,00	(348.507.000,00)
9	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	28.359.000,00	28.359.000,00	0,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	116.755.000,00	116.755.000,00	0,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	981.191.000,00	961.966.000,00	19.225.000,00
13	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	236.195.000,00	236.195.000,00	0,00
14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	131.487.775,00	131.487.775,00	0,00
Jumlah		4.848.846.432,58	5.114.880.932,58	(266.034.500,00)

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan – LRA dan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan – LO senilai (Rp19.225.000,00) merupakan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada LRA sedangkan pada LO dicatat pada Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
2. Selisih Retribusi pelayanan pasar – LRA dan Retribusi pelayanan pasar – LO senilai (Rp82.472.500,00) merupakan retribusi kios pada LRA tetapi pada LO tidak dicatat; dan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Selisih Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO senilai (Rp348.507.000,00) dapat dijelaskan, terdapat penerimaan saldo awal Piutang tahun 2024 atas Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan senilai Rp397.254.750,00, dan penerimaan saldo awal Piutang 2024 atas Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan senilai Rp172.792.500,00. Sedangkan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO dicatat senilai penetapan Tahun 2024 yaitu senilai Rp916.477.000,00.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>1.132.734.946,00</u>	<u>2.092.317.064,00</u>

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO Kabupaten Ngada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp1.132.734.946,00 dan tahun 2023 terealisasi senilai Rp2.092.317.064,00. Pendapatan tersebut merupakan hasil pembagian dividen yang berasal dari Bank NTT. Jumlah realisasi ini sama besar dengan jumlah realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LRA. Pencatatan atau pengakuan pendapatan LO atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas di rekening kas umum daerah atas pendapatan tersebut karena penerimaan atas pendapatan tersebut tidak didahului dengan mekanisme penetapan.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>30.725.179.159,50</u>	<u>31.484.666.858,86</u>

Jumlah realisasi lain-lain PAD yang sah-LO tahun 2024 adalah senilai Rp30.725.179.159,50. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp31.484.666.858,86, maka tampak jumlah penurunan senilai (Rp759.487.699,36) atau (2,41%). Pengakuan pendapatan lain-lain PAD yang sah - LO pada tahun 2024 dilakukan bersamaan dengan saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan untuk lain-lain PAD yang Sah LO selain BLUD.

Tabel 5.145 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Barang Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO	6.640.000,00	10.000.000,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah - LO	167.975.628,80	143.615.628,80
3	Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	1.150.055.263,44	1.290.067.941,41
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	403.154.566,00	1.002.072.946,99
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.303.303.633,46	664.140.544,06
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	317.057,76
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.304.652.293,04	2.559.183.905,02
8	Pendapatan Denda Pajak	93.322.545,00	58.020.451,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	7.971.650,00	9.547.300,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	162.992.756,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	20.000.000,00	4.250.000,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	263.888.120,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	427.414.732,15	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	817.772.699,73
15	Pendapatan Pengembalian dari Dana BOS	132.596.700,00	0,00
16	Pendapatan dari BLUD-LO	25.708.092.147,61	23.818.655.752,91
17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	680.141.755,18
Jumlah		30.725.179.159,50	31.484.666.858,86

Adapun perbandingan antara Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA dengan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah pada LO sebagai berikut.

Tabel 5.146 Perbandingan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA dan Lain-Lain PAD Yang Sah –LO

No	Uraian	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	24.360.000,00	167.975.628,80	(143.615.628,80)
3	Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	1.148.340.447,44	1.150.055.263,44	(1.714.816,00)
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	403.154.566,00	403.154.566,00	0,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.837.666.652,46	1.303.303.633,46	534.363.019,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	1.304.652.293,04	(1.304.652.293,04)
8	Pendapatan Denda Pajak	93.322.545,00	93.322.545,00	0,00
9	Pendapatan Denda Retribusi	7.971.650,00	7.971.650,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	12.895.332,15	427.414.732,15	(414.519.400,00)
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Pengembalian dari Dana BOS	132.596.700,00	132.596.700,00	0,00
16	Pendapatan dari BLUD-LO	25.369.085.130,61	25.708.092.147,61	(339.007.017,00)
17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		29.056.033.023,66	30.725.179.159,50	(1.669.146.135,84)



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Selisih Pendapatan Hasil Sewa BMD-LRA dan Pendapatan Hasil Sewa BMD-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Hasil Sewa BMD-LRA dan Hasil Sewa BMD-LO senilai (Rp143.615.628,80) dapat dijelaskan sebagai berikut. Penerimaan Hasil Sewa BMD-LRA sudah diakui atau dicatat pada LRA tahun 2024, karena merupakan pendapatan diterima di muka. Sehingga pada Tahun 2024, hanya mengakui LRA Hasil Sewa BMD-LO senilai Rp143.615.628,80;
2. Selisih Hasil Kerja sama Pemanfaatan Sewa BMD-LRA dan Hasil Kerja sama Pemanfaatan Sewa BMD-LO senilai (Rp1.714.816,00) dapat dijelaskan sebagai berikut. Penerimaan Hasil Kerja sama Pemanfaatan Sewa BMD-LRA sudah diakui atau dicatat pada LRA tahun 2024, karena merupakan pendapatan diterima di muka. Sehingga pada Tahun 2024, hanya mengakui Hasil Kerja sama Pemanfaatan Sewa BMD-LO senilai Rp1.714.816,00;
3. Selisih TGR – LRA dan TGR – LO senilai Rp534.363.019,00 merupakan pelunasan piutang dari Dinas PUPR;
4. Selisih Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai (Rp1.304.652.293,04) merupakan pengakuan piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Hasil Temuan BPK TA 2024;
5. Selisih senilai (Rp414.519.400,00) merupakan Penerimaan Lain-lain Pendapatan atas pendapatan hibah; dan
6. Selisih senilai (Rp339.007.017,00) merupakan pengakuan piutang BLUD pada tahun 2024

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>855.803.204.580,00</u>	<u>683.008.066.178,00</u>

Jumlah realisasi pendapatan transfer–LO tahun 2024 adalah senilai Rp855.803.204.580,00 dan tahun 2023 senilai Rp683.008.066.178,00. Objek realisasi pendapatan transfer – LO tahun 2024 adalah sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>825.543.594.025,00</u>	<u>661.144.438.468,00</u>

Pendapatan transfer pemerintah pusat–LO tahun 2024 terealisasi senilai Rp825.543.594.025,00 dan tahun 2023 terealisasi senilai Rp661.144.438.468,00 Rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2024 adalah sebagai berikut.

5.4.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>2.973.570.785,00</u>	<u>2.955.764.484,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak – LO tahun 2024 adalah senilai Rp2.973.570.785,00 dan tahun 2023 senilai Rp2.955.764.484,00. Bila dibandingkan dengan realisasi pada LRA senilai Rp3.385.675.785,00, maka mengalami selisih kurang senilai Rp412.105.000,00. Hal ini disebabkan oleh realisasi dana TDF 2023 yang pendapatan LO telah dicatat pada tahun 2023 dan selisih lebih senilai Rp68.802.805,00 yang merupakan pengakuan atas TDF 2024. Rincian dan jumlah realisasi pendapatan bagi hasil pajak – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.147 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	606.082.980,00	636.053.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21	2.189.206.000,00	1.716.764.484,00
3	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	109.479.000,00	116.548.000,00
4	Dana Bagi Hasil Non tunai Berdasarkan Surat Dirjan Perimbangan	68.802.805,00	486.399.000,00
Jumlah		2.973.570.785,00	2.955.764.484,00

5.4.1.2.1.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>1.822.791.000,00</u>	<u>1.935.120.000,00</u>

Jumlah realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana bagi hasil – LO tahun 2024 adalah senilai Rp1.822.791.000,00 dan tahun 2023 senilai Rp1.935.120.000,00. Rincian dan jumlah realisasi pendapatan bagi hasil pajak – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.148 Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	187.748.000,00	54.873.000,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	712.000,00	1.325.000,00
3	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.634.331.000,00	1.878.922.000,00
J u m l a h		1.822.791.000,00	1.935.120.000,00

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Bagi Hasil SDA pada LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil pada LO.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>502.389.992.818,00</u>	<u>462.715.625.000,00</u>

Jumlah senilai Rp502.389.992.818,00 adalah realisasi pendapatan dana alokasi umum– LO tahun 2024. Realisasi tahun 2023 adalah senilai Rp462.715.625.000,00. Pencatatan pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam – LO ini tidak didasarkan atas surat ketetapan pendapatan dana alokasi umum dari pihak pemerintah pusat, namun pengakuan atau pencatatannya dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas di rekening penerimaan kas umum daerah dengan besaran realisasi yang sama antara LRA dan LO.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
318.357.239.422,00	193.537.928.984,00

Jumlah senilai Rp318.357.239.422,00 adalah realisasi pendapatan dana alokasi khusus-LO tahun 2024. Realisasi tahun 2023 adalah senilai Rp193.537.928.984,00. Pencatatan pendapatan dana alokasi khusus- LO ini tidak didasarkan atas surat ketetapan pendapatan dana alokasi khusus dari pihak pemerintah pusat, namun pengakuan atau pencatatannya dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas di rekening penerimaan kas umum daerah dengan besaran realisasi yang sama antara LRA dan LO. Dana alokasi khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dengan penjelasan berikut.

1. Dana Alokasi Khusus Fisik- LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
212.160.820.557,00	96.003.317.503,00

Jumlah senilai Rp212.160.820.557,00 adalah realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO tahun 2024. Realisasi tahun 2023 adalah senilai Rp96.003.317.503,00. Dana Alokasi Khusus Fisik atau yang disebut DAK Fisik dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kegiatan-kegiatan fisik yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Informasi penerimaannya bersumber dari aplikasi SIKD *Next Generation* dan nota kredit bank. Tabel berikut akan menginformasikan kegiatan-kegiatan fisik di Kabupaten Ngada yang didanai dari DAK Fisik Tahun 2024 beserta besaran realisasinya.

Tabel 5.149 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	409.640.000,00	1.186.671.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	7.900.340.000,00	9.558.928.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	10.874.829.880,00	11.344.057.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	4.887.004.530,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	2.749.328.865,00	2.011.731.994,00
6	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	816.828.465,00	1.919.943.900,00
7	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	6.771.663.000,00	2.204.849.700,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	28.378.198.729,00	30.975.111.525,00
9	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	6.851.083.963,00	5.927.748.066,00
10	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	6.048.595.994,00	4.937.520.356,00
11	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup- LO	0,00	2.549.500.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	2.482.000.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	127.313.144.602,00	8.028.884.660,00
14	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-Penugasan-LO	0,00	7.989.366.772,00
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan - LO	4.173.745.131,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
16	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	997.750.000,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB-LO	3.024.290.187,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Irigasi - Penugasan – LO	5.851.381.741,00	0,00
Jumlah		212.160.820.557,00	96.003.317.503,00

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik– LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
106.196.418.865,00	97.534.611.481,00

Jumlah senilai Rp106.196.418.865,00 adalah pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO tahun 2024. Pencatatan tahun 2023 adalah senilai Rp97.534.611.481,00. Sama seperti Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik atau yang biasa disebut DAK Non Fisik juga digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Informasi penerimaannya pun bersumber dari aplikasi SIKD *Next Generation* dan nota kredit bank. Tabel berikut akan menginformasikan kegiatan-kegiatan non fisik di Kabupaten Ngada yang didanai dari DAK Non Fisik Tahun 2024 beserta besaran realisasinya.

Tabel 5.150 Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	27.675.072.920,00	18.407.625.861,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	0,00	1.261.688.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	40.091.829.000,00	35.310.416.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.157.500.000,00	2.271.700.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	2.829.421.000,00	1.954.543.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	1.983.530.000,00	1.991.014.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	281.700.000,00	583.100.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	7.146.538.524,00	6.107.998.788,00
9	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	434.282.000,00	469.976.800,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	1.009.965.788,00	1.296.971.640,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	521.506.000,00	521.695.600,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	3.922.663.900,00	4.600.832.792,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	649.995.000,00	2.154.325.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	529.431.857,00	2.750.000.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	16.962.982.876,00	17.852.724.000,00
Jumlah		106.196.418.865,00	97.534.611.481,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2.867.330.000,00	0,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif fiskal senilai Rp2.867.330.000,00 pada tahun 2024, merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada atas pencapaiannya dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Ngada.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.2.1 Dana Insentif Fiskal - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>2.867.330.000,00</u>	<u>0,00</u>

Dana Insentif fiskal senilai Rp2.867.330.000,00 pada tahun 2024, merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada atas pencapaiannya dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Ngada.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>27.392.280.555,00</u>	<u>21.863.627.710,00</u>

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2024 terealisasi senilai Rp27.392.280.555,00 dan tahun 2023 terealisasi senilai Rp 21.863.627.710,00. Rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2024 adalah sebagai berikut.

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>27.392.280.555,00</u>	<u>21.863.627.710,00</u>

Jumlah senilai Rp27.392.280.555,00 adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO tahun 2024 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2023 adalah senilai Rp21.863.627.710,00. Pencatatan pendapatan dana bagi hasil pajak – LO ini didasarkan atas Peraturan Gubernur NTT No. 230 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dengan rincian alokasi penetapan sebagai berikut.

Tabel 5.151 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	5.374.220.792,00	3.169.691.427,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	3.140.120.772,00	1.002.350.697,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	8.634.574.135,00	6.367.161.133
4	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok – LO	10.232.540.033,00	11.317.412.823,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	10.824.823,00	7.011.630,00
Jumlah		27.392.280.555,00	21.863.627.710,00

Adapun perbandingan antara Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak pada LRA dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak pada LO sebagai berikut.

Tabel 5.152 Perbandingan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	5.019.876.777,00	5.374.220.792,00	(354.344.015,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	2.323.285.399,00	3.140.120.772,00	(816.835.373,00)
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	7.786.718.328,00	8.634.574.135,00	(847.855.807,00)
4	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok – LO	10.636.581.891,00	10.232.540.033,00	404.041.858,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	6.015.114,00	10.824.823,00	(4.809.709,00)
J u m l a h		25.772.477.509,00	27.392.280.555,00	(1.619.803.046,00)

Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak -LRA dan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LRA dan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO, karena ada pelunasan piutang senilai Rp2.131.927.080,00 dan realisasi atas penetapan piutang senilai Rp2.887.949.697,00;
2. Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA dan Pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO, karena ada pelunasan piutang senilai Rp788.922.609,00 dan realisasi atas penetapan piutang senilai Rp1.534.362.790,00;
3. Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA dan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO, karena ada pelunasan piutang senilai Rp2.726.709.141,00 dan realisasi atas penetapan piutang senilai Rp5.060.009.187,00;
4. Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok-LRA dan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok-LO, karena tidak ada saldo awal piutang tetapi ada penetapan senilai Rp11.164.122.787,00; dan
5. Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA dan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan -LO, karena ada pelunasan piutang senilai Rp793.251,00 dan realisasi atas penetapan piutang senilai Rp5.221.863,00.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
15.820.533.089,05	10.930.884.061,18

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah–LO Kabupaten Ngada tahun 2024 adalah senilai Rp15.406.013.689,05 dan tahun 2023 senilai Rp10.930.884.061,18 yang terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan LO. Rincian objek realisasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.153 Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	8.491.002.721,78	3.951.801.699,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.329.530.367,27	499.868.361,00
Jumlah		15.820.533.089,05	4.451.670.060,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Perbandingan nilai Lain-Lain Pendapatan yang sah pada LRA dengan Lain-Lain Pendapatan yang sah pada LRO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.154 Perbandingan Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO dan LRA Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah LRA	Jumlah LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	8.491.002.721,78	8.491.002.721,78
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	7.329.530.367,27	7.329.530.367,27	0,00
	Jumlah	7.329.530.367,27	15.820.533.089,05	8.491.002.721,78

Selisih senilai Rp8.491.002.721,78 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO merupakan pengakuan Pendapatan Hibah – LO pada tahun 2024. Penjelasan masing-masing atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO sebagai berikut.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>8.491.002.721,78</u>	<u>4.487.745.060,18</u>

Realisasi Pendapatan Hibah–LO tahun 2024 adalah senilai Rp8.491.002.721,78 dan jumlah realisasi tahun 2023 adalah senilai Rp4.487.745.060,18 Realisasi pendapatan hibah - LO tahun 2024 dapat diungkapkan sebagai berikut.

Tabel 5.155 Realisasi Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Pengakuan Persediaan dari Bantuan Obat dan BMHP di Dinkes Prov. NTT pada Dinas Kesehatan Tahun 2024	8.477.332.891,65
2	Persediaan Obat-Obatan atas Hibah dari Provinsi pada Dinas P2KB	3.606.159,00
3	Pendapatan Hibah atas Obat-obatan dari perseorangan pada RSUD(BLUD)	10.063.671,13
	Jumlah	8.491.002.721,78

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>7.329.530.367,27</u>	<u>6.443.139.001,00</u>

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada LO tahun 2024 adalah senilai Rp7.329.530.367,27 yang bersumber dari pendapatan lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.156 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Lainnya	7.329.530.367,27	6.443.139.001,00
	Jumlah	7.329.530.367,27	6.443.139.001,00

Tidak terdapat perbedaan antara LRA dengan LO pada Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Nilai Rp7.329.530.367,27 merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

realisasi atas penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP.

5.4.2 Beban

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
794.591.824.427,22	696.483.970.954,46

Saldo Beban – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp794.591.824.427,22 dan Rp696.483.970.954,46 yang terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.157 Realisasi Beban Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai	364.075.694.224,04	294.606.984.637,00
2	Beban Persediaan	84.665.594.018,08	76.942.747.917,61
3	Beban Jasa	84.018.054.933,05	89.818.083.189,60
4	Beban Pemeliharaan	978.847.136,00	2.077.604.446,00
5	Beban Perjalanan Dinas	38.290.345.147,00	33.336.772.663,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	700.950.000,00
7	Beban Bunga	1.716.406.250,00	0,00
8	Beban Hibah	36.852.572.342,00	23.102.021.800,00
9	Beban Bantuan Sosial	2.865.800.000,00	3.524.887.298,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	130.290.948.437,80	126.529.022.213,57
11	Beban Penyisihan Piutang	996.655.697,25	1.011.230.644,68
12	Beban Transfer	49.840.906.242,00	44.833.666.145,00
Jumlah		794.591.824.427,22	696.483.970.954,46

5.4.2.1 Beban Pegawai

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
364.075.694.224,04	294.606.984.637,00

Jumlah realisasi Beban Pegawai tahun 2024 adalah senilai Rp364.075.694.224,04 dan tahun 2023 senilai Rp294.606.984.637,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.158 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	291.304.521.824,00	245.161.165.055,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	15.233.661.142,64	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.401.048.748,40	39.477.771.420,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.478.718.934,00	9.273.723.002,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177.003.575,00	175.885.160,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	480.740.000,00	518.440.000,00
Jumlah		364.075.694.224,04	294.606.984.637,00

Lebih lanjut perbedaan Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.159 Perbandingan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	Belanja Pegawai-LRA (Rp)	Beban Pegawai-LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Gaji & Tunjangan ASN	291.304.521.824,00	291.304.521.824,00	0,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.754.216.748,04	62.634.709.891,04	119.506.857,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.478.718.934,00	9.478.718.934,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177.003.575,00	177.003.575,00	0,00
5	Belanja Pengeluaran Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	480.740.000,00	480.740.000,00	0,00
Jumlah		364.195.201.081,04	364.075.694.224,04	119.506.857,00

Selisih Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO terjadi karena adanya jurnal penyesuaian pada Beban Pegawai-LO berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK atas Belanja Pegawai senilai Rp112.456.857,00 yaitu koreksi kurang Beban Pegawai-LO akibat temuan insentif pajak dan retribusi daerah dan jurnal penyesuaian atas atribusi beban pegawai ke aset tetap atas honorarium PPK pada Dinas Pariwisata senilai Rp7.050.000,00.

5.4.2.2 Beban Persediaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
84.665.594.018,08	76.942.747.917,61

Jumlah senilai Rp84.665.594.018,08 dan Rp76.942.747.917,61 merupakan beban persediaan per 31 Desember 2024 dan tahun 2023. Beban ini termasuk atribusi beban dari beban pos tidak terduga dan juga beban atas kegiatan non kapitasi pada lingkup koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Rincian Beban Persediaan tahun 2024 dan tahun 2023 disajikan dalam tabel, sebagai berikut.

**Tabel 5.160 Rekapitulasi Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Ngada
Per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	8.764.129.208,31	16.762.459.523,23
2	Obat-Obatan-Obat	13.469.994.463,33	0,00
3	Bahan-Bahan Kimia	20.997.664,00	2.000.000,00
4	Bahan Isi Tabung Gas	1.575.620.556,00	1.400.081.939,02
5	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman/Ikan	387.740.550,00	170.700.000,00
6	Persediaan untuk Pihak Lain	50.000.000,00	0,00
7	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.741.144.600,38	34.379.108.848,57
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	424.654.237,00	1.483.013.260,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
9	Bahan-Bahan Lainnya	22.637.765.191,00	454.386.530,00
10	Pakaian Paskibraka	77.415.000,00	2.000.000,00
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	33.375.000,00	125.519.400,00
12	Natura dan Pakan-Natura	83.017.300,00	31.389.000,00
13	Cinder Mata	12.000.000,00	26.250.000,00
14	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	534.562.470,00	417.776.500,00
15	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.538.587.620,00	3.722.995.277,00
16	Makanan dan Minuman Rapat	7.342.810.330,00	7.138.348.589,80
17	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.428.400,00	104.080.000,00
18	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	827.490.975,00	889.628.477,00
19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.449.474.007,00	3.602.879.508,00
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	801.018.656,00	984.845.360,00
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	45.289.000,00	57.392.000,00
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/ Alat Kebersihan & Bhn Pembersih	322.613.950,00	198.541.600,00
23	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.964.340.223,00	2.064.031.801,99
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	336.890.739,00	520.414.738,00
25	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	766.596.124,00	918.570.310,00
26	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	508.761.477,00	631.932.966,00
27	Suku Cadang Alat Berat	115.954.000,00	0,00
28	Makan dan Minum Urusan Sosial	19.775.000,00	57.556.000,00
29	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	245.982.900,00	353.525.750,00
30	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	50.000.000,00
31	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	8.000.000,00
32	Pakaian Penyelamatan	1.780.000,00	0,00
33	Pakaian Lapangan	603.500.000,00	4.000.000,00
34	Pakaian Dinas Harian (PDH)	128.690.000,00	0,00
35	Pakaian Olah Raga	14.300.000,00	0,00
36	Pakaian Sipil Harian	112.000.000,00	4.000.000,00
37	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	3.750.000,00
38	Pakaian Dinas Untuk Upacara	9.000.000,00	0,00
39	Isi Tabung Pemadam	9.450.000,00	0,00
40	Persediaan Berjaga-jaga	2.269.000,00	0,00
41	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	31.058.310,00
42	Beban Persediaan Peralatan Kesehatan Pakai Habis	0,00	22.500.000,00
43	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio	0,00	2.600.000,00
44	Barang diserahkan lainnya	6.522.374.299,77	0,00
45	Reklas Barang Ekstrakom dari Beban Lain-lain ke Beban Barang sesuai Keputusan Mendagri No.1317 Tahun 2023	1.160.801.077,29	305.212.229,00
46	Koreksi Pengurangan Saldo pada Pendapatan Hibah atas pemberian Bahan Makanan dari Puskesmas Sirisina dalam Rangka HUT Bank NTT ke 63 ke Penerima/Masyarakat	0,00	12.200.000,00
Jumlah		84.665.594.018,08	76.942.747.917,61

Rincian mutasi Beban Persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 16b**.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.3 Beban Jasa

31 Desember 2024

(Rp)

84.018.054.933,05

31 Desember 2023

(Rp)

89.818.083.189,60

Jumlah realisasi Beban Jasa tahun 2024 adalah senilai Rp84.018.054.933,05 dan tahun 2023 senilai Rp89.818.083.189,60. Beban ini termasuk juga beban atas kegiatan kapitasi JKN, Beban Operasional Kesehatan pada lingkup koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, serta atribusi dari beban tidak terduga. Rincian Beban Jasa tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.161 Realisasi Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian Beban Jasa	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	47.198.852.632,20	55.083.569.638,10
2	Beban Premi Asuransi	8.530.642.400,00	5.767.391.000,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	366.339.000,00	369.252.100,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	570.797.000,00	384.577.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	15.400.000,00	1.250.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	887.205.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	141.893.000,00	800.366.910,00
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	25.000.000,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	575.000.000,00	340.000.000,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.572.521.226,00	3.658.876.636,00
11	Beban Barang dan Jasa BOS	6.631.768.556,00	15.344.080.128,00
12	Beban Barang dan Jasa BOP	258.859.000,00	0,00
13	Beban Barang dan Jasa (BLUD)	11.577.669.994,00	6.688.559.652,20
14	Beban Jasa Kantor yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN	4.361.847.290,25	4.889.858,30
15	Beban Jasa Kantor yang bersumber dari Dana BOK	189.513.500,00	0,00
16	Beban Jasa yang direklasifikasi dari beban bantuan tak terduga	0,00	303.065.267,00
17	Koreksi Pendapatan Hibah atas Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik dan Media Publik Massa dari CSR BPD Bank NTT	0,00	160.000.000,00
18	Atribusi Beban Jasa Sewa Transportasi Pemulangan Jenasah	176.000.000,00	0,00
19	Atribusi Beban Kursus/Pelatihan dari BTT	16.000.000,00	0,00
20	Atribusi Beban Jasa Konsultansi dari BTT	21.720.000,00	0,00
21	Atribusi Beban Jasa Kantor dari BTT	150.000.000,00	0,00
22	Atribusi Beban Jasa Pelayanan Kesehatan dari BTT	25.843.944,00	0,00
23	Atribusi Beban Kursus/Pelatihan dari BTT	18.564.000,00	0,00
24	Atribusi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi dari BTT	15.000.000,00	0,00
25	Atribusi Beban Jasa Kantor - (Servis) dari BTT	30.000.000,00	0,00
26	Atribusi beban BTT	783.722.500,00	0,00
27	Beban Jasa Kantor yang bersumber dari dana FKTP	790.100.890,60	0,00
	Jumlah	84.018.054.933,05	89.818.083.189,60

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2024

(Rp)

978.847.136,00

31 Desember 2023

(Rp)

2.077.604.446,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah realisasi beban pemeliharaan daerah Kabupaten Ngada tahun 2024 adalah senilai Rp978.847.136,00 dan tahun 2023 senilai Rp2.077.604.446,00. Rincian beban pemeliharaan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.162 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187.175.730,00	541.342.040,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.714.000,00	81.310.270,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	297.880.000,00
4	Beban yang bersumber dari Dana BOS	502.924.556,00	0,00
5	Beban yang bersumber dari Dana BOP	30.694.500,00	0,00
6	Beban yang bersumber dari Dana Non Kapitasi	0,00	181.648.440,00
7	Beban yang bersumber dari dana BLUD	161.338.350,00	975.423.696,00
Jumlah		978.847.136,00	2.077.604.446,00

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
38.290.345.147,00	33.336.772.663,00

Jumlah realisasi beban perjalanan dinas daerah Kabupaten Ngada tahun 2024 adalah senilai Rp38.290.345.147,00 dan tahun 2023 senilai Rp33.336.772.663,00. Objek Beban perjalanan dinas tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.163 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.181.950.999,00	13.000.481.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.315.146.956,00	10.706.261.363,00
3	Beban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana BOS	1.976.847.290,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana BOP	91.395.000,00	0,00
5	Beban yang bersumber dari dana non kapitasi	158.400.000,00	9.630.030.300,00
6	Beban yang bersumber dari dana BOK	10.842.729.610,00	0,00
7	Beban yang bersumber dari BLUD	723.875.292,00	0,00
Jumlah		38.290.345.147,00	33.336.772.663,00

5.4.2.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
0,00	700.950.000,00

Jumlah realisasi Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat daerah Kabupaten Ngada tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan tahun 2023 senilai Rp700.950.000,00.

5.4.2.7 Beban Bunga

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.716.406.250,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Kabupaten Ngada untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang yang diterima Pemerintah Kabupaten Ngada. Jumlah realisasi beban bunga Kabupaten Ngada tahun 2024 adalah senilai Rp1.716.406.250,00 dan tahun 2023 senilai Rp0,00. Objek beban bunga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.164 Realisasi Beban Bunga Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Bank NTT	1.716.406.250,00	0,00
Jumlah		1.716.406.250,00	0,00

5.4.2.8 Beban Hibah

31 Desember 2024
(Rp)

36.852.572.342,00

31 Desember 2023
(Rp)

23.102.021.800,00

Jumlah realisasi Beban Hibah tahun 2024 adalah senilai Rp36.852.572.342,00 dan tahun 2023 senilai Rp23.102.021.800,00. Rekapitulasi realisasi beban hibah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.165 Rekapitulasi Beban Hibah - LO Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Lembaga Kemasyarakatan	3.335.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintahan (KONI dan TP PKK)	2.081.750.000,00
3	Beban Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU, TNI/POLRI)	20.642.392.659,00
4	Beban Hibah Kepada Partai Politik	742.474.133,00
5	Beban Hibah yang berasal dari dana BOS Swasta	8.644.625.550,00
6	Beban Hibah yang berasal dari dana BOP	1.406.330.000,00
Jumlah		36.852.572.342,00

Sedangkan rincian realisasi Beban Hibah tahun 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.166 Rincian Beban Hibah - LO Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada kelompok Masyarakat Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Borani Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada	150.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Beiwali Kecamatan Bajawa untuk Kegiatan Budaya Tahun 2024	50.000.000,00
3	Beban Hibah kepada Sekolah Swasta untuk Kapela Ratu Damai SMAS Regina Pacis Bajawa	100.000.000,00
4	Beban Hibah Kepada Sekolah Swasta untuk Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Kepala SMKS Sanjaya Bajawa Lantai 2	100.000.000,00
5	Beban Hibah kepada organisasi keagamaan guna Pengadaan Bangku di Gereja Mater Dolorosa Mangulewa	100.000.000,00
6	Beban Hibah Kepada organisasi keagamaan guna Lanjutan Pembangunan Gereja Maria Ratu Para Malaikat Nginamanu, Kecamatan Wolomeze	100.000.000,00
7	Beban Hibah Kepada organisasi keagamaan guna Lanjutan Pembangunan Gereja Jemaat Injili di Timur (GMIT) di Kecamatan Aimere	100.000.000,00
8	Beban Bantuan Hibah Kepada organisasi keagamaan guna Renovasi Gedung Gereja St.Yoseph Bajawa	200.000.000,00
9	Beban Bantuan Hibah kepada organisasi keagamaan guna Pembangunan Gereja Quasi Paroki St. Vinsensius Palloti Nginamanu, Bajawa Utara	150.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
10	Beban Bantuan Hibah kepada organisasi keagamaan guna Lanjutan pembangunan Gereja St. Petrus dan St. Paulus Bekek, Desa Tadho, Kecamatan Riung	200.000.000,00
11	Beban Bantuan Hibah Kepada organisasi keagamaan Guna Pembangunan Gereja Maria Ine Wea Kisaraghe	120.000.000,00
12	Beban Bantuan Hibah Kepada organisasi keagamaan Paroki St. Yoseph Laja guna Rehabilitasi Rumah Pastoran Paroki Laja	200.000.000,00
13	Beban Bantuan Hibah Kepada organisasi keagamaan guna Lanjutan Pembangunan Kapela Stasi Radabata Paroki Keluarga Kudus Nazaret Were	100.000.000,00
14	Beban Bantuan Hibah kepada organisasi keagamaan guna Lanjutan Pembangunan Gereja Paroki Keluarga Kudus Nazaret Were	200.000.000,00
15	Beban Bantuan Hibah Kepada organisasi keagamaan guna Rehabilitasi Kapela St. Aloysius Ruping Mok Paroki St. Arnoldus Lindi	50.000.000,00
16	Beban Hibah Uang Kepada KONI Kabupaten Ngada Tahun 2024	400.000.000,00
17	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat guna Pengadaan Sarana Air bersih Di Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan Tahun 2024	30.000.000,00
18	Beban Hibah Organisasi kepada Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Ngada Tahun 2024	75.000.000,00
19	Beban Hibah uang kepada KONI Kab. Ngada Tahun 2024 dari dana DAU	1.600.000.000,00
20	Beban Hibah Pilkada untuk Kodim 1625 Ngada Tahun Anggaran 2024	1.527.652.000,00
21	Beban Hibah Pilkada untuk Polres Ngada Tahun Anggaran 2024	4.138.831.000,00
22	Beban Hibah Dana Pilkada untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Ngada (Bawaslu) Tahun Anggaran 2024	2.286.219.164,00
23	Beban Hibah Pilkada untuk KPU Kab. Ngada Tahun Anggaran 2024	12.689.690.015,00
24	Beban Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik untuk DPD Partai Golkar Tahun Anggaran 2024	59.316.133,00
25	Beban Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik untuk DPD Partai Perindo Tahun Anggaran 2024	58.277.333,00
26	Beban Hibah Bantuan Partai Politik untuk DPC Partai Demokrat Tahun Anggaran 2024	48.118.000,00
27	Beban Hibah organisasi keagamaan guna Lanjutan Pembangunan Kapela Maria Fatima Lingkungan II St. Lodovikus Fuy, Stasi Maria Imakulata Boba Fuy Paroki St. Yoseph Bajawa	13.000.000,00
28	Beban Hibah Kepada organisasi keagamaan guna Lanjutan Pembangunan Kapela Maria Fatima Lingkungan II St. Lodovikus Fuy, Stasi Maria Imakulata Boba Fuy Paroki St. Yoseph Bajawa	37.000.000,00
29	Beban Hibah Bantuan Partai Politik untuk DPD Partai Amanat Nasional Kab. Ngada Tahun Anggaran 2024	65.653.467,00
30	Beban Hibah kepada organisasi keagamaan guna Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Komunitas CIJ Perdana Lengkosambi Kecamatan Riung Tahun 2024	25.000.000,00
31	Beban Hibah Dana Bantuan Partai Politik Kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) TA. 2024	42.257.600,00
32	Beban Hibah Bantuan Partai politik untuk DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) TA. 2024	73.878.933,00
33	Beban Hibah Pilkada Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab. Ngada TA. 2024	480,00
34	Beban Hibah Kepada organisasi keagamaan guna Tri Hari Orang Muda Katolik (OMK) Se- Kevikepan Bajawa Keuskupan Agung Ende Tahun 2024	150.000.000,00
35	Beban Hibah Kepada kelompok Masyarakat guna Bantuan Biaya Wisuda Perdana Bagi Mahasiswa STIPER-FB Bajawa di Kabupaten Ngada Tahun 2024	100.000.000,00
36	Beban Hibah Partai Politik untuk DPD Partai Golkar Kab. Ngada TA. 2024	55.863.267,00
37	Beban Hibah Partai Politik untuk DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Ngada Tahun 2024	28.318.733,00
38	Beban Hibah Partai Politik untuk DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Ngada TA. 2024	47.683.533,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
39	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat guna Mendukung Program dan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ngada Tahun 2024	25.000.000,00
40	Beban Hibah Kepada Organisasi Keagamaan untuk Pembangunan/ Pengerjaan Pagar Gereja Paroki MBC Tahun 2024	250.000.000,00
41	Beban Hibah Kepada Organisasi Keagamaan Guna Penataan Taman Wisata Rohani St. Maria Ratu Semesta Alam Wolowio, Paroki ST.Longinus Wolowio	50.000.000,00
42	Beban Hibah Kepada Organisasi Keagamaan guna Pengadaan Sarana dan Prasarana Out Bond/ Pendalaman Iman di Luar Ruang Biara Susteran Sang Timur Bejo	15.000.000,00
43	Beban Hibah Partai Politik Tahap II Tahun 2024 untuk DPD Partai Perindo Kab. Ngada	30.226.467,00
44	Beban Hibah Partai Politik Tahap II untuk DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Ngada TA. 2024	31.448.200,00
45	Beban Hibah Partai Politik Tahap II Tahun Anggaran 2024 untuk DPC Partai Demokrat Kabupaten Ngada.	16.689.400,00
46	Beban Hibah Partai Politik Tahap II untuk DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Ngada TA. 2024	30.533.533,00
47	Beban Hibah Partai Politik Tahap I untuk DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Ngada TA. 2024	64.876.000,00
48	Beban Hibah Partai Politik Tahap II Tahun 2024 untuk DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Ngada	35.988.867,00
49	Beban Hibah Partai Politik Tahap I untuk DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Ngada TA. 2024	40.901.934,00
50	Beban Hibah Partai Politik Tahap I untuk DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Ngada TA. 2024	12.442.733,00
51	Beban Hibah atas atribusi BTT kepada Lembaga/Organisasi kemasyarakatan	726.750.000,00
52	Beban Hibah dana BOS Swasta	8.644.625.550,00
52	Beban Hibah dana BOP Swasta	1.406.330.000,00
Jumlah		36.852.572.342,00

Terdapat perbedaan antara Belanja Hibah – LRA dan Beban Hibah – LO senilai Rp5.935.622.409,00, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5. 167 Perbandingan Belanja Hibah - LRA dan Beban Hibah - LO TA 2024

No	Uraian	Belanja Hibah LRA (Rp)	Beban Hibah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Lembaga Kemasyarakatan	2.590.000.000,00	3.316.750.000,00	(726.750.000,00)
2	Beban Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintahan (KONI dan TP PKK)	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU, TNI/POLRI	25.484.475.800,00	20.642.392.659,00	4.842.083.141,00
4	Beban Hibah Kepada Partai Politik	742.474.133,00	742.474.133,00	0,00
5	Beban Hibah yang berasal dari dana BOS Swasta	0,00	8.644.625.550,00	(8.644.625.550,00)
6	Beban Hibah yang berasal dari dana BOP	0,00	1.406.330.000,00	(1.406.330.000,00)
Jumlah		30.916.949.933,00	36.852.572.342,00	(5.935.622.409,00)

Selisih Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Beban Hibah Kepada Lembaga Kemasyarakatan senilai Rp726.750.000,00 merupakan atribusi beban hibah yang berasal dari Belanja Tidak Terduga;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2. Selisih Beban Hibah kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu senilai Rp4.842.083.141,00 merupakan penyesuaian atau pengembalian dana hibah pada KPU dan Bawaslu yang dicatat sebagai pengurang Beban Hibah namun tidak mengurangi Belanja Hibah-LRA;
3. Selisih Beban Hibah yang berasal dari dana BOS Swasta senilai Rp8.644.625.550,00 merupakan reklasifikasi beban dari Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat atas hibah dana BOS Swasta; dan
4. Selisih Beban Hibah yang berasal dari dana BOP senilai Rp1.406.330.000,00 merupakan reklasifikasi beban dari Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat atas hibah dana BOP Swasta.

5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2.865.800.000,00	3.524.887.298,00

Jumlah realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2024 adalah senilai Rp2.865.800.000,00 dan tahun 2023 senilai Rp3.524.887.298,00. Beban Bantuan Sosial terdiri atas bantuan sosial yang direncanakan pada organisasi perangkat daerah, maupun atribusi bantuan sosial yang tidak direncanakan melalui Belanja Tidak Terduga pada SKPKD. Rincian dari Beban Bantuan Sosial tahun 2024 ada pada **Lampiran 22**. Terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Sosial-LRA dan Beban Bantuan Sosial-LO senilai Rp1.090.700.000,00, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.168 Perbandingan Belanja Bantuan Sosial - LRA dan Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi-LRA (Rp)	Realisasi-LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.727.100.000,00	2.817.800.000,00	(1.090.700.000,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
Jumlah		1.775.100.000,00	2.865.800.000,00	(1.090.700.000,00)

Selisih Belanja Bantuan Sosial kepada Individu senilai Rp1.090.700.000,00 merupakan atribusi dari Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp464.600.000,00 dan atribusi dari Belanja Tidak Terduga senilai Rp626.100.000,00 yang merupakan bantuan sosial tidak terencana kepada individu.

5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
130.290.948.437,80	126.529.022.213,57

Beban penyusutan dan amortisasi tersebut merupakan biaya aset tetap dan aset lainnya (aset Tak Berwujud) yang dialokasikan secara sistematis selama masa manfaat asetnya. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi Pemerintah Kabupaten Ngada per 31 Desember 2024 dan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2023 senilai Rp130.290.948.437,80 dan Rp126.529.022.213,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.169 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024

No	Akun Neraca	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	33.086.787.772,45	30.982.141.140,97
2	Gedung dan Bangunan	13.360.377.282,73	13.030.107.893,39
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.356.523.200,64	76.649.058.155,58
4	Aset Tetap Lainnya	4.383.176.541,98	4.191.899.973,63
5	Aset Tak Berwujud	1.104.083.640,00	1.675.815.050,00
Jumlah		130.290.948.437,80	126.529.022.213,57

5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2024
(Rp)

996.655.697,25

31 Desember 2023
(Rp)

1.011.230.644,68

Jumlah beban penyisihan piutang tahun 2024 yang terealisasi adalah senilai Rp996.655.697,25 dan tahun 2023 senilai Rp1.011.230.644,68. Beban penyisihan piutang dibagi dalam 3 kelompok sebagai berikut.

Tabel 5.170 Kelompok Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak (Piutang Pendapatan)	888.514.556,02	875.208.253,93
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi (Piutang Pendapatan)	91.802.100,00	136.022.390,75
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Piutang Pendapatan)	16.339.041,23	0,00
Jumlah		996.655.697,25	1.011.230.644,68

Dapat dilihat pada Tabel di atas, Beban penyisihan piutang pajak daerah tahun 2024 senilai Rp888.514.556,02 dengan distribusi per masing-masing rincian objek pajak dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.171 Beban Penyisihan Per Masing-masing Rincian Objek Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	51.286.024,78	22.682.559,03
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak PBB	837.228.531,23	852.525.694,90
Jumlah		888.514.556,02	875.208.253,93

Sedangkan Beban penyisihan piutang retribusi daerah tahun 2024 adalah senilai Rp91.802.100,00 dan 2023 senilai Rp136.022.390,75 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.172 Beban Penyisihan Per Masing-masing Rincian Objek Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar	91.802.100,00	136.022.390,75
Jumlah		91.802.100,00	136.022.390,75



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sedangkan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2024 adalah senilai Rp16.339.041,23 dan 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.173 Beban Penyisihan Per Masing-masing Rincian Objek Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	16.339.041,23	0,00
	Jumlah	16.339.041,23	0,00

5.4.2.12 Beban Transfer

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
49.840.906.242,00	44.833.666.145,00

Jumlah realisasi beban transfer tahun 2024 adalah senilai Rp49.840.906.242,00 dan tahun 2023 senilai Rp44.833.666.145,00. Beban transfer tahun 2024 terdiri dari beban Transfer Bagi Hasil Pajak senilai Rp658.216.937,00 dan beban transfer bantuan keuangan khusus ke desa senilai Rp49.182.689.305,00.

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
435.864.798,65	(171.435.706,16)

Kegiatan Non operasional tahun 2024 terdiri surplus non operasional dan defisit non operasional.

Tabel 5.174 Akun Kegiatan Non Operasional Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Surplus Non Operasional	448.495.687,72	9.358.347,84
2	Defisit Non Operasional	12.630.889,07	180.794.054,00
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (1 - 2)	435.864.798,65	(171.435.706,16)

5.4.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
448.495.687,72	9.358.347,84

Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp448.495.687,72 dan Rp9.358.347,84. Surplus dari kegiatan non operasional merupakan merupakan selisih lebih persediaan obat yang ada di Dinas Kesehatan dan RSUD (BLUD) dan Laba Perumda Air Minum.

Tabel 5.175 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Koreksi Persediaan Obat	(54.085.805,04)
2	RSUD (BLUD)	Koreksi Persediaan Tabung Gas	416.418.294,76
3	PPKD	Laba Perumda Air Minum Tahun 2024	86.163.198,00
	Jumlah		448.495.687,72



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>12.630.889,07</u>	<u>180.794.054,00</u>

Saldo Defisit dari kegiatan non operasional lainnya tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp12.630.889,07 dan Rp180.794.054,00.

5.4.4 Pos Luar Biasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>(1.056.205.306,00)</u>	<u>(817.613.100,00)</u>

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Saldo Pos Luar Biasa pada tahun 2024 dan 2023 yaitu senilai (Rp1.056.205.306,00) dan (Rp817.613.100,00).

5.4.4.1 Beban Luar Biasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>1.056.205.306,00</u>	<u>817.613.100,00</u>

Saldo Beban Luar Biasa pada tahun 2024 dan 2023 yaitu senilai Rp1.056.205.306,00 dan Rp817.613.100,00 Beban luar biasa merupakan pencatatan beban pada LO atas Belanja Tidak Terduga - LRA pada tahun 2024 yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat penanggulangan bencana dan tidak direncanakan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.176 Rincian Beban Luar Biasa – LO Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja kepada BPBD untuk penanganan darurat bencana angin puting beliung di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, sesuai surat permohonan dan disposisi terlampir Tahun Anggaran 2024	106.587.000,00
2	Belanja kepada BPBD untuk penanganan darurat bencana angin puting beliung di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, sesuai surat permohonan dan disposisi terlampir Tahun Anggaran 2024	36.988.000,00
3	Belanja kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Ngada	24.400.000,00
4	Belanja kepada BPBD untuk penanganan darurat pencarian orang hilang akibat tersapu gelombang di Pantai Aimere, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere	5.229.000,00
5	Belanja kepada BPBD untuk sewa alat berat dalam rangka penanganan darurat bencana tanah longsor di jalan jurusan Sarasedu-Takatunga-Laja, titik Watumanu	21.590.000,00
6	Belanja kepada BPBD untuk penanganan darurat bencana runtuhnya Tembok Penahan Tanah (TPT) akibat hujan deras di RT 03, Lodo, Desa Naru, Kecamatan Bajawa	128.546.000,00
7	Belanja kepada BPBD untuk sewa alat berat penanganan darurat bencana tanah longsor di Hedhapoma, Desa Takatunga I, Kecamatan Golewa Selatan	18.440.000,00
8	Belanja kepada BPBD untuk sewa alat berat penanganan darurat bencana tanah longsor di jalan Bea-Tude, Desa Bea Pawe, Kecamatan Golewa Barat	15.660.000,00
9	Belanja kepada BPBD untuk penanganan darurat bencana jebolnya saluran irigasi Mata Ara akibat hujan deras di Desa Malanuz, Kecamatan Golewa	33.913.000,00
10	Belanja kepada BPBD untuk penanganan darurat bencana runtuhnya Tembok Penahan Tanah (TPT) akibat hujan deras di RT 03, Bokeko, Desa Naru, Kecamatan Bajawa	15.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
11	Belanja kepada BPBD untuk perbaikan Tembok Penahan Tanah dan badan jalan di Desa Latung, Kecamatan Riung	53.918.000,00
12	Belanja ga kepada BPBD Kabupaten Ngada untuk perbaikan Tembok Penahan Tanah di Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung	84.515.000,00
13	Belanja kepada BPBD untuk penanganan bencana di Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, berupa banjir, longsor, dan genangan air akibat hujan deras	14.085.500,00
14	Belanja kepada BPBD untuk pengadaan kebutuhan logistik (buffer stock) dalam rangka antisipasi keadaan darurat di wilayah Kabupaten Ngada	495.750,00
15	Belanja kepada BPBD untuk penanganan darurat jembatan darurat dan jalur alternatif di jalan jurusan Soa-Rowa, Dusun Wolodhala, Desa Sobo I, Kecamatan Golewa Barat	74.281.000,00
16	Belanja BPBD untuk penanganan darurat bencana tanah longsor akibat cuaca ekstrem di wilayah Kabupaten Ngada	79.372.000,00
17	Belanja kepada BPBD untuk perbaikan saluran irigasi Radawea di Desa Tarawaja, Kecamatan Soa	24.165.000,00
18	Belanja kepada BPBD untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Were, Kecamatan Golewa	189.070.000,00
19	Belanja kepada Dinas PMDP3A untuk membiayai kegiatan perubahan status Desa Persiapan Golo Riung menjadi Desa definitif	119.470.056,00
20	Belanja kepada BPBD untuk sewa alat berat dalam rangka penanganan darurat bencana tanah longsor di jalan jurusan Tada-Waebela, titik Kampung Suza, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, sesuai surat permohonan dan disposisi terlampir Tahun Anggaran 2024	9.730.000,00
Jumlah		1.056.205.306,00

5.4.5 Surplus/Defisit – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
125.189.713.782,56	45.009.763.223,97

Saldo Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp125.189.713.782,56 dan Rp45.009.763.223,97.

Rincian Surplus/Defisit – LO TA 2024

5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah dengan arus kas bersih atau Kenaikan/Penurunan Kas selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terdiri atas Arus Kas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.177 Rincian Arus Kas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	250.941.572.919,96	178.689.617.488,97
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(209.191.871.418,65)	(157.823.228.382,05)
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	(42.250.000.000,04)	(42.249.999.999,96)
4	Arus kas Bersih Aktivitas Transitoris	(264.062.816,01)	(6.363.375.214,90)

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
250.941.572.919,96	178.689.617.488,97

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.178 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	1.061.046.737.558,51	850.542.965.209,61
2	Arus Keluar Kas	810.105.164.638,55	671.853.347.720,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		250.941.572.919,96	178.689.617.488,97

Adapun rincian lebih lanjut atas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.179 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	10.663.409.255,00	8.890.817.319,55
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.848.846.432,58	4.993.580.690,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.132.734.946,00	2.092.317.064,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	29.056.033.023,66	34.950.670.320,06
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	3.385.675.785,00	3.574.863.556,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.822.791.000,00	1.935.120.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	502.389.992.818,00	462.715.625.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	318.357.239.422,00	193.537.928.984,00
9	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	2.867.330.000,00	0,00
10	Penerimaan Dana Desa	153.420.677.000,00	107.579.648.000,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	25.772.477.509,00	23.829.255.275,00
12	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.329.530.367,27	6.443.139.001,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		1.061.046.737.558,51	850.542.965.209,61

Sedangkan rincian lebih lanjut atas Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.180 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	364.195.201.081,04	294.673.584.637,00
2	Pembayaran Barang	205.735.681.132,51	191.962.733.223,64
3	Pembayaran Bunga	1.716.406.250,00	4.885.156.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4	Pembayaran Hibah	30.916.949.933,00	23.019.521.800,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	1.775.100.000,00	2.696.500.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	3.489.743.000,00	2.202.537.665,00
7	Transfer Bagi Hasil Pajak	658.216.937,00	780.881.256,00
8	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	201.617.866.305,00	151.632.432.889,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		810.105.164.638,55	671.853.347.720,64

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>(209.191.871.418,65)</u>	<u>(157.823.228.382,05)</u>

Aliran kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran keluar kas dari aktivitas investasi sebagai berikut.

Tabel 5. 181 Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	3.000.000.000,00
2	Arus Keluar Kas	209.191.871.418,65	160.823.228.382,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(209.191.871.418,65)	(157.823.228.382,05)

Adapun rincian lebih lanjut atas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.182 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pencairan dana cadangan	0,00	3.000.000.000,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		0,00	3.000.000.000,00

Sedangkan rincian lebih lanjut atas Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 183 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Perolehan Tanah	493.108.795,00	250.000.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	39.198.394.139,00	29.169.514.601,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	96.477.260.834,62	60.193.530.455,62
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.518.024.587,03	60.246.132.795,43
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.887.309.780,00	10.964.050.530,00
6	Perolehan Aset Lainnya	2.819.993.950,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.797.779.333,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		209.191.871.418,65	160.823.228.382,05

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>(42.250.000.000,04)</u>	<u>(42.249.999.999,96)</u>

Aliran kas bersih aktivitas pendanaan merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas pendanaan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.184 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

No	Arus Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	42.250.000.000,04	42.249.999.999,96
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(42.250.000.000,04)	(42.249.999.999,96)

Adapun rincian atas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.185 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	3.000.000.000,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	3.000.000.000,00

Sedangkan rincian atas Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 186 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	42.250.000.000,04	42.249.999.999,96
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		42.250.000.000,04	42.249.999.999,96

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(264.062.816,01)	(6.363.375.214,90)

Aliran kas bersih aktivitas transitoris merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas transitoris sebagai berikut.

Tabel 5.187 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

No	Arus Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	72.261.282.893,23	58.768.544.270,10
2	Arus Keluar Kas	72.525.345.709,24	65.131.919.485,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(264.062.816,01)	(6.363.375.214,90)

Adapun rincian lebih lanjut atas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.188 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	72.184.591.248,23	58.716.654.657,10
2	Penerimaan jaminan kesungguhan eksplorasi tambang (PFK)	28.027.623,00	27.208.231,00
3	Penambahan Utang PFK SKPD	48.664.022,00	24.681.382,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		72.261.282.893,23	58.768.544.270,10

Sedangkan rincian lebih lanjut atas Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 189 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	72.500.664.327,24	62.676.125.974,00
2	Pembayaran Utang PFK SKPD	24.681.382,00	2.455.793.511,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		72.525.345.709,24	65.131.919.485,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
(764.361.314,74)	(27.746.986.107,94)

Terdapat Penurunan Kas per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp764.361.314,74 dan Rp27.746.986.107,94, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.190 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal Kas	82.340.608.800,03	110.070.324.424,55
2	Saldo Akhir Kas	81.565.931.604,01	82.340.608.800,03
3	Koreksi Kas Tahun Lalu	(10.315.881,28)	17.270.483,42
Kenaikan/(Penurunan) Kas		(764.361.314,74)	(27.746.986.107,94)

5.5.6 Koreksi SILPA Tahun Lalu

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
(10.315.881,28)	17.270.483,42

Koreksi Silpa tahun 2024 adalah sebesar (Rp10.315.881,28) yang merupakan koreksi tambah maupun koreksi kurang atas saldo awal kas tahun 2024 sebagai dampak kesalahan pendapatan pada tahun sebelumnya. Penjelasan koreksi SiLPA dimaksud disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.191 Koreksi Silpa Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Lebih catat saldo kas bendahara penerimaan atas jasa giro dana BOS pada neraca tahun 2024	(2.161.981,51)
2	Koreksi kas Dana BOS atas saldo pada RC Bank, Saldo tunai berupa sisa kas pada Arkas <i>online</i> dengan rincian :	16.701.552,00
	SDI Dolumolo	22,00
	SDI Waturutu	390,00
	SDI Kisaraghe	6.842.000,00
	SDN Koeloda	9.400,00
	SDI Linajawa	54.200,00
	SDI Derugawe	505.200,00
	SDI Pomasule	50.000,00
	SDI Sewowoto	3.150.000,00
	SDI Kolokoa	21.000,00
	SDNBena	30.000,00
	SDN Bhaubhelek	117.600,00
	SDI Mengeruda	85.500,00
	SMPN1 Bajawa	18.000,00
	SMPN 2 Bajawa	277.540,00
	SMPN Satap 1 Bajawa	431.300,00
	SMPN 1 Golewa	1.500.000,00
	SMPN 2 Golewa	1.900.000,00
	SMPN Satap 2 Riung	9.400,00
	SMPN Satap 2 Wolomeze	1.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
3	Koreksi Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN dengan rincian :	144.548,23
	Puskesmas Natarandang	6.783,00
	Puskesmas Lindi	137.218,00
	Puskesmas Inelika Raya	1,00
	Puskesmas Uluwae Raya	546,23
4	Koreksi Kas di Kas Lainnya atas Dana Inklusi SDI Pore yang di SPJ-kan pada tahun 2023	(25.000.000,00)
Jumlah Koreksi Penggunaan SiLPA Tahun 2023 di Tahun 2024		(10.315.881,28)

5.5.7 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>81.565.931.604,01</u>	<u>82.340.608.800,03</u>

Saldo akhir kas tahun 2024 adalah sebesar Rp81.565.931.604,01 dan mengalami penurunan sebesar Rp774.677.196,02 dari saldo akhir kas tahun 2023 sebesar Rp82.340.608.800,03. Rincian saldo akhir kas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.192 Rincian Saldo Akhir Kas 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Saldo Akhir Kas di Kasda	68.968.697.158,29	67.957.791.333,78
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	483.565.743,67	366.448.679,18
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	67.301.000,00	745.309,79
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	5.898.251.216,13	7.442.430.514,75
5	Saldo Akhir Kas Dana BOS	106.169.373,00	395.800.091,00
6	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.110.594.404,84	681.632.074,64
7	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	3.119.548.895,00	0,00
8	Saldo Akhir Kas Dana BOS	675.000,00	0,00
9	Saldo Akhir Kas Lainnya	1.811.128.813,08	5.495.760.796,89
Jumlah Saldo Akhir Kas		81.565.931.604,01	82.340.608.800,03

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun 2024. Realisasi Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ngada dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
<u>1.670.382.183.105,15</u>	<u>1.619.469.013.422,23</u>

Jumlah ekuitas awal tahun 2024 adalah sebesar Rp1.670.382.183.105,15 yang merupakan saldo dari ekuitas dana akhir tahun 2023.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

125.189.713.782,56

45.009.763.223,97

Jumlah penambahan ekuitas yang bersumber dari saldo surplus LO per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp121.486.487.948,72.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(9.173.013.558,48)	5.903.406.458,95

Saldo dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar per 31 Desember 2024 tercatat sebesar (Rp8.593.691.840,57) dan tahun 2023 sebesar Rp5.903.406.458,95. Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut.

Tabel 5.193 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar - LO Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah 2024 (Rp)
1	Koreksi Ekuitas-Kas	(10.315.881,28)
2	Koreksi Ekuitas- Piutang	(398.056.368,01)
3	Koreksi Ekuitas- Persediaan	125.319.342,20
4	Koreksi Ekuitas- Aset Tetap	78.959.999,98
5	Koreksi Ekuitas- Aset Lainnya	(9.048.680.656,72)
6	Koreksi Ekuitas- Kewajiban	79.760.005,35
	Jumlah	(9.173.013.558,48)

Penjelasan rinci dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada laporan keuangan tahun 2024 dijelaskan dalam uraian dan sajian sebagai berikut.

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Kas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(10.315.881,28)	17.270.483,42

Koreksi Ekuitas Kas Per 31 Desember 2024 senilai (Rp10.315.881,28) disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.194 Rincian Koreksi Ekuitas – Kas Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Keterangan
1	Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan	(2.161.981,51)	Koreksi mengurangi kas di bendahara penerimaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pencatatan jasa giro Dana BOS yang telah disetorkan namun belum dibukukan pada tahun 2023
2	Kas di Bendahara BOS	16.701.552,00	Koreksi merupakan selisih antara RC Bank Dana BOS Tahun 2023 dengan saldo <i>Audited</i> 2023 setelah dilakukan rekonsiliasi oleh BUD dimana terdapat kondisi kurang catat atas saldo BKU ARKAS online, Saldo RC Bank, serta saldo atas pengembalian kas tahun 2023
3	Koreksi Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	144.548,23	Koreksi merupakan selisih antara RC Bank Dana BOS Tahun 2023 dengan saldo Audited 2023 setelah dilakukan rekon Tahun 2024 dengan BKU dan RC Bank Bendahara Dana Kapitasi JKN
4	Koreksi Kas di Kas Lainnya	(25.000.000,00)	Koreksi merupakan saldo Dana Inklusi pada SDI Pore Tahun 2023 yang dicatat sebagai Kas Lainnya pada Bendahara BOS, namun setelah dilakukan rekon tahun 2024, ternyata dana



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Keterangan
			tersebut telah di SPJ-kan pada Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan koreksi pengurangannya
	Jumlah	(10.315.881,28)	

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas Piutang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>(398.056.368,01)</u>	<u>137.251.305,65</u>

Koreksi Ekuitas Piutang Per 31 Desember 2024 senilai (Rp398.056.368,01) disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.195 Rincian Koreksi Ekuitas – Piutang Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Keterangan
1	Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan	(119.843.619,00)	Koreksi merupakan penghapusan penyisihan piutang Lain-lain PAD yang sah atas pelunasan piutang lebih bayar di Dinas PUPR dari CV. Putra Kencana dari nilai piutang Rp136.878.829,99.
2	Koreksi Piutang Lainnya	(61.421.730,90)	Koreksi merupakan pencatatan atas utang pinjaman obat tahun 2023 pada RSUD Bajawa dari pihak lain yang belum dicatat.
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	51.780.821,91	Koreksi Saldo awal Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - kekurangan pembayaran deposito BRI yang telah dibayar pada 2021.
4	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	527.540.896,00	Mencatat koreksi piutang Bagi Hasil berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi NTT nomor BU.900.1.14.3/05/BPAD/2025.
	Jumlah	398.056.368,01	

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas Persediaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>125.319.342,20</u>	<u>176.634.396,90</u>

Koreksi Ekuitas Persediaan Per 31 Desember 2024 senilai Rp125.319.342,20 disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.196 Rincian Koreksi Ekuitas – Persediaan Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Keterangan
1	Koreksi Persediaan Dinas Kesehatan	10.062.222,00	Koreksi merupakan pencatatan nilai persediaan obat-obatan yang teridentifikasi sebagai persediaan tahun 2023 yang belum dicatat pada LK Audited 2023
2	Koreksi Persediaan RSUD BLUD	115.257.120,20	Koreksi merupakan pencatatan nilai persediaan obat-obatan yang teridentifikasi sebagai persediaan pinjaman tahun 2022 yang belum dicatat pada LK Audited 2023
	Jumlah	125.319.342,20	

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas Aset Tetap

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>78.959.999,98</u>	<u>5.216.305.571,98</u>

Koreksi Ekuitas Aset Tetap Per 31 Desember 2024 senilai 78.959.999,98 disajikan dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.197 Rincian Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Keterangan
1	Koreksi Peralatan dan Mesin	127.760.000,00	Koreksi merupakan pencatatan nilai tanah atas hasil inventarisasi aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
2	Koreksi Peralatan dan Mesin	(21.467.948,26)	Koreksi merupakan pencatatan nilai peralatan dan mesin Tahun 2023 pada Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Koreksi Aset Tetap Lainnya	(44.700.000,00)	Koreksi merupakan pencatatan lebih nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan	17.367.948,24	Koreksi merupakan saldo pencatatan nilai akumulasi penyusutan Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Jumlah		78.959.999,98	

5.6.3.5 Koreksi Ekuitas Aset Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>(9.048.680.656,72)</u>	<u>450.134.000,00</u>

Koreksi Ekuitas Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 senilai (Rp9.048.680.656,72) disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.198 Rincian Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Keterangan
1	Koreksi Aset Lain-lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pertanahan	488.089.000,00	Koreksi merupakan nilai buku aset lain-lain yang belum dicatat pada LK Audited 2023
2	Koreksi Aset Lain-lain Dinas Perhubungan	(9.536.769.656,72)	Koreksi merupakan nilai buku aset lain-lain yang belum dicatat pada LK Audited 2023
Jumlah		(9.048.680.656,72)	

5.6.3.6 Koreksi Ekuitas Kewajiban

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>79.760.005,35</u>	<u>(94.189.299,00)</u>

Koreksi Ekuitas Kewajiban Per 31 Desember 2024 senilai Rp79.760.005,35 disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.199 Rincian Koreksi Ekuitas – Kewajiban Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Keterangan
1	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	79.760.005,35	Koreksi merupakan pencatatan nilai utang pinjaman obat BLUD RSUD Bajawa yang belum dicatat pada LK Audited 2023
Jumlah		79.760.005,35	

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>1.786.398.883.329,23</u>	<u>1.670.382.183.105,15</u>

Saldo Ekuitas Akhir konsolidasi Tahun 2024 sebesar Rp1.786.398.883.329,23.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Penjelasan informasi-informasi non keuangan menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

6.1 Penggantian Manajemen selama Tahun Berjalan

Tahun 2024 terjadi pergantian pimpinan tetapi tidak mempengaruhi kelangsungan kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

6.2 Kesalahan Manajemen Terdahulu yang telah Dikoreksi Manajemen Baru

Selama Tahun 2024 tidak terdapat koreksi-koreksi dari manajemen baru atas kesalahan manajemen yang lama yang mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

6.3 Komitmen dan Kontinjensi

Selama Tahun 2024 munculnya komitmen yang berupa perikatan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak yang harus dilaksanakan apabila kesepakatan/persyaratan antara bersama kedua belah pihak telah terpenuhi (antara pinjaman transaksi valuta asing) dan kontinjensi yang merupakan kewajiban bersyarat yang dapat terjadi akibat peristiwa di masa yang akan datang yang memiliki tingkat keterjadian tinggi (contoh tuntutan hukum) yang dapat mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

6.4 Domisili

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di antara 80 20' 24.28" – 80 57' 28.39" Lintang Selatan dan 1200 48' 29.26" – 1210 11' 8.57" Bujur Timur. Bagian utara berbatasan dengan Laut Flores. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo dan Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur.

Pasca pemekaran wilayah Kabupaten Ngada dengan terbentuknya Kabupaten Nagekeo, wilayah administratif Kabupaten Ngada terdiri dari 12 kecamatan, 190 desa dan 16 kelurahan. Dengan luas wilayah 1.620.92 Km² dan dihuni oleh 167.396 jiwa pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Ngada saat ini sesuai dengan hasil Pilkada tahun 2024 dipimpin oleh :

- | | |
|--------------------------|--|
| a) Bupati | : Raymundus Bena, S.S., M.Hum. |
| b) Wakil Bupati | : Bernadinus Dhey Ngebu, S.P. |
| c) Pj. Sekretaris Daerah | : Yohanes Capistrano Watu Ngebu, S.Sos., M.Si. |



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Ngada Tahun 2024-2030 yang di dalamnya tertera Visi Pemerintah Kabupaten Ngada yaitu:

“Terwujudnya Ngada yang unggul, mandiri dan berbudaya berbasis pengelolaan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Sumber Daya Alam berkelanjutan.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Ngada mempunyai misi sebagai berikut:

- a) Mendorong percepatan peningkatan daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang inklusif dan berwawasan lingkungan;
- b) Mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berkarakter serta etos kerja yang tinggi;
- c) Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana, prasarana wilayah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas antar wilayah;
- d) Mempercepat kemandirian kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan dan olahraga untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat;
- e) Mempercepat reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis melalui pendekatan kolaboratif dan adaptif, dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

6.5 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 7); dan
- c) Peraturan Bupati Ngada Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 31).

6.6 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Ngada dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.



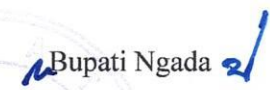
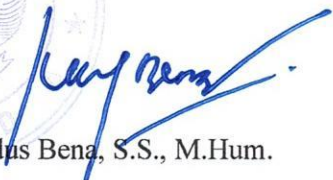
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2023

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Ngada dalam menyampaikan Laporan Keuangan dan merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya. untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih jauh dari sempurna dan atas kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Ngada untuk periode yang akan datang. Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Ngada Tahun 2024 secara keseluruhan.


Bupati Ngada 

Raymundus Bena, S.S., M.Hum.